POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BALI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
tidak diperdagangkan

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BALI

Editor :
Drs. I.G.N. Arinton Poedja

Tim Peneliti dan Penyusun :
1. Drs. I Gusti Ngurah Agung (Ketua Aspek)
2. A.A. Ngurah Kusa, SH (Sekretaris)
3. Drs. I Gusti Putu Sarjana (Anggota)
4. Cokorde Istri Suryawathi, BA (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1989

Milik Depdikbud
tidak diperdagangkan

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BALI

Editor :
Drs. I.G.N. Anton Poedja

Tim Peneliti dan Penyusun :
1. Drs. I Gusti Ngurah Agung (Ketua Aspek)
2. A.A. Ngurah Kusa, SH (Sekretaris)
3. Drs. I Gusti Putu Sarjana (Anggota)
4. Cokorde Istri Suryawathi, BA (Anggota)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
1986

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Mei 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan,

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya lubur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Mei 1989
Direktur Jenderal Kebudayaan.

Drs. GBPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PRAKATA

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bali, yang penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, M e i 1989

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,

Drs. I.G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524.

PRAKATA

Tujuan Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (IPNB) adalah menggali nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan penyebarluasan buku-buku yang memuat berbagai macam aspek kebudayaan daerah. Pencetakan naskah yang berjudul Pola Pengasuhan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bali, yang penelitiannya dilakukan oleh Proyek IPNB daerah, adalah usaha untuk mencapai tujuan di atas.

Tersedianya buku tentang Pola Pengasuhan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional di daerah ini adalah berkat kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik instansional maupun perorangan, seperti: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan dan staf Proyek IPNB baik Pusat maupun Daerah, dan para penelitI/penulis itu sendiri.

Kiranya perlu diketahui bahwa buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam. Akan tetapi, baru pada tahap pencatatan yang dilaraykan dapat disempurnakan pada waktu-waktu mendatang. Oleh karena itu, kami selalu menerima kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan.

Jakarta, M e i 1989
Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya,

Drs. I.G.N. Arinton Pudja
NIP. 030 104 524.

KATA PENGANTAR

Untuk tahun anggaran 1984/1985 Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, melalui Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali terus berusaha menambah tersedianya data dan informasi tentang kebudayaan daerah Bali untuk pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, Pendidikan dan Masyarakat.

Dalam tahun anggaran ini Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satu diantara kegiatan tersebut adalah mengadakan penulisan tentang 6 aspek Kebudayaan Daerah Bali yaitu:

1. Aspek Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional.
2. Aspek Tata Kelakuan di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat.
3. Aspek Arti Pelambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya.
4. Aspek Makanan: Wujud, Variasi dan Fungsinya serta Cara Penyajiannya.
5. Aspek Pertumbuhan Pemukiman Masyarakat di Lingkungan Air.
6. Studi Kelayakan Balai Kajian Pusat Informasi Kebudayaan.

Penulisan ini sesuai dengan tujuan proyek adalah melaksanakan Inventarisasi dan Dokumentasi aspek-aspek kebudayaan yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa untuk memperkuat penghayatan Pancasila dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Berkat kerja sama yang baik dari semua pihak khususnya antara pihak-pihak proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali dengan Tim Penulis yang terdiri dari akhli-akhli dari Universitas Udayana, Kanwil Depdikbud Propinsi Bali dan akhli-akhli lainnya, sehingga ke 6 aspek tersebut di atas dapat selesai sesuai dengan rencana. Untuk itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bali.
2. Rektor Universitas Udayana.
3. Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali.
4. Para informan dan pihak lain yang ikut berjasa dalam terwujudnya naskah ini.

Sebagai akhir kata kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas terwujudnya naskah ini dengan harapan semoga kerja sama yang baik ini dapat dilanjutkan dimasa-masa mendatang, untuk dapat mengisi pembangunan khususnya dalam bidang kebudayaan.

Denpasar, 8 Nopember 1984

Pemimpin Proyek
Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah Bali

Cap. ttd.

Drs. IDA BAGUS MAYUN
NIP. 130 327 335

DAFTAR ISI

Halaman

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN iii
PRAKATA v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN
Masalah 1
Tujuan 5
Ruang lingkup 6
Pertanggungjawaban Ilmiah 10

BAB II. MENEMUKENALI
Lokasi 18
Penduduk 28
Latar Belakang Sosial Budaya 35
Pertumbuhan Sistem Pemerintahan 43

BAB III. SEJARAH TENTANG TANAH
Asal Usul Penguasaan Tanah 48
Asal Usul Pemilikan Tanah 56
Asal Usul Penggunaan Tanah 59

BAB IV POLA PENGUASAAN TANAH
Pranata-pranata Sosial yang Berlaku dalam Penguasaan Tanah 66
Bentuk-bentuk Penguasaan Tanah 83

BAB V POLA PEMILIKAN TANAH
Pranata-pranata Sosial Yang Berlaku dalam Pemilikan Tanah 85
Bentuk-bentuk Pemilikan Tanah 106

BAB VI. POLA PENGGUNAAN TANAH
Pranata-pranata Sosial yang berlaku dalam Penggunaan Tanah 107
Bentuk-bentuk Penggunaan Tanah 125

BAB VII. ANALISA
Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional 126
Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Setelah Berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa 131

DAFTAR KEPUSTAKAAN 138
INDEKS 142
LAMPIRAN-LAMPIRAN 150
Lampiran I : Peta Lokasi Penelitian 151
Lampiran II : Kuesioner 154
Lampiran III : Pedoman Wawancara 194
Lampiran IV : Daftar Informasi 195

BAB I

PENDAHULUAN

MASALAH

Dalam kehidupan manusia baik sebagai mahluk individu maupun sebagai mahluk sosial, dalam menopang kelangsungan hidupnya tidak dapat terlepas dengan tanah. Tanah menjadi faktor sentral dalam kehidupan manusia. Dan bagi sejumlah mahluk lain, faktor tanah juga menempati posisi sentral dalam kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, umumnya tanah berfungsi sebagai lahan untuk mengusahakan pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu tanah juga berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan manusia sehari-hari, sebagai tempat mendirikan rumah tempat tinggal, bahkan dalam hampir setiap kegiatan sejak lahirnya manusia, sampai tempat pemakaman jasad manusia yang telah meninggal juga di tanah. Sulit dapat dibayangkan bilamana kehidupan manusia dibebaskan kaitannya dengan tanah.

Demikian pentingnya faktor tanah dalam kehidupan manusia sehingga tanah dapat memiliki berbagai nilai, seperti nilai politis. nilai sosial, nilai ekonomi, bahkan juga mempunyai nilai religi. Di samping itu tanah sangat mudah terpecah-pecah untuk dibagikan kepada berbagai orang ataupun lembaga/badan hukum. Mengingat hal-hal tersebut, menyebabkan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan, kepastian hukum terhadap tanah sedemikian rupa, sehingga setiap pemilik bidang tanah dapat terjamin dalam mempertahankan hak miliknya terhadap gangguan dari pihak lain (Wirjono Prodjodikoro, 1981: 22). Pengaturan tentang penggunaan dan pemilikan tanah telah diupayakan oleh berbagai kesatuan masyarakat yang berlaku terbatas pada kesatuannya, yang diatur sudah sejak dahulu. Pengaturan tentang tanah lazimnya diatur dalam suatu hukum adat atau pranata adat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, dalam hukum adat atau pranata adat terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemilikan tanah. Pranata-pranata yang mengatur tanah akan bermacam-macam atau berlainan pada tiap-tiap daerah atau suku bangsa, hal ini tergantung dari pengetahuan kebudayaan masyarakat bersangkutan (Wirjono Prodjodikoro, 1952 : 37).

Di Indonesia terdapat banyak daerah ataupun suku bangsa. Masing-masing memiliki pranata-pranata yang berkenaan dengan tanah. Antara daerah satu dengan daerah lainnya sudah dapat dipastikan mempunyai perbedaan-perbedaan pranata dalam mengatur yang berkaitan dengan tanah, di samping kemungkinan adanya persamaan-persamaan dalam beberapa seginya. Pranata-pranata yang mengatur tentang tanah ini meliputi berbagai hak dan kewajiban serta hal-hal yang sangat kompleks, diantaranya termasuk masalah penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Salah satu aspek yang diatur oleh pranata-pranata tersebut adalah masalah *hak ulayat*. Menurut Iman Sudiyat, *hak ulayat* adalah suatu hak yang dipunyai atau melekat pada masyarakat hukum adat yang memberi wewenang kepadanya untuk menguasai seluruh tanah yang berada dalam daerah kekuasaannya, (Iman Sudiyat, 1978: 61, 62). Ada beberapa istilah untuk pengertian *hak ulayat* seperti yang dikemukakan oleh Dr. Fauzie Ridwan, SH, yakni Prof.Dr. Soepomo menyebutnya *"hak pertuan"*. Kemudian Drs. Soekanto memberi istilah yang sama yakni *"hak ulayat"*, sedangkan M. Tauchid menyatakan dengan istilah *"hak wilayah"* (Fauzie Ridwan. 1982 : 25.26).

Adanya *hak ulayat* menjadikan hampir setiap anggota masyarakat suatu wilayah tertentu amat terikat, dengan harus selalu memperhatikan pranata-pranata yang mengatur tentang tanah di wilayahnya, dalam segala tindakan ataupun perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah di wilayah yang bersangkutan. Karena tanah merupakan faktor yang amat sentral dalam kehidupan manusia, maka pengaturan tentang tanah seperti pranata-pranata tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan anggota masyarakat. Bahkan, seperti diuraikan di muka, faktor tanah tersebut memberikan nilai yang lebih luas lagi, seperti nilai politis, sosial, religi dan lain sebagainya. Hal ini dapat dimengerti mengingat negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah merupakan tempat dalam mengusahakan kegiatan bertani.

Di samping itu, yang juga menjadi latar belakang pentingnya dilakukan penelitian tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional ini, mengingat masalah ini menjadi tema yang menarik perhatian kembali, mengingat pemerintah se-

dang giatnya melaksanakan pembangunan dengan unsur pemerataan melalui 8 jalur, serta penentuan penilaian keberhasilan seorang kepala daerah satu diantaranya adalah sukses di bidang pertanahan. Pentingnya aspek penguasaan tanah mendapat perhatian yang memadai guna mencapai pemerataan di negara kita cukup beralasan, seperti yang dikemukakan oleh Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi yakni rasanya demi kelancaran proses pemerataan yang telah dimulai dalam Pelita III dan masih akan berlangsung dalam Pelita-pelita mendatang hal ini perlu kita sadari kembali sepenuhnya, agar kendala-kendala yang mungkin timbul dapat kita atasi secara tuntas tanpa menimbulkan kegoncangan apapun (Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 1984 : viii). Atas dasar itu, maka diklasifikasikan adanya dua masalah penelitian, yakni: masalah umum dan masalah khusus.

1. **Masalah Umum**

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan data dan informasi yang mencakup aspek pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Karena masyarakat Indonesia yang majemuk, yang terdiri atas banyak suku bangsa dengan berbhinnekanya kebudayaan daerah, maka inventarisasi dan dokumentasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional perlu dilakukan di berbagai daerah. Untuk itu diperlukan inventarisasi dokumentasi Daerah Bali, yang merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia.

Belum diketahuinya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, yang dapat dijadikan bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan serta bahan studi, merupakan salah satu masalah yang mendorong perlu diadakannya inventarisasi dan dokumentasi ini.

2. **Masalah Khusus**

Seluruh wilayah Indonesia pada dewasa ini telah merupakan suatu kesatuan administrasi maupun politik. Dengan demikian, maka wilayah-wilayah administrasi yang lebih kecil secara integral juga dengan sendirinya menganut suatu sistem politik yang uniform. Namun kenyataannya, untuk beberapa aspek suatu aturan yang telah ditentukan secara nasional, ini berarti telah ditentukan-

nya suatu peraturan yang seragam untuk semua wilayah di Indonesia, tetapi kenyataannya daerah-daerah tertentu masih menunjukkan cukup dominannya aturan daerah yang sudah menjadi adat atau kebiasaan suatu daerah, mendampingi aturan yang ditetapkan secara nasional. Keanekaragaman ini masih tetap nampak jelas di sejumlah daerah pedesaan. Namun demikian, rintisan dalam menuju uniformitas dalam negara kesatuan Republik Indonesia makin jelas nampak, dan menuju makin dominannya peraturan-peraturan nasional terhadap peraturan ataupun hukum adat pada daerah-daerah yang lebih kecil.

Satu diantaranya yang masih menunjukkan gejala yang demikian itu, yakni yang menyangkut pranata di bidang pertanahan. Khususnya pranata yang menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Untuk kepentingan inventarisasi dan dokumentasi mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, masalahnya dapat diperinci ke dalam empat buah pertanyaan yang akan dipecahkan secara deskriptif dalam penelitian ini. Keempat masalah yang diwujudkan dalam empat buah pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah pranata-pranata sosial yang berlaku dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali?
2) Bagaimanakah bentuk-bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali?
3) Dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bagaimana pula pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali?
4) Adakah terjadi suatu ketegangan sosial yang ditimbulkan akibat ketidakjelasan pola-pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali?

Berbagai karya tulis tentang segi-segi penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di Indonesia telah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah: (1) Tulisan Werner Roll, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia, Studi Kasus daerah Surakarta-Jateng, 1981

(2) Tulisan Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama, 1952; (3) Dan Tulisan Mochammad Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Kedua, 1953; (4) Dr. A. Fauzie Ridwan, S.H., Hukum Tanah Adat, Bagian Pertama, 1982; (5) Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, 1981; (6) K. Wantjik Saleh, S.H., Hak Anda Atas Tanah, 1982; (7) Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah, 1984.

Sedangkan karya tulis yang menyangkut segi-segi penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah di daerah Bali, diantaranya: (1) Tjokorda Istri Putra Astiti, S.H., Laporan Penelitian Hukum Tanah di Desa Tenganan Pegringsingan, 1983; (2) Team Peneliti Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Laporan Penelitian Inventarisasi Tanah Desa dan Pelaba Pura di Kabupaten Badung dan Gianyar, 1980. Karya-karya tulis di atas menguraikan secara singkat saja, serta menyentuh hanya beberapa seginya saja.

Tulisan ini akan mengungkapkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini secara lebih luas dan mendalam.

Asumsi dasar yang dipergunakan dalam kerangka analisis penelitian ini adalah bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali sedang mengalami proses perubahan, antara lain disebabkan adanya pembangunan dalam berbagai bidang yang dilancarkan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dan kebudayaannya akan membawa implikasi perubahan pada sub-sistem masyarakat yang bersangkutan, diantaranya pula perubahan-perubahan dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanahnya.

TUJUAN

Tujuan dari kegiatan inventarisasi dan dokumentasi pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di sejumlah daerah Indonesia, agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional di Indonesia, yang dapat dipergunakan sebagai bahan kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di lingkungan

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dari rumusan tujuan tersebut, pada dasarnya dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis tujuan, yakni tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

1. **Tujuan Jangka Panjang**

Yang menjadi tujuan jangka panjang dari inventarisasi dan dokumentasi ini adalah untuk tersusunnya kebijaksanaan pembinaan kebudayaan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tujuan jangka panjang ini diharapkan dapat diupayakan melalui beberapa langkah yang hendak dicapai dalam tujuan jangka pendek.

2. **Tujuan Jangka Pendek**

Tujuan jangka pendek adalah untuk diketahuinya pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dari seluruh wilayah Indonesia.

Di samping itu, dengan inventarisasi dan dokumentasi ini diharapkan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Tersedianya data dan informasi tentang pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional dalam bentuk naskah, juga merupakan salah satu tujuan jangka pendek dari inventarisasi dan dokumentasi ini.

RUANG LINGKUP

Hak ulayat tidak melekat pada perseorangan, tetapi melekat pada suatu persekutuan daerah seperti desa. (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 26). Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa persekutuan daerah ini, merupakan suatu masyarakat kecil yang seperti halnya dengan segala masyarakat, mempunyai pelbagai keperluan hidup bagi para anggotanya secara sebaik-baiknya. Keperluan hidup ini, yang penting mengenai hak atas tanah.

Suatu masyarakat atau persekutuan desa amat berkepentingan terhadap tanah. Ini dapat dimengerti seperti dapat disinggung pada uraian di muka, mengingat orang desa mulai dari lahir di atas

tanah, masa kanak-kanak serta remaja bermain di tanah, bahkan terus semasa dewasa, tua dan akhirnya meninggal di mana jasadnya dikuburkan juga di tanah. Dengan demikian, dari tingkat pentingnya faktor tanah bagi kehidupan manusia, maka memang selayaknya masyarakat memerlukan suatu pengaturan yang istimewa terhadap tanah. Demi terwujudnya rasa aman, rasa terjamin bagi masyarakat desa atas tanah di lingkungannya, sehingga tanah tersebut dapat tetap bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan, baik selaku persekutuan maupun bagi anggota-anggotanya.

Bahkan, bagi persekutuan-persekutuan desa di Indonesia, yang hampir seluruhnya bertumpu pada kegiatan pertanian, mengingat Indonesia sebagai negara agraris, maka suatu wilayah bukan saja merupakan tempat mempertahankan kelangsungan hidup semata, tetapi kepada wilayah orang juga merasa terikat. Mengenai hal ini, Iman Sudiyat lebih jauh mengemukakan bahwa, persekutuan setempat *(dorpsgemeenschap)* atau persekutuan wilayah *(streekgemeenschap)* bukan hanya merupakan persekutuan hukum belaka, melainkan terutama persekutuan usaha, dengan tanah selaku modal; suatu perusahaan tempat pada dasarnya semua anggota persekutuan yang bersangkutan mempunyai dan memenuhi kewajiban serta sumber mereka terutama memperoleh kemungkinan membina penghidupannya (Iman Sudiyat, 1981 : 2).

Pengertian hak ulayat seperti telah dikemukakan pada uraian di atas, mempunyai ciri-ciri yang pada pokoknya ada enam ciri sebagai berikut:

1) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Seperti membukanya, mendirikan gubuk, mengumpulkan hasil-hasil, berburu, melepas ternak.
2) Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran atau delik.
3) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan *restriksi* hanya untuk keperluan keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu.

4) Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, mesti kepada persekutuan hukum.

5) Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik.

6) Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah-tangankan, diasingkan untuk selamanya.

7) Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perseorangan. (Iman Sudiyat, 1981 : 2,3 dan Dr. A. Fauzie Ridwan, S.H., 1982 : 27,28).

Hak ulayat seperti pengertian di atas, pengaturan penggunaannya ditentukan oleh sejumlah pranata yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu. maka uraian tentang pranata yang mengatur penggunaan hak ulayat ini, sedikit banyak memerlukan ilustrasi tentang persekutuan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal ini, konsepsi tentang pranata bertumpu pada pengertian yang dikemukakan oleh Suparlan, yakni seperangkat aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan dalam suatu struktur yang mencakup suatu kehidupan sosial dan mengatur peranan serta berbagai hubungan kedudukan dan peranan dalam tindakan-tindakan dan kegiatan yang dilakukan (Harry Waluyo, 1984 : 4). Aturan-aturan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam rangka kesinambungan satuan kehidupan masyarakat tertentu merupakan aturan-aturan yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat yang bersangkutan. Pranata, dengan demikian mengingat masyarakat dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sebab pranata sosial tidak hanya sekedar seperangkat aturan-aturan saja, tetapi merupakan seperangkat aturan-aturan yang dilaksanakan oleh para pendukungnya dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, dengan demikian pranata merupakan suatu aturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat pendukungnya.

1. **Lingkup Materi**

Mengingat luasnya ruang lingkup pranata yang mengatur tentang hak terhadap tanah, serta untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang pranata yang dimaksud, maka materi pokok yang menjadi ruang lingkup dalam inventarisasi dan dokumentasi ini terbatas pada masalah hak ulayat, yang mencakup tiga aspek, yaitu:

1) Pola penguasaan tanah;
2) Pola pemilikan tanah;
3) Pola penggunaan tanah;

Masing-masing pola tersebut membahas hal-hal yang memfokus kepada pranata :

1) Pranata Politik;
2) Pranata religi;
3) Pranata ekonomi;
4) Pranata kekerabatan.

Di samping itu, disinggung pula hubungan antara pranata-pranata tersebut dengan pranata kebudayaan lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh atau mempengaruhi pranata-pranata tersebut.

2. **Lingkup Operasional**

Dalam upaya mendapat sampel yang representatif bagi daerah Bali, maka sasaran inventarisasi dan dokumentasi ini ditujukan kepada masyarakat atau daerah yang dapat memberikan ciri-ciri dan materi pokok seperti disebutkan di atas. Karena itu sebagai sasaran inventarisasi dan dokumentasi ini adalah desa.

Dalam hal ini, di daerah Bali dikenal dua pengertian desa, yakni :

1) *desa adat,* suatu komunitas yang bersifat tradisional, merupakan suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama serta atas tanggungan bersama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan, pelaksanaan adat istiadat setempat, serta kegiatan-kegiatan sosial yang diatur oleh suatu sistem budaya. *Desa adat* diikat oleh faktor *Tri Hita Karana,* yaitu: (1) *Kahyangan Tiga* (pura Puseh, pura Desa, pura Dalem); (2) *Palemahan Desa* atau tanah desa; dan (3) *Pawongan Desa* atau warga desa.

2) *Desa Dinas,* menunjukkan kepada suatu lembaga pemerintahan yang setingkat berada di bawah kecamatan, jadi bersifat administratif atau kedinasan. Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka untuk sebagian *desa dinas* ini di Bali disebut kelurahan, sedangkan lainnya masih tetap dengan sebutan desa.

Untuk memperoleh suatu sasaran inventarisasi dan dokumentasi yang representatif, maka ditentukan desa atau kelurahan yang minimal meliputi satu atau lebih *desa adat.* Dengan demikian diharapkan ciri-ciri serta materi pokok yang ditentukan, akan dapat digambarkan oleh desa atau kelurahan yang demikian. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat suatu *desa dinas* ada yang meliputi satu atau lebih *desa adat,* dan di wilayah lainnya suatu *desa dinas* melingkupi hanya sebagian atau kurang dari satu *desa adat.*

PERTANGGUNG JAWABAN ILMIAH

1. Tahap Persiapan

Dalam berbagai kegiatan yang bersifat besar atau kompleks, untuk diperolehnya suatu hasil yang memadai diperlukan langkah-langkah awal seperti tahap persiapan, untuk selanjutnya diikuti oleh langkah-langkah pelaksanaan. Demikian pula dalam kegiatan penelitian ini, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah berupa tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, peneliti dihadapkan pada permasalahan, yang untuk sebagiannya telah dilaksanakan oleh tim pusat, dan sebagiannya lagi dilakukan oleh tim peneliti di daerah.

Dalam tahap persiapan ini, tim pusat telah menggarap pekerjaan-pekerjaan: (1) perumusan masalah, yang dicakup dalam rumusan pola penelitian; (2) penyusunan kerangka dasar laporan penelitian; dan (3) perumusan petunjuk pelaksanaan teknis penelitian. Ketiga langkah pekerjaan yang telah dirumuskan oleh tim pusat ini, kemudian dikomunikasikan kepada tim peneliti daerah pada forum pengarahan/penataran tenaga peneliti/penulis kebudayaan daerah seluruh Indonesia, yang diikuti oleh para ketua tim peneliti daerah selama seminggu di pusat. Dalam forum pengarahan/penataran tersebut di samping disampaikan serangkaian ceramah guna lebih memantapkan tentang konsep dan metodologi,

juga melalui forum yang lebih khusus yakni dalam sidang kelompok dilakukan pengajian melalui diskusi, sehingga dapat dirumuskan pengembangan kerangka dasar pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

Tugas tim peneliti daerah tinggal menjabarkan Term of Reference atau TOR yang telah dirumuskan oleh tim pusat, ke dalam serangkaian langkah kegiatan. Guna lebih memantapkan pemahaman terhadap TOR tersebut, ketua tim peneliti daerah beserta seluruh anggota timnya mengikuti pengarahan di daerah. Melalui forum pengarahan di daerah ini, lebih difokuskan kepada materi berupa pendalaman tentang kebudayaan Bali, serta pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama pemakaian dalam ragam ilmiah yang erat kaitannya dengan penulisan laporan ilmiah. Pada tahap persiapan ini, oleh tim peneliti daerah dirumuskan suatu rencana kegiatan operasional, yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Penyusunan personalia tim peneliti daerah disusun, dengan penentuan personalianya melalui konsultasi dengan pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali. Untuk kepentingan penelitian ini, dengan memperhatikan petunjuk pelaksanaan teknis oleh tim pusat, maka susunan personalia tim peneliti daerah terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris merangkap anggota, serta dua orang anggota. Untuk keperluan pengumpulan data lapangan, maka tim peneliti daerah dibantu oleh sejumlah field-workers yang terdiri atas sejumlah mahasiswa dan tenaga lainnya yang memiliki kualifikasi yang memadai. Dalam tahap ini juga meliputi kegiatan penyusunan uraian tugas keseluruhan tugas tim peneliti daerah serta perincian tugas masing-masing.

Dalam penyusunan tugas tim, pada dasarnya semua anggota tim terlibat dalam keseluruhan tugas, mulai dari tahap-tahap persiapan, pengumpulan data, organisasi data, analisis data, penulisan laporan. Keseluruhan tugas tersebut tertuang dalam rencana kegiatan operasional, yang di dalamnya telah pula ditetapkan jadwal seluruh tahap-tahap kegiatan, yang disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan teknis penelitian, serta kontrak yang ditanda tangani sebagai pedoman atau dasar pelaksanaan tugas dan kewajiban serta hak antara tim peneliti daerah sebagai pelaksana kegiatan dengan pihak pemimpin proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali sebagai pihak yang memberikan tugas.

2. **Tahap Pengumpulan Data**

Yang dicakup dalam kegiatan tahap pengumpulan data ini, pada pokoknya meliputi penyusunan rancangan pengumpulan data, seperti pemilihan metode-metode pengumpulan data yang dipakai, menentukan lokasi penelitian, membahas cara-cara penggunaan instrumen penelitian, serta melakukan bimbingan kepada para field-workers tentang cara-cara pemakaian instrumen penelitian serta teknik pelaksanaan penelitian lapangan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, jenis-jenis metode yang dipilih untuk digunakan adalah meliputi:

1) Metode kepustakaan

Metode ini dipilih karena mempunyai kemanfaatan yang amat besar, mengingat dengan penggunaan metode ini dapat ditimba informasi serta konsep-konsep teoritis, yang dapat berperan dalam membantu meluaskan wawasan tentang masalah serta materi yang diteliti, di samping dengan metode ini bisa diperoleh data sekunder sebagai pelengkap maupun sebagai data pembanding.

Dengan menggunakan metode kepustakaan ini telah dapat dihasilkan sebuah daftar bibliografi yang ditempatkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2) Metode Observasi

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang terwujud sebagai serangkaian gejala dan peristiwa yang dapat diamati dalam rangka kegiatan pelaksanaan pranata-pranata yang mengatur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional.

3) Metode wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dengan informan yang dibina melalui pengembangan rapport yang baik, guna diperolehnya data yang lengkap serta lancarnya kegiatan wawancara. Dari berbagai metode wawancara yang ada, maka dipakai jenis wawancara yang terpimpin dan wawancara yang mendalam (Koentjaraningrat, 1973 : 162-171). Dalam pelaksanaan metode ini telah dipersiapkan suatu pedoman wawancara serta daftar informan. Para informan antara lain terdiri dari: *berdesa-*

desa adat, pekaseh, pegawai kantor camat, pensiunan *perbekel*, dan petani.

4) Metode dokumen

Penggunaan metode dokumen ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang berupa dokumen. Dalam hal ini dipelajari beberapa dokumen seperti: *awig-awig*, akte, dan lain-lain.

5) Metode kuesioner

Menerapkan metode ini terutama ditujukan kepada responden yang menjadi sampel dari populasi target penelitian ini. Populasi survey adalah keseluruhan kepala keluarga (KK) di lokasi penelitian ini, yaitu di kelurahan Ubud (dulunya desa Ubud) yang meliputi 12 lingkungan atau *banjar*, yaitu lingkungan-lingkungan: (1) Junjungan; (2) Bentuyung; (3) Tegallantang. (4) Taman Kaja; (5) Taman Kelod; (6) Padang Tegal Kaja; (7) Padangtegal Tengah; (8) Padangtegal Kelod; (9) Ubud Kelod; (10) Ubud Tengah; (11) Ubud Kaja; dan (12) Sambahan. Jumlah KK pada tahun 1983 adalah sebanyak 1348 KK. Sampel ditarik sebesar 10% secara sistematis dengan interval 10, sehingga menghasilkan jumlah sampel sebesar 134 KK dengan distribusi sebagai berikut:

1) Lingkungan Junjungan sebanyak 13 KK dari 126 KK.
2) Lingkungan Bentuyung sebanyak 15 KK dari 147 KK.
3) Lingkungan Tegallantang sebanyak 7 KK dari 67 KK.
4) Lingkungan Taman Kaja sebanyak 12 KK dari 121 KK.
5) Lingkungan Taman Kelod sebanyak 9 KK dari 93 KK.
6) Lingkungan Padangtegal Kaja sebanyak 20 KK dari 203 KK.
7) Lingkungan Padangtegal Tengah sebanyak 7 KK dari 72 KK.
8) Lingkungan Padangtegal Kelod sebanyak 10 KK dari 108 KK.
9) Lingkungan Ubud Kelod sebanyak 15 KK dari 148 KK.
10) Lingkungan Ubud T=ngah sebanyak 8 KK dari 80 KK.
11) Lingkungan Ubud Kaja sebanyak 10 KK dari 103 KK.
12) Lingkungan Sambahan sebanyak 8 KK dari 80 KK.

Kesemua metode-metode pengumpulan data dipergunakan untuk dapat menjaring data dan informasi yang dibutuhkan. Pada dasar-

nya data dan informasi yang berhasil dikumpulkan untuk dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kedua jenis data tersebut berfungsi saling melengkapi, dalam rangka diperolehnya data yang lengkap, sahih serta memiliki reliabilitas yang tinggi. Dalam deskripsi serta analisa penyusunan laporan penelitian ini lebih bertumpu kepada data kualitatif, sedangkan data kuantitatif lebih berfungsi sebagai data penunjang serta pelengkap.

Dalam hal pemilihan lokasi penelitian, lokasi pengumpulan data lapangan difokuskan kepada sebuah kelurahan, yang meliputi 12 lingkungan dan 6 *desa adat*. Kelurahan yang dipilih sebagai lokasi penelitian ini seperti telah disinggung di muka, adalah kelurahan Ubud sebagai lokasi penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa kelurahan Ubud yang menjadi lokasi penelitian akan mengungkapkan banyak data serta bersifat representatif untuk aspek yang diteliti. Hal ini dimungkinkan, karena aspek kebudayaan Bali yang didukung oleh masyarakat Bali dilokasi penelitian masih cukup kuat menampakkan diri.

2) Bahwa lokasi penelitian ini mencakup suatu *desa adat* yang merupakan suatu komunitas yang tradisional, suatu lembaga yang dominan dalam pembinaan adat istiadat kebudayaan Bali. Dalam hal ini, kelurahan Ubud mencakup 6 *desa adat*.

3) Bahwa lokasi penelitian, dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah mengalami perubahan, paling tidak perubahan status desa Ubud menjadi kelurahan Ubud, serta istilah banjar-banjar sebagai satuan-satuan wilayah di bawah desa berubah menjadi lingkungan, sesuai dengan Undang-undang tentang Pemerintahan Desa tersebut. Ini berarti, lokasi penelitian akan dapat mengungkapkan suatu perubahan-perubahan dalam aspek yang tengah diteliti.

4) Bahwa lokasi penelitian, menurut informasi dari Direktorat Agraria Propinsi Bali, diidentifikasikan sebagai salah satu wilayah yang mempunyai permasalahan di bidang keagrariaan yang cukup menonjol di daerah Bali.

3. Tahap Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan baik yang dikumpulkan melalui kuesioner maupun dengan metode lainnya, diolah sebagai berikut. Data yang dikumpulkan dengan kuesioner diolah secara manual dengan tahap koding, tabulasi yang dikerjakan bersama keseluruhan anggota Tim Peneliti, serta dibantu oleh sejumlah tenaga yang tadinya ditugaskan sebagai field-workers. Data kuantitatif yang dihasilkan melalui instrumen kuesioner ini kemudian diintegrasikan dengan data kualitatif yang dihasilkan melalui penerapan metode lainnya, setelah terlebih dahulu dilakukan penyeleksian dan membandingkan data yang berhasil dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpul data, untuk mempertimbangkan validitas dan reliabilitas data tersebut. Kemudian data disusun dan diorganisasikan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disiapkan, untuk selanjutnya dilaksanakan tahap penulisan laporan penelitian.

Untuk bahan analisa yang diungkapkan dalam bab VII laporan ini maka dalam tahap ini pula dipersiapkan kerangka teoritis yang relevan serta beberapa referensi yang dapat dipakai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diungkapkan.

4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan merupakan kegiatan lanjutan setelah tahap pengolahan data diselesaikan. Penulisan laporan didasarkan atas kerangka dasar yang ditentukan dalam Term of Reference yang kemudian dilakukan pengembangan terhadap kerangka dasar tersebut dalam forum sidang kelompok saat pekan pengarahan/penataran di pusat, sehingga tersusun menjadi pengembangan kerangka dasar pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional. Sedangkan distematikan laporan seperti yang tercantum dalam daftar isi di halaman muka.

Proses penulisan pada dasarnya dilakukan oleh semua anggota tim peneliti daerah, yang menghasilkan suatu draft I. Laporan dalam bentuk draft I ini kemudian disempurnakan melalui diskusi-diskusi yang khusus diadakan untuk penyempurnaan draft I itu. Langkah berikutnya, berdasarkan hasil yang dicapai dalam diskusi tersebut kemudian langkah penyempurnaan dan penyuntingan, sehingga terwujud suatu naskah yang siap diajukan kepada tim

pusat untuk dilakukan evaluasi dalam rangka lebih menyempurnakan laporan ini.

5. Hambatan-hambatan

Dalam proses penelitian ini, dari awal sampai terwujudnya laporan penelitian ini, pada dasarnya tidak ada hambatan yang cukup prinsipiil. Namun demikian, dalam proses penelitian ini ada dijumpai beberapa hambatan yang pada akhirnya sudah dapat diatasi. Hambatan-hambatan yang dimaksud meliputi:

1) Penentuan lokasi penelitian.
Hambatan yang dijumpai dalam proses penentuan lokasi penelitian adalah dalam bentuk penjajagan kepada Pemerintah Daerah guna mendapat informasi lokasi yang memiliki kerawanan dalam masalah pertanahan seperti yang dimaksudkan dalam Term of Reference. Hambatan tersebut berupa kekurang jelasannya instansi yang dapat memberikan informasi tentang kerawanan yang dimaksud. Pada mulanya penjajagan dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Tingkat I Bali, dengan pertimbangan bahwa instansi ini mempunyai fungsi menyusun perencanaan daerah, yang sudah barang tentu dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini mempertimbangkan berbagai masalah, termasuk di dalamnya masalah kerawanan dalam masalah pertanahan yang dimaksud. Ternyata, instansi Bappeda Tingkat I Bali tidak atau kurang sekali memiliki informasi yang dimaksud, selanjutnya dari informasi yang diperoleh, Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Tingkat I Bali yang juga membidangi permasalahan tanah negara, dijajagi untuk memperoleh informasi yang dimaksud. Ternyata, dari instansi ini juga hanya dapat menunjuk instansi lain, yang dinilai lebih berkompeten untuk masalah yang dimaksud. Akhirnya sampai kepada instansi Direktorat Agraria Propinsi Bali. Dan memang, dari instansi terakhir inilah yang dapat memberikan informasi yang menyangkut kerawanan masalah pertanahan seperti yang dimaksudkan. Dalam hal ini hambatan yang dimaksud menjadikan relatif banyak waktu dibutuhkan untuk memperoleh informasi awal tersebut.

2) Penentuan waktu untuk wawancara dengan informan. Dalam hal ini, mencocokkan waktu yang dapat disediakan untuk

wawancara dengan informan, dalam hal ini beberapa informan, mengalami kesulitan, satu dan lain hal karena kesibukan informan dalam kegiatan sehari-harinya yang cukup sibuk. Hal ini dapat dimengerti mengingat informan yang dimaksud terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan, karena daerah Ubud merupakan salah satu obyek wisata yang cukup ramai.

Itulah hambatan-hambatan yang dialami, namun seperti telah dikemukakan di atas, akhirnya hambatan tersebut dapat diatasi dan tidak sampai mengakibatkan terhambatnya kegiatan penelitian secara keseluruhan.

6. **Hasil Akhir**

Dengan memperhatikan tujuan jangka pendek seperti yang dikemukakan terdahulu, kiranya hasil akhir dari penelitian ini yang berwujud buku laporan ini cukup memadai. Karena dari buku laporan ini diungkapkan data dan informasi mengenai pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali.

Namun karena inventarisasi dan dokumentasi ini hanya mengambil satu kelurahan/desa dari 564 desa/kelurahan yang ada di Bali, atau hanya mengambil 6 *desa adat* dari 1456 *desa adat* yang ada di Bali, sudah barang tentu belum sepenuhnya dapat mengungkapkan pola-pola yang ada dalam penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali.

Di samping itu, yang dirasakan banyak terdapat kelemahannya adalah dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan serta dalam melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diungkapkan.

BAB II
MENEMUKENALI

LOKASI

1. Letak

Kelurahan Ubud merupakan kota kecamatan Ubud dalam kabupaten Gianyar Propinsi Bali. Karena kelurahan Ubud merupakan kota kecamatan Ubud, maka jarak antara kelurahan Ubud dengan kota kecamatan Ubud 0 kilometer. Jarak antara kelurahan Ubud dengan ibukota Kabupaten Gianyar 12 kilometer. Sedangkan antara kelurahan Ubud dengan ibukota propinsi Bali ada 26 kilometer. Dari Denpasar untuk menuju kelurahan Ubud ke arah timur laut.

Kelurahan Ubud dibatasi oleh beberapa desa tetangganya, membujur dengan arah utara selatan dan diapit oleh dua sungai yaitu Tukad Wos di sebelah barat dan Tukad Musem di sebelah timur. Wilayah-wilayah yang membatasi kelurahan Ubud, yaitu di sebelah utara adalah kecamatan Tegallalang, di sebelah timur desa Peliatan, di sebelah selatan desa Peliatan dan di sebelah barat desa Kedewatan Kelurahan Ubud tidak mempunyai daerah perairan baik berupa lautan maupun danau. Karenanya sarana perhubungan berupa jalan darat saja. Secara umum keadaan jalan di kelurahan Ubud dan jalan-jalan yang menghubungkan kelurahan Ubud dengan daerah lainnya adalah baik. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kelurahan Ubud adalah merupakan salah satu obyek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Jalan di kelurahan Ubud adalah sebagai berikut: 1) jalan negara beraspal sepanjang 2 kilometer, 2) jalan kabupaten yang beraspal ada sepanjang 2,5 kilometer; 3) jalan kabupaten yang berbatu belum diaspal ada sepanjang 3,5 kilometer. Sedangkan jalan berupa jalan tanah sepanjang 12,5 kilometer; Di samping itu ada sebuah jembatan gantung, sedangkan deker ada sebanyak 25 buah. Jalan negara membentang dari jurusan Peliatan ke Campuan Ubud. Sedangkan jalan kabupaten menghubungkan padangtegal menuju ke pengosekan, Ubud ke Wenara Wana, dan Ubud ke Kelabang Moding. Kelurahan Ubud letaknya sangat strategis, terutama dalam pengembangan industri kepariwisataan, dengan berbagai jenis kesenian serta obyek pariwisata lainnya. Jalan me-

nuju ke semua lingkungan yang ada dapat dicapai dengan kendaraan roda empat.

Alat transportasi di kelurahan Ubud berupa kendaraan roda empat dan roda dua. Sedangkan alat transportasi dari dan ke kelurahan Ubud terdiri dari beragam jenis kendaraan, dari kendaraan roda empat, roda dua sampai kendaraan-kendaraan besar seperti truk cukup padat lalulintasnya. Alat transportasi umum yang paling menonjol adalah jenis bemo roda empat, terutama jenis colt pick-up. Demikian padatnya lalulintas dari dan ke Ubud, sehingga hampir setiap saat ada saja kendaraan yang menuju ataupun dari Ubud. Di kelurahan Ubud sendiri ada kendaraan dalam jumlah cukup banyak, yang pada akhir tahun 1983 kendaraannya sebagai berikut:
1) sepeda sebanyak 484 buah; 2) sepeda motor sebanyak 380 buah; 3) bemo pick-up dan stasion sebanyak 31 buah; 4) kendaraan truk sebanyak 3 buah; 5) bus ada sebanyak 2 buah; 6) kendaraan jenis sedan ada sebanyak 21 buah; 7) dan kendaraan jeep sebanyak 9 buah.

Di samping itu, di kelurahan Ubud telah ada sarana komunikasi berupa sebuah pesawat SSB dan pesawat telepon sebanyak 4 buah.

Nampaknya kelurahan Ubud telah menunjukkan potensi yang cukup besar untuk berkembang lebih lanjut, terutama sebagai salah satu wilayah pengembangan pariwisata di Bali, mengingat cukup kayanya daerah Ubud dalam penampilan obyek-obyek wisata seperti museum, hutan kera, panorama alam yang indah, kesenian, adat istiadatnya, serta ditunjang oleh prasarana dan sarana lainnya, maka kelurahan Ubud mempunyai prospek pengembangan yang cukup cerah di masa sepan. Dari pengembangan kepariwisataan di daerah Ubud telah banyak masyarakat Ubud menikmati hasil serta manfaatnya. Banyak di antara penduduk yang menemukan berbagai variasi pekerjaan yang ada karena industri kepariwisataannya, di samping pekerjaan tradisional seperti bertani. Beberapa jenis pekerjaan yang cukup banyak peminatnya yang berkaitan dengan industri kepariwisataan di Ubud adalah pekerjaan sebagai pengrajin, pelukis, pedagang, pemahat, pengusaha hotel/homestay dan lain-lainnya.

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Ubud termasuk dataran rendah dengan ketinggian lebih kurang 250 meter di atas permukaan laut. Seperti halnya dengan daerah lainnya di Bali, kelurahan Ubud termasuk daerah beriklim tropis. Sepanjang tahun kelurahan Ubud memperoleh curah hujan yang cukup, biasanya dimulai dari bulan Oktober sampai bulan April tahun berikutnya. Kelurahan Ubud jarang mengalami musibah banjir akibat musim hujan berkepanjangan, sebaliknya juga jarang mengalami masa kekeringan akibat musim kemarau panjang. Jenis tanah di kelurahan Ubud termasuk tanah yang subur dengan luas tanah kelurahan adalah 790,67 Ha. Kesuburan tanah ditopang oleh keadaan air dan sumber air yang memadai. Pengairan untuk pertanian mencukupi, dengan pengairan memakai sistem *Subak*. Berbagai sumber air ada di kelurahan Ubud. Untuk mencukupi keperluan air untuk pertanian, dilakukan upaya membendung sungai, selanjutnya diatur pembagian airnya melalui Dam Ubud yang lokasinya di Tegallalang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat Ubud, diupayakan membuat sumur, baik sumur memakai tali maupun sumur pompa, serta memanfaatkan sejumlah mata air sebagai sumber air bersih. Di kelurahan Ubud untuk keperluan air bersih ada beberapa sumber dengan perincian sebagai berikut: 1) mata air ada sebanyak 26 buah; 2) sumur tali ada sebanyak 198 buah dan 3) sumur pompa ada sebanyak 52 buah. Untuk memperoleh air minum bersih yakni dengan memakai pipa, masih belum bisa merata, karena memerlukan pemasangan pipa beserta peralatan lainnya yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Hal ini disebabkan sumber yang dapat dialirkan ke Ubud lokasinya cukup jauh yakni di Telaga Waja dan di Campuan Ubud.

Dengan mencukupinya air untuk pertanian, maka di kelurahan Ubud dalam mengolah sawahnya memakai sistem *tulak sumur*. Ini berarti penanaman padi dilakukan terus menerus tanpa diselingi dengan penanaman palawija. Pengolahan tanah di kelurahan Ubud sudah mulai maju dengan telah menerapkan penanaman secara modern seperti memakai bibit unggul, pemakaian pupuk, serta berbagai usaha dalam menerapkan panca usaha tani, mengikuti bimas dan lain-lainnya.

Dari luas tanah kelurahan Ubud 790,67 Ha tersebut pemanfaatannya dapat diperinci sebagai berikut:

1) luas tanah sawah 496,56 Ha
2) luas tanah tegalan 198,45 Ha
3) luas tanah pekarangan 48,80 Ha
4) luas tanah negara 14,25 Ha
5) luas tanah *laba pura* 11,78 Ha
6) luas tanah lain-lain (pangkung, jalan, sungai) 20,83 Ha

Memperhatikan keadaan tanah seperti tersebut di atas, yang sebagian besar merupakan tanah sawah, disusul dengan tanah tegalan, ini merupakan suatu petunjuk kegiatan pertanian di kelurahan Ubud cukup luas. Kondisi tanah yang subur amat memungkinkan dapat tumbuhnya berbagai tanaman, baik tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Dengan berbekal keterampilan bertani serta ketekunan dalam mengolah tanah, suatu hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat bukanlah merupakan suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan. Informasi yang diperoleh dari Monografi Kelurahan Ubud tahun 1982–1983, keadaan tanaman di kelurahan Ubud adalah sebagai berikut:

1) Tanaman Musiman
   1) Dari tanah sawah seluas 496,56 Ha ditanami padi seluas 435 Ha pada musim tanam tersebut dapat menghasilkan padi rata-rata 3,9 ton per Ha. Saat itu hasil atau produksi padinya menurun, yang biasanya menghasilkan rata-rata sebanyak 4,5 ton per Ha setiap musim tanam. Kemunduran hasil tersebut disebabkan oleh adanya hama Helmantos.
   2) Tanaman ubi jalar di atas tanah seluas 3,9 Ha menghasilkan 40 ton per Ha.
   3) Jenis tanaman yang merupakan tanaman sela, seperti ubi kayu, kacang-kacangan, ditanam di sela-sela tanaman atau di tanah-tanah kosong.
2) Tanaman sayur-sayuran.
   Untuk memenuhi kebutuhan akan sayur-sayuran, seperti halnya tanaman sela, ditanam di tanah-tanah kosong yang bisa dimanfaatkan, di pekarangan, pematang, tebing, teba. Jenis sayuran yang ditanam antara lain, bayam, kangkung, kol dan lain-lainnya. Hasil tanaman sayuran ini selain untuk konsumsi rumah tangga, kadang-kadang dimanfaatkan se-

bagai makanan ternak, seperti itik, ayam, dan lain-lainnya. Bahkan, hasil sayuran ini bisa dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wilayah sekitarnya.

3) Tanaman tahunan dan buah-buahan.

Berbagai jenis tanaman lainnya yang bersifat tanaman tahunan, cukup banyak variasinya. Hal ini dimungkinkan karena tingkat kesuburan serta iklim daerahnya memungkinkan. Diantara jenis tanaman tahunan dan buah-buahan yang sedang tumbuh dan berbuah, menurut informasi Monografi kelurahan Ubud tersebut diantaranya adalah:

(1)	kelapa sebanyak	8680 pohon;
(2)	kopi sebanyak	3737 pohon;
(3)	panili sebanyak	3540 pohon;
(4)	mangga sebanyak	541 pohon;
(5)	nangka sebanyak	1512 pohon;
(6)	pepaya sebanyak	1935 pohon;
(7)	pisang sebanyak	5995 pohon;
(8)	rambutan sebanyak	432 pohon;
(9)	durian sebanyak	180 pohon;
(10)	nenas sebanyak	4225 pohon;
(11)	jeruk sebanyak	2515 pohon;
(12)	jambu sebanyak	349 pohon;
(13)	wani sebanyak	199 pohon;
(14)	apokat sebanyak	237 pohon;
(15)	cengkeh sebanyak	9614 pohon;

Bagi kelurahan Ubud, jenis tanaman cengkeh, panili dan jeruk merupakan tanaman yang baru, dan kini sudah mulai tumbuh dengan pola tanam yang cukup intensif, tetapi belum mulai menghasilkan.

Sedangkan jenis fauna yang ada di kelurahan Ubud, terutama jenis fauna yang diternakkan, menunjukkan adanya variasi. Ternak-ternak tersebut ada yang membutuhkan daerah gembala, kandang, kolam atau tambak, yang diusahakan secara komersial. Hasil peternakan di kelurahan Ubud dapat sebagai konsumsi masyarakat Ubud sendiri, di samping ada yang dipasarkan di wilayah lainnya, di samping itu, untuk jenis binatang/ternak sapi misalnya, sebagian besar dimanfaatkan untuk membantu dalam mengolah tanah per-

tanian setempat. Pemeliharaan ternak, seperti ayam, itik, babi, angsa, dilakukan oleh hampir setiap rumah tangga. Ternak-ternak tersebut mempunyai kegunaan untuk keperluan upacara adat dan agama, di samping untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Perincian keadaan ternak di kelurahan Ubud adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Keadaan ternak menurut jenis dan jumlah di kelurahan Ubud

No.	Jenis ternak	Jumlah
1.	Babi betina	196 ekor
2.	Babi jantan	1.989 ekor
3.	Sapi betina	355 ekor
4.	Sapi jantan dikebiri	106 ekor
5.	Sapi pejantan	17 ekor
6.	Kambing	12 ekor
7.	Kelinci	30 ekor
8.	Ayam kampung	8.821 ekor
9.	Ayam petelur	1.780 ekor
10.	Ayam pedaging	11.200 ekor
11.	Itik	5.968 ekor
12.	Angsa	48 ekor
13.	Entog	101 ekor

Sumber diolah dari: Statistik di kantor kelurahan Ubud tahun 1983.

Jenis ikan air tawar yang diternakkan pada berbagai tempat pemeliharaan adalah jenis ikan karper, nila, mujair, belut, lele, ikan hias. Tempat pemeliharaan ikan air tawar ini ada dalam bentuk kolam, dan ada pula yang diternakkan dalam bentuk mina padi di sawah. Jumlah tempat pemeliharaan ikan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Ikan sawah arealnya 25 Ha; 2) Kolam ikan se-

banyak 53 buah; 3) Kolam belut ada 441 buah; kolam lele sebanyak 13 buah; dan kolam ikan hias sebanyak 466 buah.

Dalam usaha meningkatkan hasil peternakan, telah diupayakan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menonjol diantaranya adalah: 1) penggunaan bibit unggul serta pembibitan ternak seperti: (1) memperkenalkan serta memberikan berbagai ternak unggul untuk dipakai bibit; (2) memperbaiki mutu babi Bali melalui penyilangan dengan babi sadel back; (3) meningkatkan mutu ayam kampung melalui penyilangan dengan jenis ayam petelur ataupun jenis ayam pedaging; (4) Dinas Peternakan kabupaten Gianyar langsung memberikan bantuan masing-masing 4 pasang untuk setiap *banjar* atau lingkungan untuk dikembangkan. 2) Jenis kegiatan yang kedua adalah berbagai kegiatan masyarakat dalam meningkatkan hasil peternakan melalui peningkatan mutu dan jumlah makanan ternak. Seperti: (1) mengadakan penghijauan dengan penanaman jenis legum seperti lamtoro dan gamal; (2) memotivasi masyarakat untuk meningkatkan penanaman makanan ternak; (3) meningkatkan usaha memperoleh berbagai jenis rumput dan legum lainnya yang memiliki mutu lebih tinggi, (4) memberikan informasi kepada masyarakat petani agar di dalam memberikan makanan ternak lebih banyak kombinasinya antara jenis rumput dengan legum, serta konsentrat berupa dedak padi, bungkil kelapa, sisa makanan, 3) Kegiatan yang ketiga yakni berupa upaya pengendalian penyakit ternak. Kegiatan ini antara lain berupa: (1) berbagai penyuluhan; (2) melakukan vaksinasi massal secara berkala; (3) mengusahakan dengan sistem kandang; (4) mencegah perusakan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan ternak; (5) mencegah terjadinya kontak antara ternak yang sakit dengan yang sehat; (6) peningkatan kebersihan kandang. 4) Kegiatan yang keempat adalah berupa upaya meningkatkan keterampilan beternak, seperti: (1) mengadakan kursus-kursus peternakan; (2) mengadakan forum diskusi antar petugas peternakan; (3) menghimbau masyarakat agar mendengarkan siaran pedesaan RRI/TVRI. 5) Kegiatan lain-lain meliputi kegiatan peningkatan organisasi yang menangani masalah peternakan, seperti seksi peternakan pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), meningkatkan pemasaran hasil ternak, terutama di pasar dan restauran di Ubud, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya protein hewani bagi kesehatan manusia.

3. Pola Perkampungan

Dalam pembahasan tentang pola perkampungan di kelurahan Ubud khususnya, pola perkampungan suku bangsa Bali umumnya, ada dua hal pokok yang perlu dikemukakan yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, yaitu: 1) sistem budaya yang menatanya; 2) bentuk dan struktur pemukiman tersebut.

Kelurahan Ubud yang merupakan salah satu desa/kelurahan di Bali yang berjumlah 564 desa, mempunyai gambaran pola perkampungan yang sama, khususnya dengan desa-desa di dataran.

Sistem budaya yang menata masyarakat kelurahan Ubud dalam menata perkampungannya adalah berlandaskan konsep klasifikasi dualistis, yaitu suatu konsep yang selalu mempunyai arti yang saling bertentangan, yang amat kuat berakar dalam pandangan dan kepercayaan di kelurahan Ubud. Dalam konsep ini didapatkan dua bentuk tata arah yang disimpulkan dengan istilah *kaja-kelod* (utara-selatan), *luan-tebon, niskala-sekala, suci-leteh* dan sebagainya.

Arah *kaja* atau utara selalu disimpulkan dengan arah yang menghadap gunung, merupakan kategori peletakan sesuatu yang dianggap mulia, suci atau yang disakralkan. Karenanya, pada masyarakat kelurahan Ubud dan masyarakat Bali umumnya, dalam melakukan sembahyang, penempatan pura, arah tidur dan sebagainya selalu menghadap ke arah gunung. Sebaliknya, arah *kelod* merupakan arah yang selalu disimbulkan menuju ke laut, merupakan arah pembuangan yang dianggap kotor dan merupakan manifestasi dan hal-hal yang tidak disucikan. Misalnya, kuburan, kandang ternak, pembuangan sampah dan lain-lainnya (Made Merta, 1981 : 18). Konsep *kaja kelod* ini demikian besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat kelurahan Ubud, sehingga nampak jelas pada tata cara pelaksanaan Upacara, pola perkampungan, termasuk pola perumahan di kelurahan Ubud.

Bentuk dan struktur pemukiman di kelurahan Ubud, menunjukkan gambaran yang sama dengan bentuk dan struktur pemukiman desa lainnya di Bali, terutama desa-desa dataran. Seperti telah disinggung pada uraian di muka, kelurahan Ubud, yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan.

Desa bernama dan berstatus desa Ubud, merupakan suatu kesatuan wilayah, dibedakan atas dua jenis yakni: desa sebagai satu kesatuan administratif yang disebut *desa dinas*, kini disebut kelurahan, dan desa sebagai satu kesatuan adat-istiadat dan keagamaan dalam hal ini Agama Hindu, disebut *desa adat*.

Pola perkampungan di kelurahan Ubud, dilihat dari segi strukturnya dapat dikategorikan pada pola perkampungan menyebar. Hal ini nampak jelas dari wujud pola menyebar dan terbaginya lagi kesatuan-kesatuan sosial ke dalam kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil yang disebut *banjar* atau kini di kelurahan Ubud disebut lingkungan. Masing-masing *banjar* atau lingkungan ini menghimpun sejumlah keluarga yang menempati rumah-rumah. Rumah-rumah ini tersusun di atas suatu pekarangan dengan pola tertutup, artinya rumah-rumah tersebut dikelilingi dengan penyengker atau tembok dengan gapura yang relatif sempit. Di kelurahan Ubud terdapat 12 *banjar dinas* atau lingkungan, merupakan bagian-bagian yang membentuk kesatuan wilayah desa, dengan memiliki ikatan wilayah serta perasaan cinta dan kebanggaan tersendiri kepada desanya, atau kini kelurahannya.

Bila dilihat gambaran detail tentang pola perkampungan di kelurahan Ubud, paling tidak meliputi bangunan tempat pemujaan, bangunan umum, bangunan tempat tinggal, jalan-jalan, tempat mandi dan lapangan olahraga. Bangunan tempat pemujaan di kelurahan Ubud bagi masyarakat desa/kelurahan disebut *pura*. Jenis pura ini ada bermacam-macam, diantaranya: pura *Kahyangan Tiga*, yang meliputi pura Desa, pura Paseh, dan pura Dalem. Di kelurahan Ubud terbagi menjadi 6 *desa adat*, dalam mana tiap *desa adat* memiliki pura *Kahyangan Tiga*. Jenis pura lainnya adalah pura untuk keluarga, yang berfungsi untuk tempat pemujaan roh leluhur tiap keluarga. Pura keluarga tersebut disebut *sanggah* atau *merajan*. Tiap keluarga di kelurahan Ubud memiliki *sanggah* atau *merajan*. Arsitektur bangunan tempat pemujaan ini tergolong arsitektur tradisional, dengan bahan bangunan sebagian besar diambil dari bahan setempat, seperti: ijuk dan alang-alang untuk atap, bambu, kayu nangka dan lain-lainnya.

Bangunan umum ada bermacam-macam, diantaranya: balai wantilan, *balai banjar*. Bangunan-bangunan tersebut berfungsi serba guna, diantaranya untuk tempat musyawarah desa/banjar, per-

temuan lainnya, tempat melakukan kegiatan yang bersifat umum, seperti *mebat* yakni serangkaian kegiatan memasak, dari merencanakan sampai meramu masakannya dan membagikan kepada warga banjar dalam kaitannya dengan kegiatan upacara adat tertentu. Arsitektur *wantilan* maupun *balai banjar* tergolong tradisional, dengan letaknya di pusat desa atau di pusat *banjar*. Di kelurahan Ubud terdapat 6 buah *balai wantilan* dan 12 buah *balai banjar*.

Bangunan tempat tinggal di kelurahan Ubud, seperti tempat tinggal di desa lainnya di Bali, yakni terdiri dari beberapa bangunan pokok dalam satu kesatuan tempat tinggal yang meliputi: kelompok *balai meten* di bagian *luan*, *balai dauh*, *balai dangin* atau *balai adat* dibagian timur, *paon* (dapur) dan *Kelumpu* (lumbung) di bagian *teben*. Letak bangunan pemujaan keluarga di tempat yang paling *luan*. Sedangkan struktur bangunan tempat tinggal pada beberapa keluarga yang *ngarangin* atau neolokal terlihat ada beberapa modifikasi, dengan memasukkan beberapa pertimbangan praktis serta kondisi tertentu.

Struktur perkampungan di kelurahan Ubud dilengkapi dengan sarana jalan sebagai sarana perhubungan di kelurahan. Sebagai umumnya desa di Bali, tiap desa demikian pula di kelurahan Ubud memiliki suatu perempatan desa yang umumnya terletak pada bagian pusat desa. Perempatan desa merupakan tempat untuk melakukan upacara desa, yaitu *upacara pecaruan desa* disebut *bhuta-yadnya*, yakni jenis upacara yang ditujukan kepada makhluk lainnya. Dari perempatan desa ini kemudian menyebar jalan-jalan ke berbagai wilayah desa/kelurahan. Jalan-jalan desa umumnya masih berupa jalan tanah, dengan panjang jalan ada 12,5 kilometer. Di samping jalan desa, di kelurahan Ubud terdapat jalan negara, jalan kabupaten baik yang sudah beraspal maupun yang belum beraspal. Semua jalan, termasuk jalan desa bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

Sedangkan sarana lainnya yang seperti permandian umum dan lapangan olahraga juga dimiliki oleh kelurahan Ubud, yakni masing-masing sebanyak empat dan satu buah. Sebagai sarana ekonomi dan tempat pemasaran berbagai hasil/produksi, di kelurahan Ubud terdapat sebuah pasar umum atau pasar kabupaten

dua buah *ten ten* (pasar harian) milik desa/kelurahan, sebuah koperasi Unit Desa (KUD), 26 buah toko, 13 buah kios, 78 buah warung, 49 buah *artshop* (toko barang kesenian), 6 buah Hotel, 41 buah *homestay* (penginapan) serta 13 buah restauran. Semua sarana tersebut terletak di pusat desa serta di pinggir jalan.

Dilihat dari luas daerah perkampungan dengan daerah pertanian di kelurahan Ubud, menunjukkan bahwa luas daerah perkampungan kurang dari 7% (48,80 Ha) dari 695,01 Ha daerah pertanian.

2. PENDUDUK

2.1. Jumlah

Dilihat dari jumlah penduduk, kelurahan Ubud termasuk kelurahan yang berpenduduk padat. Kelurahan Ubud yang meliputi 12 lingkungan, tahun 1983 berpenduduk 7837 jiwa yang terdiri dari 4032 orang laki-laki dan 3805 orang wanita, dengan 1348 kepala keluarga. Bila kita bandingkan antara luas kelurahan Ubud dengan jumlah penduduk, maka terlihat 790,67 Ha dengan 7837 Jiwa, dengan demikian kepadatan penduduknya lebih kurang 991 jiwa per Km2.

Keadaan penduduk kelurahan Ubud dalam lima tahun terakhir seperti tercantum dalam Tabel II.2 di bawah ini.

Tabel II.2
Keadaan penduduk menurut jenis kelamin di kelurahan Ubud dari tahun 1979–1983

No.	Tahun L / P	1979	1980	1981	1982	1983
1.	Laki-laki	3441	3509	3679	3706	4032
2.	Perempuan	3170	3233	3311	3335	3805
	Jumlah	6611	6742	6990	7041	7837

Sumber diolah dari: Data statistik kelurahan Ubud tahun 1983 dan Registrasi Penduduk Bali 1983 Kantor Statistik Propinsi Bali.

Jumlah penduduk yang padat itu tersebar di 12 lingkungan, di mana penduduk lingkungan Padangtegal Kaja jumlahnya paling banyak yakni 1184 jiwa, sedangkan penduduk di lingkungan Tegallantang jumlahnya paling sedikit yakni 419 jiwa. Penyebaran penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini.

Tabel II.3
Keadaan penduduk menurut jenis kelamin tiap lingkungan di kelurahan Ubud tahun 1983.

No.	Nama Lingkungan	Jumlah KK	Penduduk		
			L	P	Jumlah
1.	Junjungan	126	309	360	669
2.	Bentuyung	147	390	343	733
3.	Tegallantang	67	229	190	419
4.	Taman Kaja	121	328	312	640
5.	Taman Kelod	93	283	297	580
6.	Padangtegal Kaja	203	638	546	1184
7.	Padangtegal Tengah	72	228	225	453
8.	Padangtegal Kelod	108	340	300	640
9.	Ubud Kelod	148	456	476	932
10.	Ubud Tengah	80	254	242	496
11.	Ubud Kaja	103	304	274	578
12.	Sambahan	80	273	240	513
	J u m l a h :	1348	4032	3805	7837

Sumber diolah dari: Data Statistik Kelurahan Ubud tahun 1983.

Jika diteliti Tabel II.3 di atas, maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan di kelurahan Ubud. Tetapi jika dilihat jenis kelamin di tiap lingkungan, ternyata ada tiga lingkungan yang menyimpang komposisi jenis kelamin penduduknya dari komposisi jenis kelamin penduduk kelurahan Ubud, yaitu lingkungan Junjungan, Taman Kelod, dan Ubud Kelod, karena ketiga lingkungan tersebut jumlah penduduk perem-

puannya ternyata lebih banyak dari jumlah penduduk laki-lakinya.

Jumlah tanggungan tiap kepala keluarga di kelurahan Ubud rata-rata berkisar 5,8 jiwa. Jika dilihat jumlah tanggungan tiap kepala keluarga di masing-masing lingkungan, ternyata jumlah tanggungan kepala keluarga di lingkungan Sambahan terbanyak rata-rata tanggungannya yaitu berkisar 6,4 jiwa. Sedangkan yang memiliki rata-rata tanggungan yang terkecil adalah lingkungan Bentuyung sebesar 5,0 jiwa.

Tabel II.4 berikut ini memberikan perincian kelompok umur tiap lingkungan di kelurahan Ubud menurut keadaan tahun 1983.

Tabel II.4
Komposisi penduduk menurut kelompok umur di kelurahan Ubud Tahun 1983

No.	Lingkungan	Umur dan jenis kelamin								Jumlah		
		0 – 6		7 – 14		15 – 54		54				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1.	Junjungan	45	46	55	82	175	202	34	30	309	360	669
2.	Bentuyung	35	45	90	68	231	213	34	17	390	343	733
3.	Tegallalang	35	24	43	27	114	120	37	19	229	190	419
4.	Taman Kaja	36	42	52	51	211	188	29	31	328	312	640
5.	Taman Kelod	34	28	67	71	167	171	15	27	283	297	580
6.	P. Tegal Kaja	86	61	122	104	363	317	67	63	638	546	1184
7.	P. Tegal Tengah	30	25	43	37	123	133	32	30	228	225	453
8.	P. Tegal Kelod	49	31	81	50	183	187	27	32	340	300	640
9.	Ubud Kelod	58	45	88	101	260	273	50	57	456	476	932
10.	Ubud Tengah	89	59	44	46	102	115	19	22	254	342	496
11.	Ubud Kaja	44	48	69	40	171	150	20	36	304	274	578
12.	Sambahan	40	45	36	34	156	123	41	38	273	240	513
	J u m l a h :	581	500	790	711	2256	2192	405	402	4032	3805	7837

Sumber diolah dari: Data Statistik Kelurahan Ubud Tahun 1983.

Memperhatikan Tabel II.4 di atas, terlihat penduduk usia produktif yakni kelompok umur 15–54 tahun jumlahnya lebih dari setengah seluruh penduduk, atau sebanyak 56,76%. Tabel II.5 berikut ini akan memberikan perincian jumlah penduduk yang bekerja serta jenis pekerjaannya.

Tabel II.5
Komposisi jenis pekerjaan dan jumlah pekerja di kelurahan Ubud tahun 1983

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1.	Petani	902
2.	Pengrajin/industri	977
3.	Pedagang	423
4.	Pelukis	357
5.	Pegawai Negeri	382
6.	Buruh tetap	345
7.	Tukang bangunan	232
8.	Pegawai swasta	102
9.	Pemahat	88
10.	Pengusaha	59
11.	Tukang jahit	55
12.	ABRI	37
13.	Pensiunan	34
14.	Bengkel	6
15.	Peternak	211
16.	Pekerja tidak tetap	189
	J u m l a h	4.399

Sumber diolah dari: Monografi kelurahan Ubud tahun 1982-1983.

Dari Tabel II.5 di atas kita memperoleh informasi, bahwa di kelurahan Ubud variasi pekerjaan sudah cukup berkembang. Malahan pekerjaan sebagai petani telah digeser oleh jenis pekerjaan pengrajin/industri serta jenis pekerjaan lainnya. Keadaan demikian kiranya tidak terlepas dari Ubud sebagai salah satu daerah wisata di Bali. Dengan berkembangnya daerah Ubud sebagai daerah wisa-

ta, memberikan berbagai kemungkinan masyarakat setempat untuk tidak hanya terpaku pada jenis pekerjaan di sektor pertanian saja, tetapi, sesuai dengan kebutuhan wisatawan serta bakat dan keterampilan masyarakat setempat, maka jenis-jenis pekerjaan seperti pengrajin/penganyam, pelukis, pedagang barang kesenian, pengusaha hotel dan restauran dan lain-lainnya, menjadi terbuka dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan industri kepariwisataan setempat. Pekerjaan sebagai petani, di kelurahan Ubud tidak lagi mendominasi jenis pekerjaan yang ada. Bahkan ada kecenderungan, jenis pekerjaan di sektor pertanian bergeser menjadi pekerjaan sambilan. Hal ini dimungkinkan, mengingat kegiatan sebagai petani memberikan celah-celah waktu terluang, yang dapat dimanfaatkan dengan mengambil kegiatan lainnya, yang memberikan tambahan penghasilan cukup menarik.

Keadaan pendidikan di kelurahan Ubud, dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6
Keadaan Pendidikan di Kelurahan Ubud Tahun 1983

No.	Jenis/Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Belum bersekolah	816	Umur 0–6 tahun
2.	Tidak bersekolah	2.608	Di atas 7 tahun
3.	Aksarawan baru	164	
4.	Taman Kanak-kanak	62	
5.	Sekolah Dasar :		
	a. Sedang duduk	1.309	
	b. Tamat	969	
	c. Putus sekolah	335	
6.	SMTP :		
	a. Sedang duduk	348	
	b. Tamat	259	
	c. Putus sekolah	39	
7.	SMTA :		
	a. Sedang duduk	271	
	b. Tamat	410	
	c. Putus sekolah	18	

8.	Pendidikan Tinggi :		
	a. Sedang kuliah	167	
	b. Sarjana Muda	36	
	c. Sarjana Lengkap	22	
	d. Putus Sekolah	4	

Sumber diolah dari: Data Statistik Kelurahan Ubud Tahun 1983.

Dari Tabel II.6 di atas dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Ubud berpendidikan. Bahkan yang mendapat pendidikan tinggi jumlahnya relatif banyak yaitu 2,9%.

Menurut agama yang dianut, di kelurahan Ubud keadaannya seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.7 berikut ini:

Tabel II.7
Keadaan Penganut Agama di Kelurahan Ubud Tahun 1983

No.	A g a m a	Jumlah Penganut
1.	Agama Hindu	7.819
2.	Agama Islam	4
3.	Agama Katolik	14
4.	Agama Kristen	–
5.	Agama Budha	–
	J u m l a h	7.837

Sumber diolah dari: Data Statistik Kelurahan Ubud Tahun 1983.

Informasi yang diperoleh dari Tabel II.7 di atas adalah agama Hindu merupakan agama yang paling banyak penganutnya, yakni 99,8%. Sedangkan agama lainnya yakni agama Katolik dan agama Islam dipeluk oleh sebagian kecil saja dari jumlah penduduknya (0,2%). Toleransi antar umat beragama di kelurahan Ubud terbina dengan baik, sehingga tidak ada permasalahan yang timbul sebagai akibat perbedaan agama yang dianut.

2. Jenis Penduduk

Pencatatan penduduk yang dilakukan di kantor kelurahan Ubud tidak diperinci kedalam jenis penduduk asli dan penduduk pendatang. Sehingga dalam hal ini mengalami hambatan dalam penyusunan jenis penduduk kelurahan Ubud ke dalam jenis penduduk asli dan penduduk pendatang. Namun demikian, dapat diperkirakan, bahwa jumlah penduduk asli merupakan mayoritas atau sebagian besar dari keseluruhan penduduk. Diperkirakan pula, jumlah penduduk yang berasal dari desa sekitarnya, juga tidak banyak.

Di Kelurahan Ubud sebagai salah satu daerah wisata, banyak dikunjungi wisatawan asing dan domestik. Namun mereka tidak termasuk kategori sebagai penduduk, karena sifatnya sebagai wisatawan dan tidak menetap. Sebagai gambaran, Tabel II.8 berikut ini dapat memberikan gambaran kunjungan wisatawan asing di kelurahan Ubud.

Tabel II.8
Data Orang Asing/Wisatawan Yang Ditangani Oleh Information Bina Wisata Kelurahan Ubud
Bulan Januari – April 1983

No.	Asal Wisatawan	Jumlah
1.	Australia	104
2.	Belanda	49
3.	Jerman	98
4.	Amerika	89
5.	Inggris	95
6.	Canada	43
7.	Swiss	22
8.	Perancis	55
9.	Switzerland	33
10.	Italia	7
11.	Irlandia	4
12.	Selandia Baru	20
13.	Denmark	13
14.	Swedia	15

15.	Jepang	2
16.	Hongaria	1
17.	Finlandia	1
18.	Belgia	2
19.	Malaysia	3
20.	Argentina	2
21.	Brasilia	2
22.	Singapura	2
23.	Spanyol	2
	J u m l a h	664

Sumber diolah dari: Monografi Kelurahan Ubud Tahun 1982-1983

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

1. Sejarah

Desa Ubud mempunyai hubungan erat dengan kedatangan seorang rohaniawan Hindu yaitu Rsi Markandya. *Rsi Markandya* adalah seorang rsi yang pertama datang ke Bali untuk menyebarkan Agama Hindu. Disebutkan bahwa kedatangan beliau pertama dengan rombongan beranggota 400 orang. Misi suci pertama ini tidak berhasil karena para anggota rombongan banyak diserang penyakit. Untuk kedua kalinya kedatangan Rsi Markandya ke Bali disertai 2000 orang pengikut. Perjalanan Rsi Markandya beserta rombongannya diceriterakan melalui sebuah sungai yaitu Sungai Wos (Campuan, Ubud), akhirnya sampai di sebuah hutan. Lokasi itu dianggap cocok untuk tempat pemukiman, hutan dirabas oleh anggota rombongan dan kepada anggota rombongan dibagikan tanah. Daerah itu sangat cocok untuk daerah pemukiman dan merupakan tanah pertanian yang sangat subur. Daerah ini letaknya di sekitar aliran dua sungai yaitu Sungai Wos Barat dan Sungai Wos Timur. Tempat pemukiman baru itu disebut Sarwada, letaknya di sebelah utara Campuan Ubud. Bukti sejarah yang menunjukkan desa itu dibangun oleh Rsi Markandya ditunjukkan oleh adanya prasasti di Pura Toro (letaknya di sebelah utara Campuan Ubud), yang isinya mengungkapkan usaha Rsi Markandya di dalam mengusahakan kemakmuran umat Hindu di Bali (Upadeca, 1978: 40).

Dalam perkembangan selanjutnya pengaruh Agama Hindu makin luas. Pada tahun 1782 Ubud disatukan menjadi kerajaan di bawah pemerintahan Ida Cokorda Gede Putu Kandel (Monografi Kelurahan Ubud, 1982-1983 : 3).

Dengan berdirinya Kerajaan Ubud, dalam bidang kebudayaan juga mengalami perkembangan. Pada mulanya kebudayaan berkembang di sekitar istana *(puri);* raja mendirikan *puri* memerlukan tenaga-tenaga trampil dalam bidang tertentu seperti tukang kayu (undagi), tukang ukir dan sebagainya. Di samping itu didirikan pula sarana peribadatan seperti pura-pura untuk kepentingan raja dan masyarakatnya. Dalam bidang kesenian seperti seni tari, seni tabuh berkembang terutama kesenian yang berhubungan dengan agama yaitu Agama Hindu. Hasil kebudayaan pada waktu itu sebagian besar mempunyai kaitan dengan agama.

Seorang seniman berkreaktifitas ditentukan oleh tiga panggilan yaitu untuk kepentingan *pura, puri* dan *kemasyarakatan.* Apabila mereka bekerja untuk kepentingan pura dan puri maka pekerjaan itu disebut *ngayah,* sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat disebut nguopin.

Sejak berkuasanya pemerintah Belanda di Bali memberikan pengaruh dalam segala aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam bidang politik pemerintah Belanda berhasil menguasai Pulau Bali secara keseluruhan sejak tahun 1908 yaitu sejak jatuhnya Kerajaan Klungkung. Dalam bidang kebudayaan ada usaha untuk mempengaruhi kehidupan keagamaan yaitu dengan memasukkan agama Kristen. Usaha ini ditentang oleh sebagian besar masyarakat karena ingin mempertahankan keutuhan kebudayaan Bali.

Sejalan dengan perkembangan kekuasaan pemerintah Belanda di Bali, sejak permulaan abad XX Pulau Bali mulai didatangi oleh wisatawan luar negeri seperti wisatawan dari negeri Belanda, Jerman dan Prancis. Mereka datang ke Bali lewat laut naik kapal-kapal milik Kerajaan Belanda. Kedatangan mereka ke Bali karena tertarik dengan kebudayaan Bali. Di samping wisatawan, seniman juga tertarik untuk datang ke Bali seperti Walter Spies dan Rudolf Bonnet. Kedua seniman ini akhirnya tinggal menetap di desa Ubud.

Pada tahun 1925 Walter Spies berkunjung ke Bali atas undangan Cokorde Gede Raka Sukawati yang pada waktu itu menjabat punggawa di Kedistrikan Ubud. Pada tahun 1927 ia datang untuk kedua kalinya dan memilih desa Ubud sebagai tempat tinggal. (I Nyoman Suasta; 1981: 18). Karena hubungan yang sangat baik antara Walter Spies dengan Cokorde Gede Raka Sukawati dan juga dengan pemuka-pemuka masyarakat Ubud, akhirnya Walter Spies diberikan tanah di Campuan (di sebelah Barat Puri Ubud).

Rudolf Bonnet adalah seorang pelukis Belanda yang pernah mendapat pendidikan National Arts and Craft School dan National Academic of Fine Arts di Italia. Ia berkunjung ke Bali pada tahun 1928 dan tinggal beberapa bulan di Puri Peliatan; akhirnya ia pindah ke Puri Saren Ubud. Kepada Rudolf Bonnet juga diberikan sebidang tanah untuk tempat tinggal di Campuan, di sebelah barat rumah Walter Spies.

Rudolf Bonnet dan Walter Spies memperkenalkan corak lukisan baru yaitu corak lukisan barat kepada pelukis-pelukis muda di Ubud seperti Anak Agung Gde Sobrat, Anak Agung Gede Meregeg. Pada masa sebelumnya para pelukis di Ubud tetap memperhatikan corak tradisional dengan alat-alat sederhana seperti menggunakan arang kayu, jelaga dan dari daun-daunan. Mereka melukis di atas kain tenun Bali. Lukisan yang bercorak tradisional itu sangat menarik perhatian kedua seniman tersebut. Di samping itu pelukis daerah Ubud juga sangat tertarik kepada cara-cara dan corak lukisan yang diperkenalkan oleh Walter Spies. Di sinilah Walter Spies memperkenalkan cara dan tehnik melukis moderen. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah cait air, melukis di atas kanvas. (I Nyoman Suasta; 1981: 17,18).

Rudolf Bonnet mempunyai cara tersendiri di dalam memperkenalkan corak lukisannya. Ia datang langsung ke rumah-rumah pelukis di desa Ubud sambil memberikan dorongan kepada para pelukis daerah Ubud untuk menciptakan bentuk-bentuk baru di dalam lukisannya. Dia juga memberi petunjuk-petunjuk mengenai hal-hal yang dianggap perlu. Dia juga sanggup memperkenalkan hasil karya pelukis Ubud kepada wisatawan asing. Hal ini memberi dorongan kepada para pelukis untuk meningkatkan hasil-hasil lukisannya.

Atas inisiatif kedua tokoh (seniman) ini dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat Ubud seperti Cokorde Code Raka Sukawati, Cokorde Gede Agung Sukawati dan Cokorde Gede Rai (pada waktu itu menjadi punggawa Peliatan); para seniman dihimpun menjadi satu dalam satu organisasi yang diberi nama Pita Maha. Pita Maha adalah organisasi seni budaya pertama di Bali yang didirikan pada tanggal 29 Januari 1936 di Desa Ubud. Anggota-anggotanya terdiri atas pelukis, pemahat, dan pengrajin anyam-anyaman.

Tujuan organisasi Pita Maha adalah mengembangkan bakat seniman daerah dan meningkatkan hasil-hasil kesenian. Di samping itu organisasi Pita Maha juga mempunyai tujuan untuk memperkenalkan hasil-hasil seni daerah khususnya hasil kerajinan masyarakat Ubud kepada dunia luar. Hal ini dilaksanakan dengan mengadakan pameran hasil-hasil kesenian daerah di dalam negeri maupun ke luar negeri. (Majalah Djatajoe No. 7, 1940: 202). Selama masa penjajahan Belanda di Bali khususnya di daerah Ubud para seniman dari Eropa memperkenalkan hal-hal baru, terjadi akulturasi kebudayaan yang mengakibatkan perkembangan kebudayaan khususnya dalam bidang seni lukis.

2. Sistem Mata Pencaharian Hidup

Berkembangnya pariwisata mengakibatkan masyarakat kelurahan Ubud memiliki mata pencaharian berbeda-beda. Ada yang memilih pekerjaan dalam bidang kerajinan tangan, menjual hasil kerajinan dengan mendirikan kios-kios dan ada pula yang masih bertahan dalam bidang pertanian. Menurut catatan tahun 1982/1983 di Kelurahan Ubud ada 902 orang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Masyarakat petani sebagian besar terdapat di lingkungan Junjungan, Bentuyung, Taman Kelod, Padang Tegal Kaja dan Padang Tegal Kelod. (Monografi Kelurahan Ubud, 1982/1983 : 46,47). Luas tanah sawah di Kelurahan Ubud seluruhnya 496,56 ha.

Pada umumnya para petani di dalam mengusahakan tanah sawahnya dengan sistem *nulak sumur* artinya penanaman padi secara terus menerus. Hal ini dilakukan karena di daerah ini cukup air. Masuknya unsur-unsur baru ke dalam sistem pertanian seperti padi unggul, pupuk buatan, obat-obatan pembrantas hama dapat meningkatkan produksi pertanian. Sebelum masuknya cara-cara

baru ini, petani hanya mampu mengolah sawahnya sampai menghasilkan hanya dua kali setahun. Dengan cara-cara baru produksi dapat ditingkatkan dan mencapai tiga kali panen dalam setahun. Menurut catatan yang terdapat dalam Monografi Kelurahan Ubud, produksi yang dicapai setiap kali panen rata-rata 5 ton tiap hektar.

Usaha lain dari para petani di samping bercocok tanam di sawah, ada juga yang mengusahakan tanah-tanah kosong (tanah *tegalan* dan tanah pekarangan). Tanah-tanah ini ditanami palawija seperti ketela, jagung, kacang-kacangan.

Untuk meningkatkan keterampilan para petani dalam mengusahakan tanahnya, sering diadakan penyuluhan pertanian. Hal ini biasa dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti pada waktu diadakan pertemuan anggota *subak*. Di samping itu para petani menghimpun diri dalam suatu kelompok yang disebut *kelompensipedes* (kelompok pendengar siaran pedesaan), suatu usaha para petani untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang pertanian dengan jalan membaca berita dari koran, mendengarkan siaran radio, televisi dan lain-lain.

Di Kelurahan Ubud masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dapat digolongkan menjadi dua yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap *(penanding)*. Dalam hal ini perlu pula diungkapkan sistem bagi hasil antara pemilik dengan penggarap. Pertama antara pemilik sawah dan penggarap memperoleh bagian yang sama *(nandu, maro)*. Pembiayaan yang berhubungan dengan bibit, pupuk, obat-obatan dan biaya upacara ditanggung bersama. Penyakap yang mendapat bagian seperti ini adalah petani penyakap yang mengerjakan tanah-tanah milik *puri* (kepunyaan para bangsawan). Petani penyakap ini biasanya dibebani pekerjaan-pekerjaan adat di puri seperti upacara ngaben, perkawinan dan upacara di pura milik bangsawan (istilah Bali ngayah). Di samping itu petani penyakap yang mendapat bagian setengah dari hasil seluruhnya adalah para petani yang mengerjakan sawah milik keluarganya.

Kedua ada pembagian antara pemilik dengan penyakap perbandingannya 2 : 1; disebut dengan istilah *nelon*. Pembiayaan seperti bibit, pupuk, obat-obatan dan biaya upacara ditanggung bersama. Ketiga dijumpai pembagian yang perbandingannya 1 : 3 disebut dengan istilah *ngempat*. Penyakap memperoleh bagian

seperempat dari hasil seluruhnya. Sistem pembagian seperti ini masih berlaku di lingkungan Junjungan. Pembiayaan seperti bibit, pupuk, biaya upacara ditanggung bersama.

Apabila tanah sawah ditanami palawija seperti ketela, jagung, bawang, sayur-sayuran; antara pemilik sawah dan penyakap memperoleh bagian yang sama.

3. **Sistem Kekerabatan.**

Perkawinan merupakan saat yang amat penting bagi setiap anggota masyarakat, karena seseorang yang telah melaksanakan perkawinan telah dianggap menjadi anggota penuh dalam masyarakat. Ia akan dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam kelompoknya (Koentjaraningrat; 1982 : 287). Akibat dari suatu perkawinan adalah akan terbentuk suatu keluarga batih.

Di kelurahan Ubud dalam suatu rumah tangga biasanya keluarga batih bersifat monogami. Anak laki-laki yang sudah kawin sering masih tinggal bersama orang tuanya. Tetapi ada pula anak laki-laki yang sudah kawin, setelah ia mampu untuk berdiri sen diri, ia akan memisahkan diri dari orang tuanya dan akan membuat tempat tinggal baru.

Apabila dalam satu rumah tangga mempunyai anak laki-laki lebih dari seorang dan semuanya sudah kawin, maka yang dianggap sebagai warga penuh dalam masyarakat adalah anak laki-laki yang terkecil *(krama ngarep),* sedangkan anak laki-laki yang lain disebut dengan istilah *ngempi.* Seorang warga *ngarep* bertanggung jawab penuh terhadap semua kewajiban dalam masyarakat, sedangkan warga ngempi melaksanakan setengah dari kewajiban warga *ngarep.* Sistem seperti ini berlaku di dalam masyarakat dari golongan *jaba.* Dalam golongan *tri wangsa* yang dianggap sebagai warga *ngarep* (warga penuh) adalah anak laki-laki tertua.

Hal seperti di atas mempunyai hubungan erat dengan sistem pewarisan di kalangan masyarakat Ubud. Warga ngarep memperoleh warisan lebih banyak dari saudaranya yang lain; biasanya warga ngarep memperoleh bagian dua kali dari yang lain. Seorang warga ngarep bertanggung jawab terhadap kuil keluarga, baik mengenai upacara maupun dalam hal kerusakan-kerusakannya. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing keluarga di Bali mempunyai tempat peribadatan yang disebut dengan sanggah atau

pemerajan. Suatu keluarga luas akan diikat menjadi satu berdasarkan tempat pemujaan yang disebut *tunggal dadia*.

Di samping itu di Kelurahan Ubud masih ada kelompok kerabat yang lebih besar yang mempersatukan beberapa kerabat *tunggal dadia* yang memuja kuil leluhur yang sama disebut pura *paibon* atau *panti*. Kelompok kerabat ini digolongkan menjadi satu klen besar; seperti ada klen *pasek*, klen *pande* dan lain-lain. Suatu pemujaan di tingkat *paibon* hanya mempersatukan suatu lingkungan terbatas dari kaum kerabat yang masih dikenal hubungannya saja.

Ada kalanya di dalam masyarakat Ubud terdapat anggota masyarakat dari golongan *jaba* ikut terlibat dalam kuil raja (golongan bangsawan). Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat itu berasal dari satu keturunan dengan raja-raja, melainkan karena adanya hubungan patron-client antara bangsawan dengan masyarakat. Ikatan tersebut biasanya berdasarkan atas tanah. Tanah-tanah milik bangsawan dikerjakan oleh anggota masyarakat.

4. Sistem Religi.

Masyarakat pemeluk Agama Hindu pada umumnya mempunyai kebiasaan melaksanakan upacara yang berhubungan dengan pembukaan tanah untuk tempat tinggal, upacara-upacara yang berhubungan dengan pengolahan tanah pertanian. Hal ini juga tampak dalam masyarakat Kelurahan Ubud.

Seorang warga masyarakat yang akan menempati pekarangan baru biasanya melaksanakan upacara *mecaru* yaitu suatu upacara yang mempunyai tujuan membersihkan tanah yang akan ditempati dan mengusir roh-roh jahat dari tanah tersebut. Upacara mecaru ini juga dilaksanakan oleh masyarakat yang akan menempati tanah baru untuk usaha ekonomi seperti membuka warung. Upacara ini mempunyai tujuan minta keselamatan dan juga dalam perkembangan usaha selanjutnya menjadi irit, banyak pembeli dan mudah rejeki.

Dalam usaha mengolah tanah pertanian dilaksanakan rangkaian upacara sebagai berikut: Pada waktu mulai turun mengerjakan sawah dilaksanakan suatu upacara yang disebut dengan upacara *muak emping*. Upacara ini dilaksanakan di petak sawah paling hulu (tempat mulai mengalirnya air dari selokan). Tempat upacara

ini biasanya terletak di ujung sebelah timur atau di ujung sebelah utara sawah. Upacara ini dilaksanakan di masing-masing sawah oleh setiap anggota subak. Di samping upacara perorangan ada juga dilaksanakan upacara *muak emping* secara bersama oleh seluruh anggota subak. Biasanya dilaksanakan di *pura subak (pura bedugul)*. Upacara bersama ini dipimpin oleh pemuka agama yaitu oleh *sulinggih*. Tujuan upacara ini adalah minta kepada penguasa tanah supaya diberikan keselamatan dalam pengolahan tanah berikutnya.

Dalam pemeliharaan tanaman padi dilaksanakan rangkaian upacara sebagai berikut: Setelah tanaman berumur 12 hari dilaksanakan suatu upacara disebut upacara *ngerorasin*. Pada waktu tanaman padi sudah berumur satu bulan tujuh hari dilaksanakan lagi upacara yang disebut upacara *nyungsung* atau *ngulapin*. Pada waktu tanaman berumur dua bulan dilaksanakan upacara *mebiukukung*. Pada waktu padi hampir panen diadakan upacara *nyaupin*. Semua upacara yang dilaksanakan itu mempunyai tujuan supaya tanaman padi hidup dengan baik tidak mendapat gangguan dan memperoleh hasil yang banyak.

Apabila pada suatu saat tanaman padi diserang penyakit (hama), semua anggota *subak* melaksanakan upacara di *pura Apuh*, dan juga dilaksanakan upacara di *pura Batur*. Upacara ini bertujuan untuk mengusir penyakit tanaman dan juga minta kesuburan.

Di samping itu ada upacara yang sifatnya lebih besar dan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh anggota subak. Upacara ini dilaksanakan di Pura Gunung Lebah dan Pura Sakenan. Upacara ini dilaksanakan apabila terjadi bencana besar yang merugikan masyarakat petani, seperti hama tikus, walang sangit dan lain-lain. Masyarakat petani diwakili oleh pemuka-pemukanya mencari air suci (mendak tirta) ke pura tersebut di atas. Air suci itu dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat subak yang nantinya akan dipergunakan sebagai sarana upacara di sawah. Tujuan upacara ini adalah supaya bencana yang dialami cepat berakhir, kesuburan sawah tetap terpelihara dan juga hasil yang diperoleh lebih bertambah.

Ada pula rangkaian upacara yang berhubungan dengan masalah pengairan, misalnya pembuatan suatu bendungan baru. Pertama pada waktu peletakan batu pertama (nasarin) dan terakhir

setelah **bendungan** itu selesai juga diadakan suatu upacara peresmian bahwa **bendungan** itu sudah selesai dikerjakan, disebut upacara *melaspasin*. Tujuan upacara ini adalah minta perlindungan kepada **penguasa Bhuwana** *Agung* **ini** agar nantinya tidak terjadi suatu mala petaka seperti banjir besar yang akan dapat menghancurkan bendungan itu.

Perkembangan Sistem Pemerintahan.

Pada mulanya daerah Ubud merupakan sebuah kerajaan kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Gianyar. Kerajaan Ubud didirikan sekitar tahun 1872 dengan raja pertama Ida Cokorde Gede Putu Kandel. Kerajaan Ubud mempunyai wilayah kekuasaan meliputi Penestanan, Ubud, Sambahan, Sakti Bentuyung, Junjungan dan Kutuh. (Monografi Kelurahan Ubud, 1982/1983: 3).

Dalam melaksanakan pemerintahan raja dibantu oleh pejabat-pejabat penting kerajaan seperti patih. Jabatan patih diangkat dari orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan raja. Seorang patih mempunyai tugas menyampaikan perintah raja kepada pejabat tingkat desa. Seperti telah diuraikan di atas Kerajaan Ubud membawahi beberapa desa. Di tiap desa dikepalai oleh kepala desa yang disebut *bendesa*. Jabatan paling bawah yang mengepalai tiap-tiap banjar adalah seorang *kelian*. Bendesa dan kelian adalah jabatan yang diperoleh berdasarkan pemilihan atau ditunjuk oleh anggota banjar. Seorang yang diangkat menjadi bendesa harus mendapat persetujuan dari raja. Di tingkat banjar seorang kelian dipilih dari keluarga terpandang atau dari keturunan kelian terdahulu.

Setiap desa yang terdiri atas beberapa banjar mempunyai tempat persembahyangan yang disebut *Kahyangan Tiga* yaitu *Pura Desa, Pura Puseh* dan *Pura Dalem* (Putra, 1975: 1,14). Untuk mengurus kepentingan pura tersebut raja memberikan tanah-tanah kepada desa yang disebut tanah *laba pura*. Tanah ini dipergunakan untuk membiayai segala upacara dan kerusakan-kerusakan *pura* yang seluruhnya diatur oleh *bendesa*.

Setiap pura milik desa pelaksanaan upacaranya dan kebersihannya diurus oleh *pemangku pura*. Penghasilan pemangku ini dari hasil tanah yang diberikan oleh desa. Jabatan pemangku biasanya dipilih berdasarkan keturunan.

Para pejabat desa seperti *bendesa* dan *kelian banjar* juga mendapat tanah bukti. Tanah bukti ini dikuasai selama seseorang menjabat *bendesa* atau *kelian*. Apabila masa jabatan berakhir dan diganti oleh orang lain tanah bukti itu diserahkan kepada pejabat baru.

Untuk kepentingan kerajaan para bendesa di setiap desa berkewajiban untuk mengerahkan penduduk di desanya seperti untuk memperbaiki bendungan, pekerjaan adat di puri dan menanggulangi bahaya perang dan lain-lain. Apabila penduduk harus dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, maka para pepatih puri memberikan perintah kepada para bendesa, para bendesa meneruskan kepada para *kelian banjar* untuk mengumpulkan anggota banjar di wilayahnya. Pengerahan tenaga masyarakat seperti ini disebut *ayahan gebug gumian* atau *ayahan bebanjaran*. (V.E. Korn, tanpa tahun: 267-268).

Untuk menghubungkan raja dengan masyarakat pengairan (masyarakat subak) diurus oleh pejabat yang disebut dengan *sedahan*. *Sedahan* mempunyai tugas untuk mengurus penghasilan kerajaan. Sedahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat bawahannya yaitu para *penglurah*. Tugas penglurah adalah memungut pajak di masyarakat. Pejabat yang langsung berhubungan dengan masyarakat pertanian adalah para *pekaseh (kelian subak)*. Kelian subak mempunyai tugas mengatur masalah pengairan dan mengurus pembagian air ke sawah-sawah.

Pajak dipungut oleh *penglurah* berupa hasil bumi seperti padi yang dikumpulkan oleh *sedahan* dan seterusnya disetor ke puri. Para pejabat yang mengurus masalah pertanian ini juga memperoleh tanah bukti yang disebut *tanah pecatu*.

Seperti raja-raja lain di Indonesia, raja-raja Bali juga mengadakan hubungan dengan pemerintah Belanda. Hubungan pada masa permulaan hanya bersifat persahabatan. Dalam perkembangan selanjutnya Belanda ingin menguasai Pulau Bali secara politis. Karena adanya perlawanan dari raja-raja Bali akhirnya pemerintah kolonial Belanda menggunakan kekerasan. Dengan peperangan yang dilancarkan oleh Belanda terhadap raja-raja Bali akhirnya satu demi satu kerajaan-kerajaan di Bali dapat ditundukkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Usaha pemerintah kolonial Belanda untuk menempatkan Bali di bawah administrasi kolonial baru berhasil tahun 1882 ketika berdirinya Keresidenan Bali dan Lombok. Sejak itu pemerintah Belanda mulai menempatkan pejabat pemerintahan di masing-masing daerah kerajaan yang telah ditundukkan. Pejabat-pejabat yang ditempatkan itu mengawasi pelaksanaan pemerintah pribumi. Sistem birokrasi kolonial ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang Belanda *(Nederland-bestuur)* dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh orang-orang pribumi (Inheems-bestuur) (J.J. de Hollander, 1898: 703).

Dalam menjalankan roda pemerintahan pemerintah kolonial Belanda juga mengikut sertakan para cendikiawan dalam berbagai ahli. Oleh para cendikiawan ini diketahui bahwa sistem pemerintahan di Bali sebelumnya berdasarkan atas agama Hindu sedangkan sistem pemerintah Belanda menggunakan pola-pola barat. Oleh para cendikiawan ini dirasakan sangat perlu untuk melindungi kelestarian kebudayaan Bali.

Untuk melindungi dan menjaga keunikan nilai-nilai tradisional Bali, dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa yang bercorak modern di Bali dibentuklah *"perbekelan"* yang dikenal dengan nama *Desa Dinas.* Desa Adat sebagai lembaga asli Bali tetap dipelihara untuk mengurus masalah adat-istiadat, terutama yang berhubungan dengan *Kahyangan Tiga.* (Soekarmen, 1978: 9).

Kerajaan Ubud yang dulunya merupakan daerah vasal Kerajaan Gianyar, sejak berkuasanya pemerintah Belanda di Bali juga berada di bawah administrasi kolonial. Pada tahun 1922 Kerajaan Ubud dirubah menjadi Kedistrikan Ubud yang dikepalai oleh seorang punggawa. Punggawa Kedistrikan Ubud yang pertama adalah Cokorde Gede Raka Sukawati. Wilayah kekuasaan Kedistrikan Ubud meliputi wilayah kerajaan dulu, dikurangi beberapa daerah seperti Belusung, Pejeng masuk wilayah Kedistrikan Tampaksiring; Keluse ke Kedistrikan Payangan dan Batubulan masuk Kedistrikan Sukawati.

Desa-desa yang dulu menjadi wilayah Kerajaan Ubud dijadikan *keperbekelan.* Desa Ubud dijadikan *keperbekelan* pada tahun 1922 yang mengurus masalah kedinasan, sedangkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan adat-istiadat diurus oleh *bendesa*.

Sejak 19 Pebruari 1942 masuklah tentara Jepang di Bali yang sudah barang tentu membawa sedikit perubahan dalam sistem pemerintahan. Dengan segala janji-janji yang muluk-muluk dengan harapan mendapat dukungan dari rakyat Bali dalam melaksanakan pemerintahannya. Janji-jani itu terkenal dengan gerakan Tiga A, yakni Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Cahaya Asia. Pada masa permulaan propaganda Jepang mendapat perhatian masyarakat tetapi akhirnya masyarakat merasakan bagaimana kekejaman pemerintah pendudukan Jepang.

Untuk menyelami kehidupan masyarakat pribumi pemerintah Jepang pada dasarnya masih meneruskan pemerintahan yang ada sebelumnya. Pejabat-pejabat pada masa pemerintah Belanda diganti dengan pejabat pemerintah Jepang. Nama-nama organisasi pemerintahan Belanda diganti dengan nama-nama Jepang, seperti sebutan *zelfbestuurder* diganti dengan *Sjuco* dan kedudukan Residen Bali dan Lombok di Singaraja diganti dengan *Celebes Minseibu Singaraja Sibuco* (Soekarmen, 1978 : 11).

Struktur pemerintahan di tingkat kedistrikan, desa dan banjar masih tetap dipertahankan. Untuk memenuhi kepentingan pemerintah Jepang akan hasil-hasil bumi seperti beras, pemerintah Jepang menggunakan saluran birokrasi pemerintahan desa.

Di desa Ubud pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian rakyat terutama padi. Dengan perantaraan pejabat-pejabat desa, pemerintah Jepang minta kepada masyarakat untuk menjual hasil panennya kepada pemerintah Jepang dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang.

Sejak Negara Republik Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan. Daerah Bali yang merupakan bagian dari Negara Indonesia juga mengikuti perkembangan sistem pemerintahan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 64/1958 yakni tanggal 14 Agustus 1958 terbentuklah Propinsi Bali dengan tempat kedudukan pemerintahannya di Singaraja. Setelah terbentuknya Daerah Tingkat I Bali dibentuk pula Daerah Tingkat II di Bali dengan Undang-Undang No. 69/1958 yang juga berlaku tanggal 14 Agus-

tus 1958. Dalam Undang-Undang No. 69/1958 itu disebutkan Daerah-Daerah Tingkat II yang termasuk dalam Daerah Tingkat I Bali adalah delapan Daerah Tingkat II yaitu: Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya, daerah kedistrikan dan kemancaan di Bali dinyatakan sebagai wilayah kecamatan. Perubahan ini didasarkan atas instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. Pem.1/1.172 tanggal 18 Juli 1966, terhitung sejak 1 Agustus 1966. Di Bali terdapat lima puluh satu wilayah kecamatan.

Perubahan sistem pemerintahan di tingkat nasional dan di tingkat daerah tidak banyak memberikan pengaruh kepada sistem pemerintahan desa. Sebagai contoh misalnya Desa Ubud; sistem pemerintahan masih tetap seperti sebelumnya. Masalah-masalah kedinasan ditangani oleh *perbekel*, sedangkan masalah adat diurus oleh *bendesa adat*.

Dalam membantu tugas-tugas *perbekel* melaksanakan pembangunan dibentuklah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Anggota LKMD ini diambil dari masyarakat desa yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Lembaga ini dilengkapi dengan bermacam-macam seksi untuk mengembangkan potensi yang ada di desa.

Dalam perkembangan selanjutnya keperbekelan Ubud mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan sistem pemerintahan daerah. Sejak tahun 1981 Keperbekelan Ubud dijadikan Kelurahan Ubud. Banjar yang merupakan istilah warisan tradisional untuk menyebut organisasi kemasyarakatan terkecil diganti dengan istilah Lingkungan.

Demikianlah telah diuraikan sedikit tentang perkembangan sistem pemerintahan di Kelurahan Ubud sejak jaman kerajaan sampai jaman kemerdekaan.

BAB III
SEJARAH TENTANG TANAH

ASAL USUL PENGUASAAN TANAH.

1. Masa Sebelum Penjajahan.

Pada jaman kekuasaan raja-raja di Bali, sistem penguasaan tanah didasarkan atas ikatan feodal. Sistem ini berlaku pula di beberapa daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sistem ini didasarkan atas beberapa faktor yaitu: 1). Tanah pada prinsipnya adalah milik raja atau rajalah yang memiliki tanah yang ada di wilayah kerajaannya. 2). Rakyat adalah milik raja yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatan raja. (Mochammad Tauchid 1952 : 16).

Nampaknya hal-hal seperti tersebut di atas juga dapat dilihat dalam sistem penguasaan tanah yang terdapat di Kerajaan Gianyar. Kerajaan Gianyar yang membawahi kerajaan kecil-kecil seperti kerajaan Peliatan, Negara dan Ubud menunjukkan adanya sistem penguasaan tanah yang berproses melalui gejala sejarah sebagai tolok ukur dalam melihat asal-usul penguasaan tanah yang terdapat di daerah Ubud.

Pada masa kerajaan diketahui bahwa masing-masing raja menginginkan perluasan daerah kekuasaannya yang merupakan karakter dari setiap raja. Bila seorang raja berhasil mengalahkan raja yang lainnya, maka raja yang menang berhasil memperluas daerah kekuasaannya dan secara otomatis akan berkuasa pula atas tanah kerajaan yang kalah. Tanah kerajaan yang kalah perang itu disebut dengan tanah rampasan perang yang dipergunakan sebagai tanah-tanah *ayahan.* Hal ini dilakukan oleh raja untuk menambah kewibawaan raja dan kharismanya di hadapan rakyatnya. Terjadilah hubungan yang erat antara raja dengan rakyat yang sering disebut hubungan *kaula gusti.* (Ongkokham, 1983 : 61).

Penguasaan tanah di daerah Ubud ternyata sebagian merupakan hasil rampasan perang dari perselisihan antara kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi bawahan Kerajaan Gianyar yaitu antara Kerajaan Negara, Peliatan dan Ubud. Pada masa kerajaan terjadi peperangan antara Negara, Peliatan dan Ubud. Kerajaan Peliatan

dan Ubud bersekutu menghadapi kerajaan Negara. Dalam peperangan itu Kerajaan Negara dapat dikalahkan. Tanah-tanah yang dulunya menjadi kekuasaan Kerajaan Negara menjadi wilayah kekuasaan Peliatan dan Ubud. Sekarang banyak tanah-tanah di daerah Negara menjadi milik orang dari Peliatan dan Ubud.

Tanah yang merupakan hasil kemenangan ini dipergunakan untuk memberikan penghidupan kepada warga desa Peliatan dan Ubud. Tanah-tanah yang diberikan kepada rakyat ini disebut tanah-tanah *pecatu*. Rakyat yang mendapat tanah pecatu diwajibkan untuk melaksanakan tugas-tugas kerajaan seperti pekerjaan dalam hubungannya dengan masalah adat maupun tugas sehari-hari seperti membersihkan puri yang disebut dengan istilah *ngayah*.

Di daerah Ubud warga masyarakat kebanyakan langsung minta makan di puri, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan di puri mereka disebut dengan *Pengayah rooban*, maksudnya bahwa penghidupan warga desa Ubud ditanggung oleh raja.

Bagi warga desa yang mendapatkan tanah-tanah *pecatu*, pada umumnya mereka mendapatkan tanah seluas 30 are dan mereka juga minta untuk tempat tinggal berupa tanah pekarangan. Untuk membagikan tanah-tanah ini raja memerintahkan petugas kerajaan yang disebut *sedahan*. Sedahan mempunyai tugas untuk mengukur tanah-tanah yang diminta oleh masyarakat baik tanah pekarangan untuk tempat pemukiman maupun tanah-tanah pecatu yang berupa tanah sawah. Semua ini akan diikat dalam satu bentuk ikatan yang disebut *ayah*. Tanah-tanah tersebut sering juga disebut tanah *ayahan*.

Tanah-tanah tersebut di atas di samping dipergunakan sebagai penghidupan rakyat seperti tanah-tanah pertanian dan tanah-tanah pemukiman, raja juga memberikan tanah-tanah kekuasaannya kepada desa-desa untuk menunjang kepentingan pura-pura yang menjadi milik desa. Tanah-tanah tersebut disebut *tanah laba pura*. Pura Kahyangan Tiga di setiap desa diberikan tanah-tanah laba pura. Dengan demikian maka hubungan rakyat dengan raja akan tampak melalui sistem pertanahan. Demikian pula hubungan dengan pura, raja akan dihormati seolah-olah pura tersebut erat hubungannya dengan raja.

2. Masa Belanda.

Kekuasaan pemerintah Belanda dimulai sejak jatuhnya Bali Utara dan daerah Bali Utara didirikan Keresidenan Bali dan Lombok. Pada tahun 1908 jatuhlah Kerajaan Klungkung ketangan pemerintah kolonial Belanda, dengan demikian Pulau Bali secara keseluruhan telah dikuasai oleh pemerintah Belanda.

Dengan berkuasanya pemerintah Belanda ini, maka sedikit demi sedikit tanah-tanah yang ada di Bali terutama tanah-tanah yang bukan menjadi milik raja, secara otomatis akan berada di bawah penguasaan pemerintah kolonoal Belanda yang disebut dengan tanah milik Gubernemen. Dengan bercokolnya pemerintah Belanda di Bali, maka raja-raja Bali yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda akan menjadi aparat-aparat birokrasi pemerintah kolonial. Untuk kelangsungan hidup pemerintah kolonial ini maka tanah-tanah yang merupakan milik perorangan dikenakan pajak sesuai dengan sistem pajak yang berlaku di negerl barat. (Anak Agung Bagus Wirawan, 1984:34).

Dengan demikian diadakan pengukuran tanah-tanah. Pajak-pajak tanah, tanah-tanah ayahan yang dulunya sepenuhnya di bawah penguasaan raja, sejak berkuasanya pemerintah kolonial Belanda diatur oleh pemerintah Belanda. Pajak tanah, jual beli tanah dipergunakan uang pemerintah Belanda sebagai pengganti uang kepeng sebagai alat pembayaran sebelumnya.

Sumber perubahan ini adalah dengan diundangkannya dua undang-undang yang saling berhubungan dalam tahun 1870 yaitu *agrarische wet* dan *agrarische besluit,* yang telah membuka jalan ke arah penggunaan tanah secara aktif oleh perusahaan-perusahaan dan perkebunan-perkebunan swasta. Oleh karena itu sudah pada tempatnyalah untuk mengetahui bahwa perubahan awal yang mendorong ke arah perkembangan hubungan antara tuan tanah sebagai pemilik tanah dengan penggarap tanah di jaman penjajahan. Perkembangan sistem ini muncul pada masa kolonial sekitar tahun 1870 yang menandai awal masalah-masalah penguasaan atas tanah. Proses perkembangan ini juga berpengaruh terhadap sistem penguasaan tanah yang terdapat di Bali.

Daerah Ubud yang merupakan obyek penelitian dalam hal ini daerah bagian Kerajaan Gianyar dan termasuk wilayah Afdeling Bali Selatan, pada masa kolonial merupakan suatu daerah penga-

wasan administrasi yang berpusat di Denpasar. Pola pertanian nampak mengikuti pola pertanian di Jawa, hal ini menjadi jelas karena pada dasarnya pemerintah kolonial Belanda ingin menyamakan kekuasaannya di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pemerintah Belanda dalam hubungannya dengan tanah mengadakan pencatatan atas tanah-tanah yang ada. Hal tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 1922. Untuk daerah Bali diperoleh luas tanah sejumlah 5832 km2 termasuk pulau-pulau di sekitarnya.

Sejak masuknya aparat birokrasi pemerintah kolonial Belanda ke Bali maka Pulau Bali dibagi menjadi beberapa daerah, secara administratif mengikuti pola penguasaan tanah sebagai daerah batasan teritorial. Pembagian tersebut adalah Bali Utara termasuk Buleleng dan Jembrana dan Bali Selatan terdiri atas Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem.

Di samping pemerintah Belanda mengadakan pembagian wilayah secara administratif, dalam usahanya untuk mengekalkan kekuasaannya di Bali, pemerintah Belanda juga menetapkan masih berlakunya peraturan-peraturan adat atau hukum adat yang berlaku di Bali terutama yang berhubungan dengan masalah *subak*. Dengan demikian pemerintah Belanda mengharapkan mendapat perhatlan dari masyarakat Bali. *Awig-awig* yang berhubungan dengan *sekeha* seperti *sekeha manyi, sekeha semal* (perkumpulan untuk membrantas tupai). Perkumpulan seperti ini lebih diefektifkan terutama yang berhubungan dengan solidaritas dan disiplin para anggotanya. Hal ini ditetapkan karena masalah adat merupakan masalah jiwa masyarakat Bali. (F.A. Liefrinch, 1921 : 243-369).

3. **Masa Jepang.**

Pergantian penjajahan di Indonesia dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Jepang juga menimbulkan perubahan penguasaan tanah walaupun menyesuaikan dengan sistem pemerintahan. Sejak pemerintah Jepang mulai berkuasa di Bali, secara otomatis tanah-tanah yang pada mulanya berada di tangan pemerintah Belanda pindah ke tangan pemerintah Jepang. Segala keputusan yang menyangkut masalah tanah disesuaikan dengan kepentingan pemerintah Jepang. Salah satu tujuan pemerintah

Jepang menguasai Indonesia adalah ingin mempergunakan Indonesia sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi tentara sekutu. Untuk tujuan tersebut Jepang berusaha untuk melipat gandakan hasil-hasil bumi di Indonesia agar Indonesia dapat dijadikan gudang dan sumber perbekalan dalam menghadapi perang.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah Jepang bergerak dalam usaha intensifikasi dalam bidang pertanian. Tanah-tanah partikelir pada masa pemerintah Belanda oleh tentara Jepang dimasukkan menjadi urusan pemerintah Jepang. Pengelolaannya diadakan di Kantor urusan tanah partikerlir yang disebut dengan *Syriichi Kanri Kosha*. Uang pemerintah Belanda dihapuskan diganti dengan uang Jepang. Tanah-tanah partikelir semuanya dikuasai oleh pemerintah dan tuan-tuan tanah tidak berkuasa lagi (Mochammad Tauchid, 1952 : 6-8).

Untuk menunjang kekuasaannya maka pemerintah Jepang mengerahkan tenaga rakyat untuk kepentingan militer. Rakyat dikerahkan untuk menambah hasil bumi dengan sistem kerja paksa dan pada saat itu disebut romusha.

Rombongan pekerja suka rela Bali (Romusha) tidak kurang dari 2500 diberangkatkan menuju front-front Sulawesi Tenggara, Maluku dan Morotai. Pemberangkatan mereka itu adalah untuk dipekerjakan pada tempat-tempat strategis pertahanan militer Jepang. (Soekarmen, 1978 : 12). Di samping pelaksanaan tugas-tugas ini tuntutan feodal masih tetap berlaku demikian juga peraturan pada masa pemerintah Belanda seperti pajak-pajak masih tetap berlaku. Penerapan peraturan pada masa pemerintah Jepang lebih keras pemerintah Jepang memaksa masyarakat untuk menanam tanaman tertentu seperti kapas yang hasilnya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang sangat murah. Rakyat dipaksa untuk memenuhi tuntutan tentara Jepang, kadang-kadang petugas-petugas pemerintah Jepang menurunkan padi rakyat yang ada di lumbungnya.

4. Masa Kemerdekaan.

Penguasaan tanah pada jaman kemerdekaan berkaitan erat dengan sejarah bangsa Indonesia dan mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

yang berbunyi sebagai berikut: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat disimpulkan bahwa tanah (bumi), air dan segala isinya (kekayaan alam) dikuasai oleh negara. Atas dasar pasal tersebut negara mengatur kegunaan tanah itu melalui suatu perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Kalau kita perhatikan kembali sejarah penguasaan tanah dari jaman sebelum penjajahan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan, maka tujuan kemerdekaan adalah membebaskan rakyat dari penindasan, pembebasan dari kemiskinan dan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Tujuan perjuangan rakyat Indonesia adalah mengembalikan tanah milik nenek moyangnya yang selama jaman penjajahan dirampas oleh bangsa penjajah sehingga menyebabkan rakyat menderita kemiskinan, kesengsaraan dan kelaparan. (Mochammad Tauchid, 1952 : 10).

Untuk mengatasi hal seperti tersebut di atas pemerintah mengadakan suatu perombakan struktur penguasaan tanah pedesaan dengan Undang-Undang *Land Reform* yang berlaku juga di desa Ubud. Dengan demikian rakyat memiliki *pipil-pipil* tanah sebagai bukti pemilikan tanah. Di samping itu ikatan feodal yang sering disebut ikatan *kaula gusti* masih tetap berlaku antara golongan bangsawan (keturunan raja-raja dahulu) dengan rakyat karena para bangsawan yang memiliki tanah memberikan hak miliknya kepada rakyat, yang pada mulanya adalah sebagai penyakap tanah puri.

Rakyat dapat pula memiliki tanah berdasarkan tanah-tanah lebih dari milik puri karena diterapkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (lembaran negara 1960 No. 104) telah ditentukan bahwa tanah-tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan dan diinventarisasikan. Hal ini berkenaan dengan pasal 19 ayat 1 UUPA yang berbunyi: untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang diatur dengan peraturan pemerintah. (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, 1983 : 7). Dengan adanya peraturan ini berarti serentak di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini berlaku juga di daerah Ubud yang merupakan wilayah Kabupaten Gianyar.

ASAL USUL PEMILIKAN TANAH.

1. Masa Sebelum Penjajahan.

Pada masa sebelum datangnya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia pada umumnya pemilikan tanah terletak di tangan raja-raja sebagai penguasa tradisional. Kalau dilihat struktur masyarakat Bali pada masa sebelum penjajahan masalah pemerintahan kerajaan ditentukan oleh raja sehingga rajalah yang berhak menentukan segala-galanya termasuk permasalahan tentang tanah. Posisi raja yang demikian itu akan memperlihatkan bahwa pemilikan tanah dalam wilayah kerajaan selalu merupakan tanggung jawab raja sekalipun pengolahannya dilaksanakan oleh rakyat. Dengan demikian raja adalah sebagai pengayom kehidupan rakyat. Kehidupan rakyat bersumber pada pertanian dan pertanian ini merupakan struktur dasar dari kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di wilayah kerajaannya. Dalam masyarakat seperti ini akan nampak sistem feodal cukup berkembang dan tumbuh subur di kalangan masyarakat karena masyarakat secara umum tidak memiliki tanah. (Werner Roll, 1983 : 49). Sistem seperti tersebut di atas juga berlaku di daerah Ubud sehingga di daerah Ubud tanah-tanah adalah milik raja.

Pada mulanya tanah-tanah yang ada di Ubud dikuasai oleh raja secara keseluruhan; ini berarti semua tanah-tanah yang ada di Ubud adalah milik raja. Karena ikatan antara raja dengan rakyat sangat erat sehingga rakyat yang memerlukan tanah akan minta tanah kepada raja baik untuk tanah pertanian maupun untuk perumahan. Apabila dalam satu rumah tangga yang terdiri atas beberapa keluarga dirasakan sudah sesak, maka salah satu anggota keluarga akan menghadap raja untuk meminta tanah untuk dijadikan tempat pemukiman baru. Raja memerintahkan pejabat kerajaan yaitu *sedahan* untuk mengukur tanah yang diperlukan.

Kepada desa-desa juga diberikan tanah yang dipergunakan untuk tanah *laba pura*. Setiap Kahyangan Tiga memiliki *tanah laba pura* begitu juga dengan sejumlah pura-pura yang lainnya sehingga status pemilikan tanah di Ubud menjadi berubah, di satu pihak merupakan milik raja dan di lain pihak sudah menjadi milik rakyat

dan juga menjadi *laba pura*. Di samping itu tanah-tanah juga dipergunakan untuk kepentingan desa seperti untuk tempat membangun balai desa dan selebihnya tetap menjadi milik *puri*.

2. Masa Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hukum tanah terkenal bersifat dualistis artinya status hukum tanah ada yang dikuasai oleh hukum Eropa *(Bergerlijk Wetboek)* di satu pihak, di lain pihak dikuasai oleh hukum adat (hukum adat tanah). Hal ini sesuai dengan kepentingan pemerintah kolonial yaitu kepentingan modal asing di satu pihak dan kepentingan masyarakat pribumi di lain pihak. Pelaksanaan yang dilakukan di daerah jajahan ini sesuai dengan perubahan politik kolonial Belanda tahun 1848 dari *conservatif kolonial staatkunde* menjadi *vrijzinige kolonial staatkunde* (pemerintah negara kolonial yang bebas) sebagai akibat kemenangan faham liberal di negara Belanda. Arah yang dituju adalah perkembangan modal partikelir untuk meningkatkan semangat berusaha golongan swasta. Eksploitasi yang sigap atas sumber-sumber yang ada di bawah lindungan dan kerja sama dengan Gubernemen, diadakanlah perjanjian-perjanjian dengan penduduk atau dengan raja-raja.

Untuk memberikan jalan-jalan bagi arus ini terutama kepentingan modal partikelir Belanda, pemerintah Belanda mencari konstruksi yuridis dengan cara: pemerintah sebagai pemilik mutlak (eigendom) dari tanah; tercantum dalam pasal 1 Agrarisch Besluit, 1870 (Staatblad 1870 no. 118). Semua tanah yang tidak terbukti bahwa tanah itu adalah milik mutlak atau ada hak eigendom maka tanah itu adalah kepunyaan negara. Dengan *"domeinleer"* terbukalah kesempatan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk bertindak sekehendaknya sendiri. Mengenai tanah-tanah di luar yang sungguh-sungguh dipakai oleh rakyat untuk tempat tinggal atau pertanian tetap yaitu memberikan hak *arfpacht*. Kecuali hak *arfpacht* pemerintah dapat pula memberikan ijin orang memakai tanah dengan hak *opstal*, sewa, hak pinjam dan hak pakai. Di dalam semua ini pemerintah Belanda bertindak sebagai pemilik tanah. (A. Fauzie Ridwan, 1982 : 17, 18).

Pada dasarnya pemilikan tanah pada masa kolonial Belanda menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial Belanda yang didapat

dari hasil rampasan. Pada tahun 1925 mulai diadakan pengukuran tanah di daerah Bali yang dilakukan oleh klasir. Klasir bertugas mengukur tanah berdasarkan kelas tanah. Tanah-tanah yang telah diukur langsung menjadi milik orang yang mengerjakan. Ada juga petugas yang namanya *ceraken* yang tugasnya membagikan tanah kepada masyarakat. Di Desa Ubud pekerjaan ini dilakukan oleh I Wayan Ewer. Dengan demikian terjadilah hak milik atas tanah di Desa Ubud.

Pemilikan tanah untuk daerah Gianyar baik tanah sawah maupun tanah kering dapat dicatat sebagai berikut: dalam tahun 1935 luas tanah 15003 Ha, jumlah pemilik tanah 31274; pemilikan tanah bagi tiap pemilik adalah rata-rata 0,48 Ha. Untuk tanah kering dapat dicatat luasnya berjumlah 13751 Ha, jumlah pemilik tanah 30795; pemilikan tanah rata-rata 0,45 Ha. Pada saat itu jarang terjadi sewa menyewa tanah, tanah-tanah banyak yang digadaikan. Pemilik-pemilik tanah lebih banyak meminjamkan tanahnya dalam bentuk bagi hasil. (J.B. Bekker, 1937: 63-64).

Dahulu apa yang disebut dengan kaum puri atau golongan bangsawan meminjamkan tanahnya kepada rakyat, kebanyakan merupakan hak pakai dengan sistem *nandu* atau bagi hasil. Hal ini ada kaitannya dengan sistem feodal masyarakat Bali di bawah pemerintahan raja. Dalam perkembangan selanjutnya terutama pada jaman penjajahan banyak tanah-tanah milik puri yang dijual atau digadaikan.

Hal ini dapat dibandingkan dengan apa yang dicatat oleh van Geldren tentang larangan untuk memindah tangankan tanah-tanah di Jawa. Hal ini mempunyai maksud untuk mencegah terbentuknya golongan miskin pribumi yang berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk juga di seluruh wilayah Bali. Di Bali tidak terdapat perusahaan-perusahaan pertanian karena menurut Lembaran Negara tahun 1921 No. 740 dinyatakan bahwa Bali dan Lombok tertutup untuk penanaman pohon tebu dan indigo. (J.B. Bakker, 1937: 63; 64).

Untuk mengisi kepentingan pemerintah kolonial, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan uang dalam melaksanakan pemerintah sejak 1 Januari 1922 pemerintah Belanda menetapkan semua pajak yang dulu dipungut oleh kerajaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Di samping pajak tanah pemerintah kolonial

juga memungut pajak pasar, pajak potong hewan. Semua pegawai yang mengurus masalah pajak diberikan gaji oleh pemerintah Belanda. Untuk memungut pajak pemerintah tetap mempergunakan aparat pemerintah tradisional yaitu para *penglurah*. Hal ini dapat dibandingkan dengan pemungutan pajak di daerah Karangasem pada masa kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. (I Nyoman Sukiada, 1984 : 92).

3. **Masa Jepang.**

Serangan kilat tentara Jepang dengan cepat dapat meruntuhkan kekuasaan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942 pemerintah kolonial Belanda secara resmi menyerah kepada pemerintah pendudukan Jepang. Tentara Jepang dalam usahanya merebut simpati masyarakat menggelorakan propaganda yang terkenal dengan sebutan "Gerakan Tiga A" yakni Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah Jepang bertindak sangat kejam sehingga menimbulkan kemelaratan dalam masyarakat Indonesia. Penjajahan Jepang dengan fasismenya di Indonesia meninggalkan bekas-bekas kehancurannya dan kelaparan serta mala petaka yang sangat menyedihkan. Masalah pertanahan terjadi pelepasan hak tanah partikelir yang kemudian menjadi hak milik pemerintah Jepang. Dengan demikian tanah yang memiliki tanah-tanah pada jaman pemerintah Belanda tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap tanah.

Sikap pemerintah Jepang seperti di atas pada mulanya memang menarik simpati masyarakat, karena dianggap sebagai tindakan yang akan melepaskan rakyat dari kekuasaan tuan tanah yang selama ini dianggap sebagai penyebab penderitaan, kemelaratan masyarakat. Siasat ini dipergunakan untuk menarik hati masyarakat yang sudah lama dendam kepada tuan-tuan tanah yang menguasai banyak tanah-tanah partikelir.

Tuan tanah bertindak sangat kejam dan sewenang-wenang. Siasat ini dipergunakan untuk memudahkan pengumpulan padi bagi keperluan pemerintah Jepang, terutama pada tanah-tanah partikelir di Jawa yaitu tanah-tanah partikelir Pemanukan dan Tjiasem. Kedua daerah ini terkenal dengan penghasilan padi yang sering disebut sebagai gudang beras. (Mochmmad Tauchid, 1952: 7-8).

Berkenaan dengan persoalan tersebut di atas, maka Bali yang juga merupakan daerah agraris yang banyak menghasilkan beras oleh pemerintah Jepang akan dipergunakan sebagai tempat penyediaan bahan makanan untuk tentara pendudukan Jepang. Daerah Gianyar, khususnya Desa Ubud yang menjadi studi penelitian mempunyai persoalan yang lebih kurang sama, karena pemerintah Jepang mempengaruhi sistem pemilikan tanah yang ada di Ubud. Dalam hal pemilikan tanah pemerintah Jepang masih tetap menjalankan peraturan-peraturan masa sebelumnya yaitu peraturan pemerintah Belanda. Sekalipun peraturan ini tetap berlaku namun dalam pelaksanaannya ternyata lebih keras, karena bahan makanan yang merupakan hasil jerih payah masyarakat dari mengolah tanah diambil dan dipergunakan oleh pemerintah Jepang untuk keperluan militer Jepang. Tanah-tanah tetap menjadi milik rakyat tetapi pengusahaannya disesuaikan dengan kehendak pemerintah Jepang. Nampaknya pemerintah Jepang tidak langsung memiliki tanah tetapi dia mampu untuk mendapatkan hasilnya dan menikmati dengan jalan kekerasan.

4. Masa Kemerdekaan.

Berbicara mengenai pemilikan tanah pada masa kemerdekaan masih berkaitan erat dengan proses sejarah Bangsa Indonesia dari masa penjajahan sampai dengan masa kemerdekaan ini. Proses itu berkesinambungan dan saling berhubungan seolah-olah merupakan dialog antara masa lampau dengan masa sekarang. Dalam proses pertumbuhan pemilikan tanah di Indonesia maka sejak kemerdekaan bangsa Indonesia telah menuangkan masalah kekayaan bangsa Indonesia termasuk juga tanah ke dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa tanah dikuasai negara dan sepenuhnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat atau bangsa Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut berarti negara mengatur kegunaan tanah itu melalui perundang-undangan tanah yang disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di samping itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 itu negara adalah penguasa tertinggi atas tanah yang ada di seluruh Indonesia. (Fauzie Ridwan, 1982 : 100).

Kalau diperhatikan lebih jauh bahwa bentuk pemilikan tanah yang didasarkan atas konsep-konsep pemilikan tanah secara tradisional akan tampak pula bentuk pemilikan tanah perorangan

dan pemilikan tanah yang bersifat komunal. (Sediono M.P. Tjondronegoro et. al., 1983 : 293). Sistem pemilikan tanah yang bersifat komunal di Bali khususnya di daerah Ubud tampak dalam bentuk pemilikan tanah *laba pura*.

Sejalan dengan pemilikan tanah secara perorangan dapatlah dilihat adanya kecenderungan ke arah paham-paham sosialis yaitu pemilikan atas tanah akan membawa kewajiban-kewajiban di lapangan sosial. Dalam hal ini hak milik itu tidak boleh dipergunakan atau dibiarkan untuk merugikan masyarakat. Kewajiban-kewajiban dalam bidang sosial akan erat hubungannya dengan hak milik atas tanah dan semuanya ini akan diatur menurut kebutuhan masyarakat.

Pasal 13 Rencana Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi hak milik mempunyai fungsi sosial. Dasar ini menolak sistem tuan tanah (Landlords), yang memiliki tanah terlalu luas untuk kepentingan dirinya sendiri yang akan membawa masyarakat kita tergolong menjadi "Yang Empunya Tanah" dan yang tidak punya tanah. (A. Fauzie Ridwan, 1982: 125-126).

Melihat perkembangan pemilikan tanah seperti tersebut di atas, maka dalam hal ini akan diungkapkan pemilikan tanah di dalam wilayah yang lebih kecil yang merupakan hasil penelitian di daerah Ubud. Ubud yang merupakan suatu desa (kelurahan) mempunyai persoalan yang sama dengan daerah-daerah lain di Bali yaitu adanya pemilikan tanah secara perorangan dan ada pula tanah-tanah milik komunal seperti tanah *laba pura* yang merupakan tanah warisan tradisional. Tanah-tanah ini menjadi milik bersama anggota masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Tanah-tanah milik perorangan didapatkan berdasarkan warisan, dengan jalan membeli, dan lain-lainnya.

ASAL USUL PENGGUNAAN TANAH.

1. Masa Sebelum Penjajahan

Tanah bagi manusia merupakan hal yang sangat penting; dalam membicarakan kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan masalah tanah. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup sangat tergantung kepada alam. Tanah merupakan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal tanah yang menghidupi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan,

perebutan tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah, mengorbankan semua yang ada untuk mempertahankan hidup. Pujangga ilmu jiwa Freud mengatakan bahwa soal hidup manusia adalah mempertahankan hidup dan mempertahankan keturunan (zelf behound dan scortbehound). Untuk mempertahankan hidup orang berjuang untuk mendapatkan makanan. Untuk mempertahankan keturunan orang berjuang membela keluarga. Perjuangan untuk merebut makanan dan membela keturunan adalah perjuangan hidup manusia di dunia ini.

Dengan jalan mengolah tanah yang pada mulanya dengan sangat sederhana manusia mampu untuk mempertahankan hidupnya dan meneruskan keturunannya. Pengolahan tanah secara sederhana ini berlaku umum dalam masyarakat. Berkembangnya peradaban manusia mulai dilakukan pengolahan tanah secara lebih baik tetapi masih berkisar untuk kepentingan kebutuhan hidup manusia.

Setelah manusia diorganisir dalam bentuk kerajaan, maka pengolahan tanah semakin baik. Muncullah tanah-tanah pertanian yang luas yang ditanami secara terus menerus. Di Bali pada umumnya dan khususnya di wilayah Kerajaan Ubud tanah diolah untuk kepentingan kehidupan keluarga. Tanah diolah secara tradisi dengan sangat sederhana terutama peralatan pengolahan tanah. Hal ini dapat diketahui karena sistem pengolahan tanah secara modern belum masuk ke dalam kehidupan masyarakat Ubud.

Dalam mengatur masalah pengairan pada jaman kerajaan-kerajaan dulu telah dikenal sistem subak suatu organisasi yang diwariskan sampai sekarang. Di samping penggunaan tanah untuk pertanian, tanah juga dipergunakan untuk tempat pemukiman seperti untuk membangun puri, perumahan masyarakat dan juga sebagai tempat membangun tempat suci (pura).

Tanah-tanah di desa Ubud di samping digunakan untuk penghidupan keluarga juga dipergunakan untuk kepentingan bersama dari anggota desa seperti tanah desa, tanah laba pura. Tanah-tanah ini mempunyai fungsi masing-masing seperti tanah *laba pura* digunakan untuk kepentingan-kepentingan pura, dalam hal ini untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pura dan digunakan untuk

kepentingan upacara. Tanah-tanah desa sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan desa seperti untuk membangun balai desa, dijadikan jalan-jalan sebagai sarana komunikasi masyarakat desa.

Dalam pengertian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa tanah-tanah pada jaman itu dipergunakan untuk kepentingan keluarga, baik tanah sawah maupun tanah *tegalan* atau tanah-tanah pekarangan. Tanah di sini dipergunakan sebagai penyambung hidup keluarga diolah dalam bentuk tanah pertanian dengan cara yang sederhana. Tanah-tanah milik bersama seperti tanah laba pura dipergunakan untuk kepentingan bersama dari warga desa.

2. Masa Penjajahan Belanda.

Tanah sebagai sumber pokok penghasil makanan banyak memberikan penghidupan bagi manusia di dunia. Keperluan akan tanah mendapat perhatian dari masa ke masa. Tanah sangat mempengaruhi kehidupan manusia, oleh karena itu pada masa penjajahanpun, tanah-tanah di Indonesia dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah penjajahan. Mereka akan berusaha untuk memakmurkan negeri induknya dalam hal ini negeri Belanda dengan jalan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari hasil tanah di Indonesia. Dalam usahanya untuk mengusahakan tanah tidak memperhatikan kepentingan masyarakat pribumi sehingga menimbulkan kemelaratan selama tiga setengah abad.

Pengusahaan tanah oleh pemerintah Belanda di Indonesia dengan jalan membuka perkebunan-perkebunan diolah oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan ini diberikan hak agar mempunyai kepastian hukum dalam mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri. (A. Fauzie Ridwan, 1982 : 56).

Untuk kepentingan tersebut di atas maka terjadilah pembukaan perkebunan komoditi. Untuk melihat peristiwa tersebut di atas memang Bali baru jatuh secara politik tahun 1908 setelah Belanda mengalahkan Klungkung dalam puputan Klungkung. Namun Jawa pada waktu itu sudah dikuasai sehingga penanaman komoditi jauh lebih dulu dapat dipastikan. Belanda di Bali pada prinsipnya hanya berkeinginan untuk berkuasa secara politik untuk itu, tidak kurang pentingnya apabila dilihat juga Bali seperti Gianyar khususnya Ubud penanaman komoditi tidak dominan, nyatanya Belanda hanya memantapkan penanaman padi, seperti

dapat disebutkan di daerah Gianyar termasuk pula Ubud adalah menghasilkan sebanyak 58.752.000 kg. Pencatatan ini berdasarkan Kepala Pertanian Bali dan Lombok Huidenkopen yang memberikan gambaran untuk penggunaan tanah sawah.

Pemakaian sawah-sawah untuk padi dan palawija selama 1934 di Gianyar dan termasuk juga tanah di Ubud seperti: luas sawah 16826, jumlah panen dihitung dalam jumlah Ha tanah seperti untuk padi 14823, palawija 4976, jumlah: 19799. (J.B. Bakker, 1937 : 67). Di samping untuk kepentingan rakyat dan juga di ekspor oleh perusahaan kolonial Belanda, maka kegunaan tanah secara tradisional masih tetap berlaku seperti ayahan *laba pura, ayahan* desa dan *ayahan* yang lainnya.

3. Masa Jepang.

Dalam masa Jepang tanah juga merupakan hal yang pokok dipersoalkan yang menyangkut kepentingan kehidupan penjajah. Jelaslah tanah akan merupakan sumber pokok dalam menghidupkan penjajahan karena Indonesia pada umumnya adalah negara yang agraris. Untuk kepentingan tersebut di atas maka jelaslah tanah-tanah di Indonesia akan beralih gunanya yaitu untuk kepentingan Jepang. Untuk kepentingan ini, mereka akan memperkosa kemakmuran rakyat Indonesia dalam hal ini tanah adalah sumber kemakmuran Bangsa Indonesia, sehingga penjajahan Jepang yang seumur jagung itu telah membuat bangsa Indonesia menjadi menderita, melarat dan tersiksa. Bekas-bekas penjajahan ini betul-betul terasa jauh sampai kebenak kalbunya bangsa Indonesia.

Dengan mempergunakan kekuasaannya maka Jepang mampu merubah kegunaan tanah sekalipun mereka tidak mutlak menguasai tanah-tanah yang ada, di mana tanah yang pada mulanya digunakan sebagai kepentingan rakyat atau untuk laba pura ternyata pada masa penjajahan Jepang tanah-tanah itu digunakan untuk kepentingan kesejahteraan tentara Jepang. Dengan demikian tanaman padi, tanaman jagung itu semata-mata hanya untuk makanan tentara Jepang, bahkan tidak jarang terjadi perampasan-perampasan terhadap padi-padi yang telah dimasukkan ke lumbungnya rakyat. Hal seperti ini juga dapat dilihat di daerah Ubud pada saat itu, yang sekalipun Jepang hanya berkuasa sekejap mata.

Ternyata dengan masuknya penjajahan Jepang ke Indonesia maka tanah-tanah yang ada di Indonesia pada umumnya dipergu-

nakan untuk kepentingan militer Jepang. Beribu-ribu hektar tanah telah dapat dipergunakan oleh Jepang untuk kepentingan militernya sehingga tanah-tanah diperkosa yang sekalipun bukan merupakan milik Jepang.

Kecuali untuk kepentingan militer Jepang tanah-tanah juga dipergunakan sebagai lapangan terbang untuk kepentingan pelabuhan Jepang sebagai strategi dalam menghadapi kekuatan sekutu. Pelaksanaan ini tidak hanya mengorbankan tanah-tanah pertanian tetapi rumah-rumah yang sudah berfungsi sebagai tempat pemukiman harus dibongkar karena dilihat sangat strategis sebagai tempat pertahanan. Rakyat dengan sedihnya harus meninggalkan tempat tersebut dengan rasa belas dendam yang mendalam. (Mochammad Tauchid, 1952 : 9).

Jelaslah mereka yang diusir dari tempat tinggal itu akan sulit mendapatkan tempat tinggal yang baru lebih-lebih mereka lagi dipergunakan sebagai Romusha yaitu menjadi budak-budak pemerintahan Jepang yang bekerja tanpa mendapatkan upah. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa penjajahan Jepang tidak hanya mengorbankan tanah-tanah rakyat tetapi juga mengorbankan jiwa bangsa Indonesia untuk kepentingannya.

Pada masa pemerintahan Jepang di desa Ubud tanah-tanah masih tetap digunakan untuk kepentingan pertanian, terutama untuk penanaman padi. Masyarakat disuruh menjual hasil pertaniannya kepada pemerintah Jepang dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang. Karena masyarakat mempunyai kebiasaan untuk menyimpan hasil panennya, maka pemerintah Jepang dengan paksa menurunkan padi dari lumbung masyarakat dan diangkut untuk kepentingan Jepang.

Di samping menanam padi masyarakat juga diwajibkan untuk menanam kapas. Karena adanya perintah dari pemerintah Jepang, maka masyarakat menggunakan sebagian tanahnya untuk menanam kapas. Kapas juga ditanam di pekarangan yang kosong.

4. Masa Kemerdekaan.

Dari belenggu penjajahan dimana bangsa Indonesia terikat oleh suatu sistem yang ketat karena tergantung pada masa penjajahan bangsa asing, sehingga hidupnya terasa suram telah berubah menjadi bangsa yang merdeka yang lepas dari ikatan tersebut, juga

akan menyimak kabut persoalan hidup, terutama yang menyangkut masalah tanah. Mengapa tanah menjadi persoalan dalam hal ini, jelaslah bahwa tidak bisa dipungkiri kehidupan bangsa Indonesia adalah dari pertanian sehingga terkenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris.

Sekalipun masalah tanah merupakan persoalan yang urgen namun merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri untuk mengaturnya demi kesejahteraan bangsa Indonesia, harus menuju pada kemakmuran rakyat. Dalam politik agraris disebutkan bahwa:

1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kerakyatan.
2) Negara Kerakyatan menjamin:
   a. Hak Azasi Manusia.
   b. Kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.
3) Hak Azasi Manusia tidak boleh dipergunakan untuk menentang kepentingan masyarakat dan negara.
4) Usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat ini dijalankan dengan:
   a. Usaha rakyat perseorahgan.
   b. Usaha organisasi rakyat, (usaha bersama).
   c. Usaha Negara.
5) Usaha perseorangan tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan Negara. (Mochammad Tauchid, 1952 : 84).

Berkenaan dengan pernyataan di atas, maka di Ubud nampak penggunaan tanah di samping sebagai tanah pertanian yang berfungsi untuk kepentingan kehidupan rumah tangga, tanah juga dipergunakan untuk kepentingan pura, dan lain-lain. Demikian pula tampak suatu pergeseran yang menjurus kepada suatu perubahan tata ekonomi dengan pesatnya perkembangan pariwisata. Nampaknya di sini tanah-tanah telah berguna untuk menampung program pemerintah yang berusaha meningkatkan ekonomi rakyat melalui jalur pariwisata, sehingga tanah di Ubud akan berguna sebagai Home Stay, Restaurant, Hotel dan sebagainya. Di Ubud telah dididirikan Art Shop, Home Stay dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pariwisata.

Namun dalam kegiatan sosial yang menyangkut masalah religi, kegunaan tanah masih tetap dipertahankan sebagaimana yang berlaku sejak jaman sebelumnya dengan sistem tradisionalnya pula.

BAB IV
POLA PENGUASAAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGUASAAN TANAH.

1. Pranata Politik.

Pada masa pemberontakan raja-raja, hampir semua tanah yang ada, dimiliki atau dikuasai oleh raja, di mana raja sebagai penguasa tunggal. Pernyataan ini dimuat dalam berbagai babad dan prasasti-prasasti, sebagai sumber sejarah lokal yang penting, dijunjung dan dianggap mempunyai nilai luhur. Dalam perkembangan selanjutnya, atas perintah raja sesuai dengan wewenang, *Druwe Puri* (tanah milik *Puri*) beberapa *cutak* diberikan kepada para abadinya seperti: para tokoh adat dan agama, para *adhi-pati (pepatih), pekatik* (pembantu raja) dan beberapa anggota masyarakat biasa yang telah dianggap berjasa terhadap *Puri*. Tanah pemberian raja di atas dikenal dengan istilah *Pecatu*, yang sampai sekarang banyak dijumpai dan dijadikan hak-milik secara turun-temurun dalam masyarakat. Besarnya pengaruh dan kekuasaan raja pada saat itu, disebabkan oleh beberapa faktor:

a. Faktor kekuasaan di samping kharisma dan type ideal yang menonjol. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, tanah sebagai kekayaan puri (raja) yang terbesar ternyata merupakan komponen penting yang melandasi kekuasaannya.
b. Faktor kekayaan yang dimiliki.

Dalam kaitannya dengan pranata politik di sini terlihat bahwa raja sebagai penguasa semua tanah yang berada di lingkungan kekuasaannya. Mempunyai suatu pranata yang dijadikan pedoman dalam kekuasaannya atas tanah itu. Pranata-pranata yang dimaksud adalah: Raja sebagai penguasa tunggal terhadap semua tanah yang berada di lingkungan kekuasaannya setelah Tuhan, karena sifat magic-religius yang dimiliki oleh tanah. Maka kebijaksanaan pengaturan sepenuhnya berada pada raja. Atau dengan kata lain bahwa raja bertanggung jawab penuh terhadap seluk-beluk *druwe puri*. Hal itu mencakup Pranata boleh tidaknya untuk membuka tanah baru, termasuk penggarapannya. Juga memberikan putusan sesuai dengan aturan yang ada tentang peng-

hibahan *tanah pecatu,* dalam arti bahwa penghibahan tanah *druwe puri* hanya boleh dilakukan setelah mendapat restu dari pihak raja. Dibagian lain sesuai dengan pranata yang telah ada juga ditentukan bahwa luas tanah *pecatu,* yang dihibahkan berkisar antara 1–5 cutak, atau 25 are – 1 Ha. Demikian pula dengan orang-orang yang berhak menerima, dalam aturannya telah ditegaskan yakni personal-personal yang telah disebutkan di atas. Sesuai dengan pranata yang ada, untuk selanjutnya pengaturannya diserahkan kepada *klasir* (juru hibah tanah), yang biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat (Penua), sebagai pemimpin pada kerajaan bersangkutan. Aturan yang penting dan sering mendapat perhatian khusus adalah beban kewajiban yang harus dipikul oleh para penerima pecatu, sebagai *pengabeh puri,* serta saksi-saksi terhadap pelanggaran. Sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan-aturan yang telah disebutkan di atas, haruslah dikenakan sanksi.

Dari sanksi-sanksi yang bersifat sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat *(sepekin gumi),* sampai hukuman yang bersifat fisik. hal-hal itu tergantung dari tingkat penyimpangan yang terjadi terhadap peraturan itu. Sebagai pemimpin besar, seorang raja sangat disegani oleh rakyat. Terutama karena kewibawaan dan kharismanya yang tinggi dalam memegang tampuk pimpinan kerajaan. Raja yang demikian di Bali sering diberikan julukan Tedung *Jejagat,* sebagai pengayom rakyat. Atas dasar itu perintah dan titahnya merupakan aturan-aturan yang senantiasa dilaksanakan. Bila terjadi pelanggaran, maka sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah disepakati dan dijunjung tinggi, kepada setiap pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Tentunya melalui suatu pertimbangan dalam pesamuan-pesamuan yang secara kontinyu diadakan. Kealfaan sebagai suatu penyimpangan yang cenderung terjadi adalah menyangkut kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut, diantaranya meliputi ngayah (bekerja secara sukarela untuk kepentingan Puri). Di samping itu, sikap patriotisme dalam mempertahankan keutuhan dan kewibawaan kerajaan merupakan kewajiban yang penting.

Munculnya pranata-pranata di atas secara mendasar merupakan pencerminan dari konsep kepemimpinan tradisional, yang berpedoman kepada ajaran agama Hindu yang pada prinsipnya

menekankan bahwa raja dan rakyat lahir dari satu wadah; *merca pada* (gumi), dan mempunyai ketergantungan yang kuat satu sama lain. Karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi raja untuk memperhatikan rakyatnya, demikian pula sebaliknya rakyat menjunjung rajanya. Prinsip dasar di atas nampaknya sebagai motivasi pengibahan tanah *pecatu*, demikian pula dengan kewajiban yang ada bagi pemegang hak atas tanah itu.

Di bagian lain tanah merupakan kekayaan yang besar. sehingga hal itu merupakan potensi yang mempengaruhi stabilnya pemerintah dan kekuasaan raja. Maka dalam pemanfaatannya harus didukung oleh suatu aturan-aturan, yang dijadikan pedoman dalam aktivitas tersebut, sehingga tercipta suatu kesesuaian dan keserasian. Hal di atas juga merupakan suatu landasan untuk pengambilan keputusan yang menyangkut pembentukan dan penerapan pranata-pranata dalam kaitan dengan pengibahan *druwe puri* untuk *tanah pecatu*, penghibahan dan penghadiahan kepada kerabat puri, demikian pula kepada warga masyarakat lainnya, pemberian *jiwa dhana* dan *tadtadan*. Sampai sekarang pengaruhnya masih nampak di mana kedudukan dan peranan keturunan raja (puri) masih kuat dalam masyarakat, akan tetapi posisi demikian makin melemah setelah diterapkannya landreform, demikian juga semakin banyaknya dilakukan transaksi jual beli terhadap tanah puri oleh keturunannya, yang secara intensif dirasakan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Pelaksanaan landreform menyebabkan tidak sedikit tanah-tanah puri diambil alih oleh Pemerintah untuk selanjutnya dibagikan kepada warga masyarakat yang tidak memiliki tanah, dan untuk tujuan pembangunan. Atas dasar itulah tanah komunal *(tanah desa)*, tanah hak milik lembaga-lembaga Sosial seperti, *Bukti Subak*, *Bukti Pura*, ataupun tanah hak milik perseorangan sifatnya terbuka bagi kepentingan pemerintah. Dengan demikian sangat jarang terjadi penolakan terhadap kebutuhan tanah oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kecilnya kasus di atas, karena pemerintah sendiri secara yuridis tetap mempertimbangkan dan memberikan ganti rugi secara wajar, sesuai peraturan yang berlaku.

2. **Pranata Religi.**

Tanah desa *(pelemahan desa)* terdiri dari *karang desa* dan tanah *ayahan desa. Karang desa* pada umumnya dipakai untuk membangun rumah tempat tinggal, dan *tanah ayahan* desa yang merupakan jenis tanah ladang dan sawah diusahakan untuk komoditi pertanian. Kedua bentuk tanah di atas sifatnya terbuka untuk kepentingan warga masyarakatnya, artinya memang diperuntukkan warga masyarakat *(Banjar)* yang bermukim di wilayah desa bersangkutan setelah memenuhi persyaratan adat. Karang desa bukan merupakan hak milik, tetapi toh bisa diwariskan secara turun temurun.

Berbeda halnya dengan *Tanah ayahan desa*, yang diusahakan untuk komoditi pertanian, hanya penggarapannya diserahkan kepada warga masyarakat. Aturan sistem penggarapannya sama dengan aturan penggarapan tanah pada umumnya. Beberapa data mengenai penguasaan tanah komunal, khususnya tanah *karang desa* didapatkan 86 responden (64,18%) yang menyatakan tanah yang dikuasai adalah: Tanah Karang Desa. Sedangkan yang lain masing-masing 3 responden (2,24%) dan 15 responden (11,19%) menguasai tanah Ayahan desa dan tanah laba pura. Data tersebut disajikan dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1.
Responden digolongkan menurut jenis tanah yang dikuasai

No.	Jenis tanah	Jumlah responden	
		Total	%
1.	Tanah Pekarang Desa	86	64,18
2.	Tanah Desa	3	2,24
3.	Tanah Ayahan Desa	0	0
4.	Tanah Laba Pura	15	11,19
	T o t a l	134	100

Dari prosentase yang tertinggi di atas jelas menunjukan bahwa tanah komunal yang berupa tanah karang setiap warga ma-

syarakat cenderung berhak menguasai tanah itu. Jangka waktu penguasaan tanah karang tidak terbatas, tetapi menurut aturan adat yang berlaku. Bahwa tanah itu bisa dicabut atau dipindah-tangankan pada warga masyarakat lain, jika keluarga penghuni karang tersebut *putung* (tidak punya keturunan). Kecuali itu tindakan yang sama juga bisa diambil terhadap penghuni karang yang tidak mengindahkan ketentuan adat. Tanah Karang luasnya relatip sama yakni antara 0–25 ha jawaban itu berasal 94 responden (70,15%) suatu prosentase yang cukup tinggi dan menunjukkan bahwa kebijaksanaan pembagian karang yang dilakukan oleh Raja sejak dulu dilakukan secara merata. Demikian pula dalam pengadaan upacara sehubungan dengan penguasaan karang dalam garis besarnya sama. Di antaranya setiap warga masyarakat dari suatu keluarga yang telah menguasai tanah karang (Pekarangan) sesuai dengan pranata yang ada, ditentukan bahwa siapa yang menguasai *(Kuasa)* atas *Karang Desa* ia wajib melakukan upacara-upacara ini :

a. Upacara Dewa Yadnya, yang diperuntukan kepada para dewa yang menghuni kuil suci keluarga bersangkutan, yang berasal dari leluhurnya dahulu dianggap telah suci. Upacara yang sama kepada para dewa juga dilakukan di tempat-tempat pemujaan milik Desa dan keluarga bersangkutan.

b. Dinyatakan pula bagi penguasa Karang wajib mengadakan upacara dan merayakan hari-hari raya besar umat Hindu seperti: *Galungan, Kuningan* dan *Nyepi,* di samping *Tumpek uduh* dan *Tumpek andang,* suatu upacara untuk kesuburan dan keselamatan ternak-ternak pemeliharaan dalam rangka itu.

c. Mengadakan upacara *Manusa Yadnya* (Suatu rangkaian Upacara dalam siklus hidup orang Bali) dari lahir sampai meninggal (Ngaben).

d. Kewajiban pengadaan upacara yang lain seperti upacara *Buta Kala,* yakni *upacara pecaruan* baik dalam karang lingkungannya sendiri maupun lingkungan desa.

e. Upacara terakhir yang ditetapkan oleh pranata religi dalam kaitan dengan pengusahaan tanah karang adalah; Pengadaan Upacara rutin seperti Kliwon, Purname, Tilem, di samping

upacara kecil lainnya seperti: *Saiban* (Suatu upacara yang dilakukan setiap hari sehabis masak dan sebelum masak). Sedangkan upacara yang penting dalam pengusahaan tanah ayahan Desa adalah di saat pertama dikuasai tanah tersebut, dengan pengadaan upacara *Pras Santun.* Upacara-upacara lain hampir sepenuhnya mengikuti awig-awig subak, sebagai mana telah diuraikan di atas. Demikian pula halnya dengan penguasaan-penguasaan bentuk-bentuk tanah yang lain, seperti; Bukti Subak, tanah *laba pura* dan tanah DT *(Druwe Tengah).* Sesuai dengan awig-awig subak, ditegaskan bahwa semua bentuk-bentuk tanah di atas terutama yang terdiri dari tanah-tanah sawah hendaknya mengikuti awig-awig Subak setempat. Sehingga dengan demikian secara otomatis pengadaan upacara-upacara oleh penguasa bentuk tanah-tanah di atas akan mengikuti awig-awig subak yang secara khusus menyangkut pedoman dalam pengadaan upacara-upacara di sawah. Pranata-pranata religi, yang merupakan nilai agama, sebagaimana ditegaskan dalam aturan-aturan di atas juga disertai dengan sanksi-sanksi. Yang pada pokoknya ditegaskan, apabila warga masyarakat yang menguasai karang *(pekarangan)* tersebut tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban suci di atas, ia akan mendapat pahala (ganjaran). Yang dalam hal ini menurut kepercayaan orang Bali ada dua. Pertama akibat langsung yang akan dirasakan misalnya Rumah tangga dan masyarakat tersebut akan berantakan, timbul berbagai malapetaka sehingga mengganggu stabilitas sosialnya. Akibat (ganjaran) yang tidak langsung ini nanti akan dirasakan di akhirat setelah warga masyarakat tersebut meninggal, arwahnya tidak akan tentram sebagaimana layaknya.

Faktor yang lebih mendasar, menyebabkan timbulnya pranata-pranata religi sesuai dengan bentuk-bentuk upacara di atas adalah sesuai dengan sistem kepercayaan orang Bali. Pengadaan berbagai upacara merupakan salah satu komponen penting. Terutama agar terjadinya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan ini. Sesuai dengan konsep dualistis *(Rwa Bhineda)* sebagai mana telah dijelaskan di atas. Atas dasar konsepsi itulah manusia wajib menjalin hubungan baik dengan Tuhan (Sang Hyang Widhi). dengan mengadakan berbagai upacara. Demikian pula dengan sesama manusia baik yang hidup maupun yang telah meninggal *(Sekale dan Niskale)* dengan mengadakan upacara *Manusa Yadnya.* Upacara yang lain adalah *bhuta yadnya* artinya: upacara yang di-

pergunakan bagi para *buta kala*. Yang merupakan salah satu manifestasi (Kekuatan Tuhan) yang datang dari arah selatan, dan membawa malapetaka yang menyebabkan kehancuran dalam keluarga dan masyarakat.

Dengan upacara-upacara di atas kekuatan sakti itu akan dapat dinetralisir. Jadi jelasnya sesuai dengan uraian di atas bahwa bagi warga masyarakat yang menguasai karang, merupakan suatu kewajiban yang suci untuk melakukan berbagai upacara. Karena hal itu didasarkan prinsip *tri hita karana*, yang dianggap merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran agama Hindu.

3. **Pranata Ekonomi.**

Tanah *pekarangan Desa* pada umumnya dikuasai oleh warga masyarakat biasa, hal itu dinyatakan oleh 98 Responden (73,13%) dari 134 responden. Sehingga dengan demikian perbedaan sesuai dengan strata sosial atau sistem kasta pada masyarakat Bali tidak menyebabkan pengaruh yang menonjol terhadap penguasaan *karang*. Jadi hampir semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama, demikian pula kewajiban terhadap *pekarangan Desa*. Sama halnya dengan *tanah ayahan desa*. Hanya saja tanah itu karena jenisnya merupakan tanah sawah, biasanya diusahakan untuk pertanian. Sesuai dengan bentuk-bentuk tanah komunal di atas maka awig-awig yang dijumpai dalam sistem penggarapannya dan pendistrubusian hasil nampaknya berbeda. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa penguasaan *karang desa* oleh warga masyarakat yang telah mendapat persetujuan adat, bukan semata-mata untuk membangun rumah tempat tinggal. Ditegaskan bahwa setiap *kerama desa* (Kerama Banjar) yang menguasai *(Kuase) pekarangan desa* bisa memanfaatkan tanah *karang* itu, di samping membangun rumah tempat tinggal. Juga diperkenankan memelihara ternak dan menanam tumbuh-tumbuhan, di samping melakukan usaha lainnya seperti perdagangan, kerajinan rumah tangga di samping kerajinan lainnya. Di bagian lain dalam awig-awig, juga ditegaskan bahwa ada jenis-jenis tanaman tertentu yang tidak dapat ditanam dalam pekarangan desa seperti *pepaya renteng, kepuh* dan pohon-pohon lainnya yang dapat dianggap membawa bencana. Terutama karena pohon-pohon itu mudah dihuni oleh *jin* dan mahluk halus lainnya. Demikian pula dengan ternak-ternak yang dipelihara dalam lingkungan pekarangan,

haruslah dibuatkan tempat yang terletak di hilir karang, sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan *leteh* (kotor dalam arti magis) di samping merugikan orang lain. Dengan dilakukan usaha-usaha di atas, tentu dapat memberikan keuntungan bagi yang menguasai karang tersebut. Karena dari hasil-hasil yang diperoleh setelah dipergunakan untuk konsumsi, selebihnya dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Bahkan dalam perkembangan sekarang ini banyak yang memanfaatkan pekarangannya sebagai tempat berbagai usaha yang ada kaitannya dengan industri Pariwisata, memperoleh kemajuan yang besar sekali, hal itu dirasakan beberapa daerah jalur pariwisata, di mana tingkat hidup masyarakatnya cenderung meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Sehubungan dengan penguasaan tanah karang, dalam *awig-awig* juga ditentukan bahwa masyarakat tersebut diwajibkan memberi hasil-hasil karangnya, kelak bila desa membutuhkan. Di samping itu kewajiban yang lain adalah dari hasil tanah karang tersebut juga dipakai untuk memenuhi kepentingan adat dan agama. Hal yang sama dengan di atas tentu dilakukan oleh warga masyarakat yang dapat menggarap *tanah ayahan desa*. Demikian pula bentuk-bentuk tanah lainnya seperti: penggarapan tanah *bukti subak*, *laba pura* dan *tanah Druwe Tengah*. Hanya saja hasil yang digunakan selain tanah karang juga hasil dari penggarapan bentuk-bentuk tanah di atas. Dalam awig-awig yang menyangkut sistem penggarapan *tanah ayahan desa* dikatakan bahwa setiap warga desa bisa menggarap tanah tersebut, setelah mendapat persetujuan dari *krama desa* dalam suatu musyawarah. Selanjutnya bagi penggarap wajib menuruti awig-awig *subak* dan *awig-awig krama desa*. Seperti menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu sesuai dengan aturan penggarapan yang telah berlaku umum. pada semua bentuk-bentuk tanah lainnya. Penggarap juga diharuskan melakukan kewajiban-kewajiban yang lain sebagaimana warga masyarakat umumnya. Ditentukan pula jika penggarap tersebut mengalami kegagalan panenan karena serangan hama dan malapetaka lainnya, kerugian ditanggung bersama. Bukan berarti tanah garapannya dicabut atau dipindahtangankan kepada penggarap yang lain. Sesuai dengan *awig-awig* dinyatakan bahwa hasil diserahkan oleh penggarap untuk desa hendaknya dipergunakan bagi pengadaan upacara-upacara pada tempat-tempat pemujaan *(pura-pura)* milik desa, di samping pemeliharaannya termasuk

bangunan-bangunan lain yang *diamong* oleh *krama desa* yang bersangkutan. Pranata ekonomi dalam penguasaan bentuk-bentuk komunal di atas juga ditemui dalam penguasaan bentuk-bentuk tanah yang lain seperti tanah bukti subak dan laba pura. Sedangkan pada penguasaan bentuk tanah *(Druwe Tengah)* dan tanah gadaian dapat dijelaskan bahwa: Pertama sesuai dengan awig-awig dalam kaitan dengan tanah DT dikatakan bahwa tanah itu dikuasai secara bersama-sama dari semua anggota keluarga dalam rumah tangga yang bersangkutan. Menurut adat Bali yang patrilinial dinyatakan bahwa anak laki-laki dapat menguasai tanah DT secara penuh, dibandingkan dengan anak perempuan. Namun anak perempuan mempunyai hak penuh juga untuk ikut hasil tanah tersebut sebelum ia kawin (keluar dari keluarganya). Selanjutnya menurut awig-awig bahwa yang diperoleh dari tanah druwe tengah semua anggota keluarga berhak menikmati. Biasanya di antara anggota keluarga mengadakan pembagian sesuai dengan luas dan jumlah anggotanya. Dalam awig-awig ditentukan untuk anggauta perempuan dan yang masih kecil (belum mampu menggarap) maka merupakan suatu kewajiban anggauta keluarga yang lain untuk mengajak (ngarep) menanggung dan menjamin kebutuhan. Sedangkan bila ada anggauta keluarga karena suatu hal tidak bisa menggarap pembagian sawahnya, atau bagi mereka yang bekerja dan tinggal di luar desa. awig-awig memberikan kebebasan untuk menentukan penggarapannya. Pada umumnya penggarap diberikan kepada saudaranya yang lain ataupun orang lain di lingkungan desa tersebut. Namun tanggung jawab dan hasil dari tanah itu tetap ia bisa menikmati. Sedangkan bila penggarapan tanah itu dilakukan terhadap saudaranya sendiri ataupun orang lain sesuai dengan petunjuk awig-awig hendaknya hal itu mengikuti aturan penggarapan yang berlaku pada umumnya. Bagian yang lain dalam awig-awig itu dinyatakan bahwa hasil dari druwe tengah hendaknya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti: Pertama untuk memenuhi konsumsi keluarga masing-masing di samping kepentingan adat dan agama. Untuk kepentingan yang terakhir di atas ini harus ditanggung bersama, atau bisa dilakukan secara bergiliran sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Kedua dalam awig-awig dinyatakan hasil dari tanah druwe tengah hendaknya digunakan juga untuk pemeliharaan dan pengadaan upacara-upacara pada kuil suci keluarga secara bersama-sama. Kewajiban

yang lain adalah menanggung orang-orang tua yang masih hidup dalam keluarga bersangkutan. Di samping juga mengadakan berbagai rangkaian upacara *manusa Yadnya* di lingkungan keluarganya. Penguasaan bersama terhadap tanah druwe tengah biasanya terjadi apabila pembagian warisan dalam keluarga bersangkutan belum terbuka. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat membatasi penjualan bentuk tanah itu. Di samping karena memang kewajiban-kewajiban yang berkait dengan tanah Due Tengah cukup banyak. Dan bukan semata-mata bersifat individual, tetapi lebih banyak menyangkut kepentingan adat dan agama. Kedua dalam penguasaan atas bentuk tanah gadaian ditemukan beberapa awig-awig yang dijadikan pedoman oleh warga masyarakat yang menguasai tanah gadaian tersebut. Secara terperinci antara lain dinyatakan bahwa; bagi warga masyarakat yang akan melakukan penggadaian tanah, diwajibkan mengadakan musyawarah, atau semacam permakluman kepada saudara dan keluarganya. Terutama yang masih merasakan mempunyai hak *(kuasa)* terhadap tanah itu.

Dengan adanya persetujuan dari pihak keluarga yang berkompeten dengan tanah itu tidak akan menimbulkan ketegangan (konflik) dalam keluarga, apa lagi hal itu dilakukan untuk kepentingan bersama, misalnya untuk mengadakan upacara *manusa Yadnya* di lingkungan keluarga bersangkutan. Ditandaskan pula dalam awig-awig, untuk melakukan penggadaian tanah hendaknya memberikan dan mengikut sertakan Pekaseh dan Bendesa, sekaligus sebagai saksi dalam transaksi tersebut. Selanjutnya dalam awig-awig ditentukan bahwa bagi warga masyarakat yang menguasai ataupun yang menggarap tanah gadaian wajib diperlakukan sama seperti menggarap milik tanah sendiri. Sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada tanah tersebut. Dalam sistem penggarapannya hendaknya mengikuti *awig-awig Subak* yang berlaku umum, untuk semua penggarap tanah sawah. Dikatakan pula bagi penguasa tanah gadaian wajib mengembalikan tanah tersebut bila waktunya telah tiba/telah lunas ditebus. Sesuai dengan *awig-awig*, perpanjangan masa penggadaian dan jumlah uang dalam penggadaian ditentukan oleh kedua belah pihak melalui musyawarah dengan penuh sistem kekeluargaan.

Dengan demikian waktu penggadaian tidaklah mengikat demikian pula jumlah uang ini biasanya ditentukan berdasarkan

permintaan pemilik yang mau menggadaikan tanahnya. Dalam sistem gadai-menggadai nampak pendistribusian hasilnya, pada umumnya tidak berbeda dengan pendistribusian bentuk penguasaan tanah lainnya. Hanya saja di sini lebih sering digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif. Penerangan semua *awig-awig* di atas dalam aktivitas khususnya yang menyangkut penguasaan bentuk-bentuk tanah di atas, nampaknya tetap dijadikan pedoman dan dianggap sebagai nilai luhur dalam kehidupan masyarakatnya. Walaupun kehidupan masyarakatnya melangkah lebih maju dan adanya dinamika yang menonjol dalam beberapa aspek kehidupan orang Bali. Namun hal itu tidak menyebabkan timbulnya perubahan dalam penerapan pranata-pranata tersebut, dalam wujudnya yang lebih mendasar. Tetapi dalam beberapa bentuknya memang dijumpai suatu dinamika dalam pranata itu. Karena tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Misalnya saja dalam pemanfaatan tanah *Druwe Tengah* yang dikuasai bersama-sama dalam suatu keluarga, cenderung dibebaskan asal saja kewajiban-kewajiban yang melekat pada tanah itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam awig-awig di atas. Persepsi yang demikian lebih diperkuat lagi oleh adanya beberapa sanksi-sanksi dalam kaitannya dengan pelanggaran dalam penguasaan *tanah karang* dan tanah *ayahan desa*. Dikatakan bahwa setiap warga masyarakat yang melanggar awig-awig sebagaimana ditetapkan di atas akan dikenakan beberapa sanksi-sanksi seperti: Pertama, dicabut hak penggarapannya atas *tanah ayahan desa* dan penguasaannya atas *karang desa*. Kedua, mengembalikan ketersinggungan masyarakat akibat tindakan yang dianggap menyimpang terhadap ketentuan *krama desa* yang biasanya berlaku, dengan mengadakan suatu upacara *pecaruan* yang sepenuhnya dibebankan kepada warga masyarakat yang melanggar. Sanksi yang dirasakan juga cukup berat adalah dijauhkan dan dikucilkan oleh masyarakat *(sepekan gumi)*, sehingga ia merasa malu dan asing di desanya sendiri. Sanksi-sahksi yang sama juga dikenakan terhadap pelanggaran dalam penguasaan tanah *bukti subak* dan *laba pura*. Hanya saja yang menentukan dan mengenakan sanksi bukan *krama desa* melainkan *krama subak* dan *pengamong pura*. Seperti misalnya, ditetapkan dalam *awig-awig subak* dan *pura*. Bahwa bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *awig-awig*, maka hak penggarapannya akan dicabut, dan ia akan

disisihkan dari kedua kerama pendukung lembaga tersebut. Demikian juga yang lainnya sama dengan di atas. Sedangkan sanksi-sanksi sehubungan dengan pelanggaran dalam penguasaan tanah DT *(druwe tengah)*, dikatakan bahwa bagi individu atau keluarga yang melanggar *awig-awig* yang telah ditetapkan dalam keluarga yang merupakan pencerminan adat dan mengandung nilai luhur, ia akan mendapat phahala (hukuman) *Sekala* dan *Niskala*. Artinya hukuman yang bisa dirasakan sekarang. Misalnya keluarga dan individu sakit-sakitan dan berantakan. Untuk diniskala (di akhirat) Rohnya akan digerogoti oleh leluhurnya. Hal itu nampaknya memberikan suatu keyakinan yang kuat di mana dalam berbagai aspek kehidupan orang Bali khususnya dalam penguasaan tanah, unsur adat dan agamanya begitu menonjol. Sehingga dalam kaitan pranata ekonomi itu sendiri telah tersimpul dalam *Konsepsi Tri Hita Karana* yang merupakan atribut komunitas desa adat di Bali. Demikian pula halnya dengan pranata ekonomi yang ditemui dalam penguasaan tanah *laba pura* dan *bukti-subak*. Namun untuk tanah *laba pura* pranata itu terkait dalam *awig-awig Pura*, yang dianggap mengandung nilai magis-religius sesuai dengan sifat tanah itu. Berdasarkan konsepsi itulah, para *kerama* yang diberikan menguasai atau menggarap *tanah laba* merasakan sebagai suatu kewajiban yang luhur. Dan menjadikan pranata itu sebagai suatu pedoman yang dapat memberikan kebahagiaan.

Pranata ekonomi yang dijadikan pedoman oleh warga masyarakat yang menggarap dan menguasai tanah *Bukti Subak* hampir sepenuhnya pranata itu ditemui dan menjadi bagian dari awig-awig *subak*. Hal itu juga dianggap sebagai pedoman yang dianggap mempunyai nilai magis yang dapat mempengaruhi kesuburan dan keberhasilan subak itu sendiri. Namun dalam penguasaan tanah DT pranata-pranata yang dapat dikatakan juga sebagai pranata ekonomi secara lebih mendalam ditemui dalam petunjuk leluhurnya atau *Titah* yang dianggap telah berpola dalam keluarga itu. dan dianggap sebagai kendali (pedoman) yang kuat dalam kehidupan keluarganya. Atas dasar itulah hal di atas cenderung masih ditaati untuk dipertahankan, demi stabilitas dan kerukunan keluarganya.

4. Pranata Kekerabatan.

Tanah komunal atau yang di Bali lebih dikenal dengan *tanah Desa (pelemahan desa)*, memang nampaknya sebagian besar ter-

diri dari jenis tanah perumahan. Dari data yang diperoleh didapatkan 89 responden (66,42%) yang menyatakan demikian. Karena itu maka warga masyarakat menggunakan sebagai rumah tempat tinggal, sebagai tujuan utama. Walaupun tanah pekarangan ada yang diusahakan sebagai tempat beternak dengan sistem yang agak modern, demikian pula ditanami tumbuh-tumbuhan yang nampaknya produktif. Usaha itu adalah sampingan untuk dapat menambah penghasilan keluarga. Keluarga yang mendiami pekarangan desa sebagai salah satu bentuk tanah komunal biasanya meliputi keluarga batih dan keluarga luas, akibat terjadinya suatu perkawinan. Ada kalanya anak laki-lakinya yang sudah kawin mendirikan rumah tangga baru atau berpisah dari orang tuanya ini disebut dengan *ngarangin*. Dan ada yang tetap tinggal di rumah dengan orang tuanya disebut *ngerob*, hal itu disebut oleh beberapa hal seperti:

a. Terbatas tersedianya tanah karang desa yang ditempati.
b. Terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana kasih sayang orang tuanya masih kuat sehingga ia tidak memisahkan anaknya.
c. Karena faktor ekonomi, di mana anak tersebut belum mampu menanggung dan menghidupi rumah tangganya yang relatif baru.

Pada masyarakat Bali perkawinan adalah suatu saat yang sangat amat penting, karena dengan perkawinan itu barulah seseorang dianggap sebagai warga penuh dari masyarakat, dan baru setelah itu ia memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seseorang warga komuniti dan keluarga kelompok atau kerabat (Bagus, 1976 : 287). Sebagaimana juga ditegaskan dalam awig-awig adat seperti: *karang desa (tanah pekarangan)*, apabila yang berkuasa *(kuasa)* telah meninggal tanah itu bisa diwariskan kepada kelurahnya yang dinyatakan sebagai *anak ngarep* dan telah memenuhi persyaratan adat. Ditekan pula dalam awig-awig bahwa pengambil alih kekuasaan terhadap karang desa dari orang tuanya yang berkuasa kepada keturunannya, disertai dengan beberapa tanggung jawab. Sebagai kewajiban ahli waris, hal itu menyangkut: melaksanakan semua kewajiban-kewajiban *desa adat* maupun desa dinas atau di tingkat teritorial kewajiban *banjar adat* dan *banjar dinas*.

Sedangkan di lingkungan keluarga, berhak menguasai tanah-tanah yang diwariskan sesuai dengan pembagiannya. Pula bertanggung jawab dalam pengadaan berbagai upacara dalam kuil keluarga, baik di lingkungan rumah tangganya sendiri maupun kerabatnya. Kewajiban yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah: Bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga, termasuk menanggung dan membiayai kebutuhan saudara-saudaranya yang masih kecil, orang tua dan kakek atau nenek yang masih hidup. *Awig-awig* ada yang menandaskan juga bahwa: Ahli waris, yang dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap seluruh keluarga selalu berusaha memelihara dan menjaga kerukunan dalam keluarga maupun dalam lingkungan yang luas yakni kerabat dan warga masyarakat lainnya.

Tanah ayahan desa sebagai tanah komunal, dikuasai atau dimiliki oleh desa. Namun dalam penggarapannya biasanya diberikan kepada anggota masyarakat *(kerama desa).* Sesuai dengan *awig-awig desa* yang menyatakan bahwa untuk *tanah ayahan desa* penggarapannya diserahkan kepada *kerama desa* dengan cara digilir di antara para penggarap setiap waktu dalam urutan yang sama, kadang-kadang lebih diutamakan lagi bagi mereka yang tidak memiliki sawah, dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan untuk itu. Pada bagian lain ditentukan oleh *awig-awig* bahwa penggarapan *tanah ayahan desa* oleh tokoh-tokoh adat dan agama yang penting diberikan hak yang sedikit agak istimewa. Terutama karena dengan bentuk istimewa di atas seorang warga desa dapat menggunakan terus menerus sebidang tanah yang cukup luas untuk menghidupi dirinya beserta keluarga. Bahkan ia diperkenankan melimpahkan tanah tersebut kepada ahli waris untuk digarap. Semua keputusan di atas tentunya didasarkan kepada persetujuan para *kerama desa.* Dalam bagian lain untuk memperkuat *awig-awig* di atas ada disebutkan bahwa: Tidak menutup kemungkinan untuk mencabut tanah tersebut jika hak yang diberikan di atas disalah gunakan dan dapat merugikan masyarakat. *Awig-awig* terakhir adalah, ditentukan bahwa semua warga masyarakat yang telah dinyatakan sebagai penggarap wajib menggarap *tanah ayahan desa* sebaik-baiknya (tidak merusak) dan menyerahkan hasilnya sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Mengembalikan tanah tersebut kepada desa apabila masa penggarapannya telah habis.

Di samping melakukan kewajiban-kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh adat, kecuali tokoh-tokoh di atas yang dinyatakan mendapat hak istimewa, *Awig-awig* yang tidak jauh berbeda juga ditemukan dalam penguasaan atau penggarapan tanah *laba pura*. Misalnya *Pemangku* diberikan hak yang sedikit khusus, seperti dinyatakan dalam *awig-awig Pura* bahwa jika yang menggarap tanah *laba Pura* langsung *pemangkunya*, maka penggarapannya bisa dilakukan secara turun temurun, tentunya kalau jabatan itu dilakukan demikian. Pembagian hasil di samping memperoleh bagian sebagalmana biasa, ia juga mendapat *petias*. Tidak demikian halnya dengan penggarapan yang dilakukan oleh *kerama*. Beberapa kewajiban yang lainnya baik bagi *pemangku* maupun *kerama* yang menggarap tanah *laba pura* adalah mengembalikan tanah tersebut apabila masa penggarapannya telah dinyatakan habis, demikian pula kewajiban yang lain yang telah ditetapkan dalam *awig-awig pura* bersangkutan. Untuk penggarapan atau penguasaan tanah *bukti subak*, dalam *awig-awig* ditentukan bahwa jika penggarapan tanah tersebut dilakukan oleh *Pekaseh* dan *Penglima* hal itu bisa dilakukan selama masa jabatannya itu.

Tetapi jabatan-jabatan di atas nampaknya ada yang diturunkan kepada anaknya sehingga secara otomatis pelimpahan penggarapan *tanah bukti subak* kepada keturunannya. Juga ditentukan dalam awig-awig subak bahwa *pekaseh* dan *penglima* dari hasil tanah di atas bisa dipotong untuk *pengowot* (berupa padi hasil panenan sebagai imbalan dari jabatannya). Dan sisanya barulah diperhitungkan sebagaimana biasanya. Untuk selanjutnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua tokoh-tokoh *subak* di atas telah ditetapkan dalam *awig-awig subak*. Dalam hal penggarapan atau penguasaan tanah bukti subak dilakukan oleh kerama biasa maka hak dan kewajiban yang harus dilakukan, tidak ada yang sifatnya khusus cenderung sama dengan *awig-awig* penggarapan *tanah laba pura* di atas. Tanah Druwe Tengah adalah terdiri dari jenis tanah ladang atau sawah, yang dimiliki atau dikuasai secara bersama-sama oleh anggota keluarga bersangkutan. Bentuk yang lain dari tanah druwe tengah adalah *Pengupa jiwa*, *Pedum-pamong* dan *Pedum raksa*. Ketiga bentuk tanah itu merupakan pemberian kepada ahli waris hanya untuk diolah dan dinikmati hasilnya (Hak menikmati hasil). Semua bentuk-bentuk tanah di atas biasanya akan diperhitungkan kembali pada saat pembagian

warisan. Seperti yang dinyatakan oleh awig-awig bahwa bentuk-bentuk tanah-tanah di atas bisa diwariskan untuk dijadikan hak milik oleh masing-masing ahli waris bersangkutan, bila orang tua yang dinyatakan sebagai pewaris memberikan ijin atau menyetujui atau sudah meninggal. Tetapi jika tidak bentuk-bentuk tanah tersebut di atas tetap dianggap sebagai tanah Druwe Tengah yang dikuasai bersama. Sebab itulah sampai sekarang masih banyak dijumpai bentuk-bentuk tanah tersebut yang masih atas nama leluhur *(Penglingsirnya)* yang dianggap sebagai *tetamian.* Bahkan dibagian lain dalam awig-awig dinyatakan bahwa Tanah *Tetamian* hendaknya dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan demikian kelak tanah itu bisa dinikmati oleh *anak cucunya.* Atas dasar *awig-awig* di atas terlihat bahwa tanah DT dikuasai hanya untuk dinikmati hasilnya, untuk menghidupi diri dan keluarganya. Di samping memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat pada penguasa tanah itu seperti kewajiban-kewajiban adat dan agama, yang tentunya ditanggung bersama. Penguasaan tanah atas tanah gadaian artinya orang meminjam uang menerima sawah sebagai barang gadai dan menggarap sebagai miliknya sendiri. Tetapi setelah beberapa kali panen sesuai dengan waktu yang disepakati, dia harus mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik aslinya bila mana hutang itu telah dilunasi. Sistem gadai menggadai pada masyarakat Bali khususnya di daerah pedesaan masih sipatnya sederhana. Terutama hal itu masih cenderung dilakukan diantara keluarga kerabat atau setidak-tidaknya dengan warga di lingkungan desa bersangkutan. Penggadaian di antara warga masyarakat biasanya berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, ini nampak dalam transaksi yang dilakukan jarang menggunakan saksi-saksi, hanya sekedar memberitahu *pekaseh.* Dalam hubungan itu awig-awig ada yang menandaskan bahwa kesepakatan waktu dan jumlah uang dalam melakukan penggadaian diberikan kebebasan untuk diatur berdua, antara pemilik tanah dan penggadai. Dan itu cenderung disesuaikan dengan kebutuhan pemilik dan bukan luas tanah sebagai barang gadai, hal demikian didasarkan kepada kebutuhan dan tujuan dilakukan penggadaian yang sering dikaitkan dengan pengadaan *upacara ngaben,* atau *upacara menusa yadnya* lainnya. *Awig-awig* yang lain nampaknya menonjol dalam penguasaan atas tanah gadaian, adalah yang menyatakan bahwa penguasaan atas tanah gadaian bisa dipindah tangankan kepada

seorang anak lelakinya yang dianggap sebagai pengarep atau saudaranya yang lain apabila penggadai tersebut meninggal. Pranata kekerabatan yang dijumpai dalam penguasaan tanah di atas juga nampak dalam penggunaan hasil (Distribusi) yang juga digunakan untuk kepentingan adat dan agama, sebagaimana yang dijumpai pada hampir semua penggunaan dan penguasaan bentuk-bentuk tanah yang ada di Bali. Sanksi-sanksi awig-awig dalam penguasaan atau penggarapan bentuk-bentuk tanah di atas antara *awig-awig* tanah komunal. Bukti subak, tanah laba pura dan tanah gadaian berbeda dengan tanah Druwe Tengah. Untuk itu secara terperinci dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan awig-awig adat dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di atas akan dikenakan sanksi berupa pencabutan tanah garapannya.

Demikian pula yang ditentukan dalam *awig-awig kerama pura* dan *awig-awig subak*, kecuali tanah gadaian karena sifat penguasaannya lebih kuat. Di samping sanksi di atas ia dapat disisihkan dari masyarakat, demikian pula dari keanggotaan lembaga di atas. Suatu sanksi yang dapat menimbulkan penderitaan batin warga masyarakat. Sementara itu awig-awig dalam penguasaan tanah druwe tengah menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan di atas, yang juga diwarnai oleh adat adalah semata-mata bersifat sosial religius. Artinya disamping dianggap *langgia* (berani terhadap leluhur) juga ia akan dikucilkan di lingkungan keluarganya. Bahkan orang seperti itu sering sakit-sakitan dan berantakan, karena *dipongor* (dimarahi) oleh leluhurnya. Mungkin karena hal itu, warga masyarakat segan dan takut menyimpang dari *awig-awig* yang telah ditetapkan, bahkan dari data yang diperoleh menunjukan tidak pernah terjadi konflik.

Hal itu dinyatakan oleh 103 Responden (76,87%). Dari prosentase yang tinggi itu menunjukan bahwa penerapan awig-awig dalam bentuk-bentuk penguasaan tanah-tanah di atas berjalan baik. Walaupun dari sekian banyak awig-awig yang ada dari data penelitian menunjukan bahwa awig-awig tidak tertulis, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban. Pernyataan demikian dinyatakan 1000 Responden (74,63%). Masih dalam kaitannya dengan kewajiban dinyatakan bahwa dalam penguasaan atau penggarapan tanah desa dan *tanah laba pura* kewajiban yang melekat

terhadap kedua lembaga itu masih ada dan nampaknya sangat kuat.

Responden yang menyatakan demikian prosentasenya cukup tinggi yakni 104 Responden (77,61%). Dari prosentase yang tinggi itu memperlihatkan bahwa dalam penguasaan tanah baik yang berupa tanah komunal maupun tanah perseorangan rupanya tetap disertai dengan kewajiban yang merupakan aspek penting dalam penguasaan itu.

5. Bentuk-bentuk Penguasaan Tanah.

Ada beberapa bentuk-bentuk penguasaan tanah, antara lain:

a. Bentuk penguasaan tanah yang bersifat Magis Religius;
b. Bentuk penguasaan tanah secara yuridis oleh negara berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
c. Bentuk penguasaan tanah komunal terhadap tanah-tanah Desa dengan hak Ulayat.
d. Bentuk penguasaan tanah bersama oleh anggota keluarga dalam suatu rumah tangga, terhadap tanah druwe tengah.
e. Bentuk penguasaan sementara atas tanah sawah sebagai barang gadaian.

ad. a. Keadaan alam sekeliling masyarakat juga mempengaruhi keselarasan hidup, dan struktur masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat dalam orientasi Geografis orang Bali, yang ditentukan oleh posisinya terhadap gunung dan laut *(Rwa Bhineda)*. Konsepsi di atas juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat akan tanah. Mulai dari permulaan membuka tanah dengan mengadakan upacara, sampai juga terhadap semua alat-alat untuk membuka tanah dalam pertanian maupun membangun desa, dimohonkan restu. Dengan demikian pembangunan suatu desa mulai dari permulaan didasari azas keagamaan dan untuk seterusnya, agama tetap menjadi pusat perhatian dari pada penghidupan masyarakat pedesaan.

Demikian pula *tanah pekarangan* yang ditempati penghuni baru akan sibuk dengan pengadaan berbagai upacara. Tampaklah di sini bahwa dianggap keramat, karena dikuasai oleh suatu kaitan magis sebagai penguasa tertinggi.

ad. b. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, secara yuridis negaralah yang menguasai tanah (bumi) air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya. Namun bukan berarti hak milik dan penguasaan terhadap tanah oleh warga masyarakat tidak diakui. Pemerintah tetap mengakui apabila dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Pemerintah sebagai penguasa atas semua tanah-tanah yang ada digunakan untuk kepentingan negara, terutama untuk kesejahteraan bangsa. Karena itu merupakan kewajiban bagi setiap warga masyarakat membantu setiap pemenuhan tanah-tanah untuk pembangunan.

ad. c. Tanah desa yang terdiri dari *karang desa* dan *tanah ayahan desa*, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah dikuasai oleh desa. Jadi desalah sebagai penguasa penuh terhadap tanah itu, yang akhirnya diturunkan kepada warga masyarakat. Untuk digunakan sebagai rumah tempat tinggal dan usaha pertanian. Pemberian tanah di atas disertai dengan berbagai kewajiban, yang pada dasarnya menyangkut kewajiban adat dan agama. Dari pemberian tanah komunal di atas cenderung warga masyarakat nampaknya hanya mempunyai hak pakai.

ad. d. Ada juga bentuk penguasaan bersama, oleh anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Terhadap tanah *druwe tengah* ini terjadi bila belum terjadi pembagian warisan dan memang banyak yang tidak diwariskan. Dalam hal ini penguasa hanyalah mempunyai hak menikmati hasil. Sementara kewajiban-kewajiban yang melekat terhadap tanah itu ditanggung bersama.

ad. e. Penguasaan terhadap tanah sawah sebagai barang gadaian sifatnya sementara. Dan tanah itu boleh diminta (ditebus) apabila hutang sudah dilunasi, biasanya berlangsung dalam beberapa musim panen.

BAB V

POLA PEMILIKAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PEMILIKAN TANAH.

Dalam menguraikan pranata-pranata sosial yang berlaku dalam pemilikan tanah, terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah merupakan salah satu macam hak atas tanah yang dikaitkan dengan sebidang tanah tertentu dan subyek tertentu. Hak milik adalah merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah, jika disimak lebih jauh dapat dijumpai adanya dua unsur yang melekat yakni: 1) hak untuk memungut hasil benda secara seluas-luasnya; 2) dan hak untuk menguasai benda itu secara semerdeka-merdekanya, misalnya menyewakan, meminjamkan, menggadaikan, menukarkan, menjual, menghadiahkan dan lain-lain sebagainya. (Wirjono Prodjodikoro, 1981:22). Akan tetapi, pengertian semerdeka-merdekanya tersebut bukanlah berarti tanpa batas dalam arti bisa bertindak semena-mena atas hak milik tersebut. Sebab setiap hak atas tanah termasuk di sini hak milik atas tanah, tetap ada pembatasan seperti yang pernah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Sementara dalam salah satu ayatnya yang berbunyi: hak milik itu adalah suatu fungsi sosial (Wirjono Prodjodikoro, 1981:22). Sedangkan sekarang ini setiap hak atas tanah telah diatur secara garis besarnya oleh Undang-undang Pokok Agraria, di mana pembatasan tersebut diatur dalam pasal 6 yang berbunyi: semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Sudargo Gautama, 1973 : 154).

Ini berarti bahwa hak atas tanah, termasuk hak milik yang ada pada perseorangan, tidak dibenarkan penggunaannya semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlebih lagi penggunaan tersebut atau mungkin tidak penggunaan atas tanah tersebut merugikan masyarakat. Karenanya penggunaan atas tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, agar bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum harus seimbang sehingga akhirnya dapat terwujud suatu kemakmuran, keadilan dan keba-

hagiaan seluruh masyarakat. Dengan demikian, meskipun hak milik ini mempunyai unsur penggunaan yang semerdeka-merdekanya, terpenuh, serta dapat dimiliki secara turun temurun, akan tetapi tetap ada pembatasan, yakni melekatnya dalam setiap hak atas tanah suatu fungsi sosial. Dengan perkataan lain, pada akhirnya kepentingan masyarakat atau kepentingan umumlah yang akan menentukan sampai di mana hak milik perseorangan atas tanah akan meluas. Kalau pada suatu waktu Pemerintah memerlukan baik untuk kepentingan negara ataupun masyarakat, suatu tanah milik perseorangan, atas dasar ketentuan fungsi sosial ini, dapat dialihkan pemilikan dan penggunaannya untuk kepentingan yang lebih luas tersebut, dengan memberikan suatu ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap hak atas tanah, termasuk hak milik, di samping adanya hak maka di dalamnya melekat pula suatu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipemilik tanah. Pengabaian terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang melekat pada hak milik atas tanah tersebut, dapat mempengaruhi bahkan dimungkinkan lepasnya hak milik atas tanah tersebut dari tangan pemilik semula.

1. Pranata Politik

Sepanjang yang menyangkut pemilikan tanah secara tradisional, kiranya pranata politik tidak tampak dengan jelas. Karena dalam hal ini, pranata politik lebih menampakkan diri pada pola penguasaan tanah, seperti yang telah diuraikan pada Bab IV. Hanya saja pada masa setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, terutama dalam proses pemilikannya muncul masalah-masalah politik yang erat kaitannya dengan situasi politik kepartaian yang terjadi menjelang meletusnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dikenal dengan peristiwa G.30.S/PKI pada tahun 1965. Tentang uraian yang dimaksud diungkapkan pada Bab VII.

2. Pranata Religi.

Berdasarkan hukum Hindu, yang merupakan salah satu sumber yang pokok dalam Hukum Adat di Bali, telah diatur berbagai aspek dalam pemilikan atas suatu harta, termasuk harta yang berupa tanah. Yang amat erat kaitannya dengan pranata religi dalam pemilikan tanah adalah proses pemilikan berdasarkan pem-

berian, yang berdasarkan hukum agama hibah dan di dalam bahasa sanskertanya disebut *dhana*.

Pengibahan adalah merupakan semacam pemberian, di mana dalam uraian ini dimaksud adalah pemberian hak atas tanah, yakni berupa penyerahan hak seseorang atas tanah sebagai hak miliknya, kepada orang lain yang akan menerima hak atas tanah tersebut. Bila disimak lebih jauh, dalam pengibahan ini terdapat tiga unsur yang merupakan syarat dimungkinkannya adanya pengibahan, yakni: 1) adanya pemberi hibah atau yang menyerahkan hak atas tanah; 2) adanya penerima hibah atau yang akan menerima penyerahan hak atas tanah yang diserahkan; 3) dan adanya bidang tanah yang akan diserahkan.

Unsur pertama, yakni adanya pemberi hibah atau yang menyerahkan hak atas tanah, untuk sahnya suatu hibah, haruslah orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Seseorang yang berhak atau yang memenuhi syarat sebagai pemberi hibah adalah ayah yang memiliki harta, dalam hal ini berupa tanah miliknya. Sebab dalam hal ini istri maupun anak-anak tidak berkuasa atas harta benda dalam keluarga bilamana tidak memperoleh izin atau restu dari ayah sebagai kepala keluarga. Ayah sebagai seorang yang berwenang memberikan hibah kepada seseorang, tidak boleh semaunya sehingga berakibat merugikan para ahli warisnya dalam menerima jumlah atau besarnya warisan.

Unsur yang kedua, adanya penerima hibah. Bagi penerima hibah atau *dhana* ini tidak ada suatu persyaratan khusus yang harus dimiliki ataupun dipenuhi, terkecuali harta atau tanah yang dihibahkan ini oleh sipemberi hibah ditentukan suatu persyaratan tertentu. Penerima hibah selain perorangan, dapat pula oleh badan hukum ataupun lembaga lain seperti Pura. Dalam hal penerima hibah ini bukan merupakan perorangan, umumnya harta dalam hal ini berwujud tanah dipergunakan untuk kepentingan sosial atau keagamaan, seperti untuk kegiatan pendidikan, sebagai tempat membangun *Pura* dan semacamnya.

Unsur yang ketiga, yakni adanya bidang tanah milik pemberi hibah yang akan dihibahkan. Terhadap tanah waris yang masih merupakan milik bersama, jadi belum ada pembagian waris diantara para ahli waris yang ada, tidak dapat dihibahkan tanpa seizin para ahli waris lainnya. Dan jumlah atau luas tanah yang di-

hibahkan itu jangan sampai mengakibatkan dirasakan merugikan pihak ahli waris.

Demikian pula tanah yang berstatus bukan hak milik, seperti *tanah bukti, tanah laba pura,* dan lain-lainnya yang nyata-nyata bukan hak milik pemberi hibah, tidak bisa dijadikan obyek penghibahan.

Terjadinya penghibahan dilatar belakangi adanya niatan atau tujuan, diantaranya:

1). Sebagai perwujudan rasa kasih dan sayang kepada seseorang yang disayangi;

2). Sebagai upaya untuk memberikan bekal bagi anak perempuan yang memasuki jenjang perkawinan, karena anak perempuan tidak memiliki hak mewaris seperti yang dimiliki oleh anak laki;

3). Sebagai pemberian bagi seseorang yang pernah memberikan jasa dan budi kepada pemberi hibah atau keluarga pemberi hibah, jadi sebagai balas budi;

4). Sebagai ibadah atau *sesangi* (membayar kaul) sebagai pelunasan atas pernyataan janji kepada *Ida Sang Hyang Widi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) ataupun kepada *Dewa-dewa*, misalnya karena pemberi hibah berhasil dalam hidupnya atau telah memperoleh kesembuhan dari penyakit keras yang pernah diderita;

5). Sebagai tempat pembangunan *pura* atau tempat bersembah-yang lainnya.

Dengan demikian, terjadinya penghibahan berdasarkan ketulusan hati yang dalam, sebagai *yadnya*, terhadap yang disayangi, yang dihormati, yang dijunjung dan dimuliakan. Dalam hal ini, penghibahan atau *dhana* ini sesuai dengan hukum Hindu seperti yang dirumuskan di dalam Menawadharmasastra IV 226,227, yang terjemahannya adalah sebagai berikut (Gde Puja, 1977 : 121,122) :

1) Manawadharmasastra IV 226 :
Hendaknya ia tanpa mengenal jerih payah selalu menyampaikan upacara kurban serta pekerjaan-pekerjaan amal lainnya yang dilaksanakan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan,

karena persembahan dan perbuatan amal dengan penuh kepercayaan apakah dilakukan dengan pemberian yang diperoleh secara halal, sesungguhnya memberi pahala yang tak henti-hentinya.

2) Manawadharmasastra IV 227 :
Hendaknya ia selalu melakukan tugas-tugas itu dengan tulus ikhlas dan murah hati sesuai dengan kemampuannya, dan dengan hati yang gembira, apakah dengan berkurban atau melakukan amal (danadharma), bila penyerahan itu dilakukan kepada yang patut untuk menerima pemberian itu, ini berharga. Besar kecilnya *dhana* tersebut didasarkan atas kemampuan atau luas tanah yang dimiliki pemberi hibah serta keikhlasannya dalam pemberian *dhana* ini.

Tata cara pelaksanaan penghibahan di kelurahan Ubud pada dasarnya sama seperti umumnya tata cara penghibahan di Bali. Meskipun dinyatakan bahwa yang berhak memberikan hibah adalah ayah, tetapi atas dasar adanya sikap bijaksana ayah, maka niatan untuk memberikan hibah kepada seseorang ataupun lembaga tertentu, pada tahap awalnya niatan itu diutarakan kepada anggota keluarganya. Hal ini dilakukan untuk dapat terwujudnya suatu pelaksanaan niatan secara tulus, damai dan penuh pengertian. Satu dan lain hal, juga dimaksudkan jangan sampai timbul kesalah pahaman diantara para ahli warisnya serta keluarga lainnya. Forum pengutaraan niatan ini, tidaklah merupakan suatu forum yang formal, tetapi dilandasi azas kekeluargaan yang besar, di mana ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab moril yang besar terhadap ketenteraman dan kebahagiaan keluarganya. baik materiil maupun batiniah. Forum pengutaraan niatan untuk melakukan *dhana* ini bisa diikuti oleh semua anggota keluarga, terutama para anggota keluarga yang berhak mewaris. namun demikian anggota keluarga yang lainpun bisa mengikuti forum tersebut. Forum ini biasa dilakukan di rumah saja, yakni rumah pemberi hibah. Sedangkan hari penyampaian niatan ini. tidak terlalu mengikat dalam arti mencari *dewasa* (hari) yang baik menurut *palelintangan* (sistem kalender yang dipakai di Bali). Tetapi dicarikan saat yang memungkinkan bisanya para anggota keluarga mengikitu forum tersebut, dalam suasana kedamaian. Pada forum tersebut ayah mengemukakan niatannya kepada semua anggota keluarganya. Dan apabila tanah yang akan dipakai

obyek penghibahan itu merupakan tanah *pusaka* yang belum dibagi, maka para ahli waris *tanah pusaka* tersebut patut memberikan persetujuan atau memberikan izin terlebih dahulu, sebelum ayah memutuskan penghibahan tersebut. Namun apabila tanah yang menjadi obyek penghibahan itu merupakan hak milik ayah, maka izin demikian tidak diperlukan. Namun demikian, forum tersebut juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dari para anggota keluarga, demi terwujudnya pelaksanaan niatan secara tulus serta damai. Pada forum tersebut ayah juga bisa mengutarakan kepada anak-anaknya tentang latar belakang timbulnya niatan melaksanakan penghibahan itu, serta meminta pengertian para ahli warisnya bahwa dengan pelaksanaan penghibahan tersebut tidak merugikan para ahli waris. Malahan untuk hal tertentu, justru pelaksanaan penghibahan ini dilaksanakan demi peningkatan rasa keadilan kepada semua anak-anaknya, termasuk anaknya yang perempuan yang tidak memiliki hak mewaris seperti anaknya yang laki-laki. Dalam forum ini juga ditentukan tanah yang sebelah mana letaknya, dan berapa luasnya yang akan dihibahkan, diutarakan agar mendapat kejelasan serta pengertian semua pihak. Tentang penentuan tanah sebelah mana dan luasnya berapa, didasarkan pertimbangan tidak merugikan para ahli waris, serta tidak melebihi bagian para ahli waris. Mengenai luas tanah yang dhibahkan ini tidak ada penentuan secara pasti, tetapi diukur berdasarkan rasa adil dan tidak merugikan tersebut, jadi dirasakan adanya kewajaran. Ada ditentukan seperempat bagian ahli waris laki, ada setengah bagian dari hak ahli waris laki-laki. Forum ini bisa diikuti langsung oleh calon penerima, bisa juga tidak diikuti, hal ini tergantung pertimbangan ayah yang bertindak selaku pemberi *dhana*. Dalam hal ayah memandang forum ini akan berjalan dengan lancar penuh pengertian dan keikhlasan, maka kehadiran calon penerima *dhana* bisa diundang untuk hadir dalam pertemuan itu, tetapi sebaliknya apabila ayah mempunyai perkiraan jalannya pertemuan itu kurang lancar, maka tentu lebih bijaksana forum itu tidak dihadiri oleh calon penerima hibah.

Setelah tercapainya suatu permufakatan melalui forum pertemuan tersebut, kemudian disusul dengan penyampaian niatan pemberian *dhana* itu kepada calon penerima *dhana* yang dimaksud. Hal ini perlu dilakukan, karena tidak tertutup kemungkinan adanya penolakan penghibahan tersebut dari pihak calon penerima dhana.

Bila terjadi penolakan, sudah barang tentu pelaksanaan penghibahan itu belum bisa dilaksanakan. Tetapi umumnya pihak penerima dhana itu tidak melakukan penolakan. Dalam pertimbangan sebelumnya sudah diperhitungkan bahwa pemberian *dhana* tersebut bakal tidak terjadi penolakan, mengingat pemberian ini merupakan keikhlasan untuk memberi bekal, dalam hal penerima dhana ini anak perempuan yang melangsungkan perkawinan, atau terhadap anak laki yang kawin keluar atau *kawin sentana,* karena status anak laki tersebut tidak lagi sebagai ahli waris dari ayahnya. Sedangkan bagi calon penerima hibah berupa suatu lembaga (yang bersifat abstrak) seperti *pura,* maka sesuai dengan kepengurusan di desa adat, yang bertindak mewakili *pura* adalah *bendesa* adat.

Langkah berikutnya, setelah tercapai permufakatan tersebut, karena harta yang *di-dhana-kan* adalah berupa tanah, diperlukan prosedur formal, karena untuk sahnya suatu *dhana* harus diikuti dengan pemindahan hak yang sesuai dengan undang-undang tentang balik nama. Dalam proses ini diperlukan adanya saksi-saksi seperti *Pekaseh* ataupun *sedahan* yang merupakan petugas mengurus masalah tanah dan pajak tanah, serta diperlukan penguatan dari Perbekel atau kepala desa, yang kini untuk Ubud disebut Lurah. Dengan selesainya surat-surat sebagai bukti pemindahan hak milik atas tanah tersebut, maka proses penghibahan itu telah memiliki kekuatan hukum.

Pemberian *dhana* terhadap anak perempuan yang kawin, anak laki yang *kawin sentana,* ataupun kepada istrinya, disebut *jiwadhana.* Sedangkan harta atau dalam hal ini tanah yang dihibahkan untuk *pura* disebut *danadharma.*

Pelaksanaan penghibahan ini dalam masyarakat kelurahan Ubud tidak banyak terjadi, mengingat untuk bisa melakukan *dhana* tersebut memerlukan dimilikinya tanah yang mencukupi bahkan berlebih. Pelaksanaan *dhana* ini relatif banyak terjadi di keluarga *puri* yakni keluarga keturunan raja, yang memang dulu masih banyak memiliki tanah. Namun karena jumlah tanah yang dimiliki oleh masyarakat kelurahan Ubud relatif sangat sedikit, hal ini disebabkan telah berlangsungnya pembagian-pembagian berdasarkan pewarisan, di samping karena proses jual-beli, maka pelaksanaan *dhana* beberapa tahun terakhir, termasuk keluarga *puri* hampir tidak pernah terjadi lagi.

Proses pemberian *dhana* yang berdasarkan *sesangi* yakni membayar kaul, ditambah dengan suatu rangkaian upacara adat *naur sesangi* di *pura* atau tempat *sembahyang* sesuai dengan isi *sesangi* yang bersangkutan. Upacara ini biasanya dipimpin oleh Pedanda atau Pemangku.

3. **Pranata Ekonomi.**

Proses pemilikan tanah yang cenderung memperhitungkan untung rugi bagi pihak-pihak yang bersangkutan adalah cara jual-beli tanah hak milik. Pengertian jual-beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan pengertian jual-beli yang demikian itu, paling tidak dapat dilihat adanya unsur; 1) penjual tanah; 2) pembeli tanah; 3) bidang tanah; 4) pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Unsur pertama, yakni adanya penjual tanah. Agar bisa berlangsungnya suatu transaksi jual beli tanah, maka seseorang sebagai penjual tanah yang memiliki persyaratan tertentu merupakan suatu unsur yang harus ada. Persyaratan ini, diantaranya penjual tanah harus memiliki bidang tanah tertentu yang merupakan hak miliknya. Di samping itu, penjual tanah merupakan orang yang dalam keadaan tidak sakit ataupun sudah cukup dewasa, sehingga perbuatannya itu dapat dibenarkan secara hukum. Pihak penjual ini dapat pula seseorang yang diberikan kuasa oleh pemilik tanah untuk menjualkan tanah miliknya. Unsur kedua, adanya pihak pembeli tanah. Pihak pembeli tanah harus pula memiliki persyaratan tertentu agar pemindahan hak milik atas tanah melalui jual beli ini menjadi syah. Pembelinya itu paling tidak bukan orang asing, di samping persyaratan seperti yang dimiliki oleh penjual tanah, yakni dalam keadaan tidak sakit rokhani dan sudah cukup dewasa. Unsur ketiga, yakni adanya bidang tanah yang menjadi obyek transaksi jual-beli. Bidang tanah yang menjadi obyek jual-beli ini harus pula dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan jual-beli itu dapat syah. Di antaranya, bidang tanah menjadi obyek jual-beli itu bukan tanah sengketa, bukan tanah yang berstatus belum dibagi dengan para ahli waris yang ada, bukan pula merupakan tanah yang tidak berstatus hak milik seperti tanah

bukti, dan lain sebagainya. Tetapi merupakan tanah yang berstatus hak milik.

Unsur yang keempat, yakni bahwa pihak pembeli untuk dapat memperoleh hak milik atas tanah tersebut haruslah membayar harga tanah itu kepada pihak penjual. Jadi tidak seperti yang terjadi pada penghibahan, dimana pihak penerima pihak tidak membayar harga tanah kepada pihak pemberi hibah.

Proses berlangsungnya transaksi jual-beli tanah ini, tidak selalu pihak penjual lebih dahulu berkepentingan dibandingkan dengan kepentingan pihak pembeli. tetapi terjadi bervariasi. Ada kalanya pihak penjual tanah yang karena adanya suatu kepentingan yang mendesak atas keperluan sejumlah uang, dimana dengan upaya menggadaikan tanah dirasakan masih kurang memenuhi keperluan uang, maka pihak pemilik tanah menempuh cara menjual tanah tersebut kepada calon pembeli. Dalam hal ini pihak penjual nampaknya lebih aktif untuk mencari calon pembeli yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan uangnya. Dilain kasus. pihak pembelilah yang nampaknyb lebih berkepentingan dibandingkan dengan kepentingan pihak penjual. Hal ini bisa terjadi, misalnya seseorang menginginkan tanah pada lokasi tertentu yang kebetulan dimiliki oleh orang lain. Maka dalam hal ini. calon pembelilah yang aktif mengadakan penjajagan kepada pemilik tanah. yang apabila telah terjadi kesepakatan, baik mengenai luas tanah. serta lokasi dan harga jadinya, pemilik tanah semula menjadi pihak penjual tanah. Pada kasus lain, mungkin saja pihak-pihak penjual dan pembeli tanah ini memiliki kepentingan yang sama, sehingga kedua pihak sama-sama aktif dalam upaya menemukan persetujuan pelaksanaan jual-beli. Jadi pada tahap awal ini, yang terjadi adalah penjajagan dari pihak-pihak penjual dan pembeli. Penjajagan yang dilakukan pihak-pihak tersebut meliputi luas tanah. letak tanah. harga tanah dengan cara pembayarannya. serta hal-hal lain yang mungkin ada kaitannya dengan masalah tanah yang menjadi obyek jual-beli tersebut. Tempat berlangsungnya penjajagan ini tidak pasti pada suatu tempat. artinya penjajagan bisa dilaksanakan di rumah pihak calon penjual, di rumah calon pembeli atau bisa di suatu tempat lainnya. Penjajagan ini belumlah bersifat formal, yang memerlukan adanya sanksi-sanksi tertentu agar supaya pelaksanaan transaksi jual-beli tanah menjadi sah. Pada

tahap penjajagan ini pihak-pihak bersangkutan, terutama pihak calon pembeli berusaha memperoleh kejelasan terhadap status tanah yang menjadi obyek jual-beli tersebut. Tidakkah tanah tersebut merupakan tanah yang sedang dalam sengketa, apakah tanah tersebut merupakan tanah penjual dalam status tanah hak milik, apakah tanah tersebut telah dilakukan pembagian di antara para ahli waris, apabila belum diadakan pembagian waris apakah para ahli waris yang ada memberikan izin atau persetujuan, termasuk pula dalam penjajagan ini dicari informasi tentang peruntukan tanah yang dijadikan obyek jual-beli tersebut, umpamanya apakah di atas tanah tersebut nantinya dapat dibangun suatu bangunan perumahan atau suatu bangunan usaha tertentu, dan lain-lain informasi yang kiranya perlu diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari calon penjual tanah tersebut, dapat juga dari pihak para ahli waris lainnya, juga dari pejabat tertentu seperti *Pekaseh, Sedahan, Perbekel* dan lain-lainnya. Juga pada tahap ini dirintis kesepakatan harga tanah tersebut. Jadi dalam tahap ini terjadi tawar-menawar harga tanah yang merupakan obyek transaksi jual-beli. Sehingga tercapai suatu kesepakatan suatu harga tertentu dan juga cara pembayaran terhadap harga tanah tersebut, yakni apakah dibayar sekaligus sehingga langsung menjadi lunas, ataukah melalui cara pencicilan, dengan kesepakatan berapa jumlah uang pertama, jumlah cicilan-cicilan berikutnya dan waktu pembayarannya. Bila kesepakatan tentang harga dan cara pembayarannya telah dicapai, maka langkah selanjutnya adalah dilakukannya transaksi jual-beli.

Karena yang menjadi obyek transaksi jual-beli adalah berwujud tanah, maka diperlukan adanya suatu perbuatan hukum yang memberikan perlindungan hukum atas transaksi jual-beli tanah tersebut. Untuk itu pelaksanaan transaksi jual-beli tanah diperlukan bantuan perangkat desa dalam hal ini *perbekel.* Perlunya bantuan pimpinan desa ini dimaksudkan supaya transaksi jual-beli ini menjadi terang, diketahui oleh umum, serta memperoleh pengakuan dari pihak ketiga. Pimpinan desa dalam hal ini Perbekel mempunyai kewajiban untuk bertindak sebagai pejabat yang melindungi ketenteraman warga desanya, termasuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan transaksi jual-beli tanah di wilayahnya agar dapat kekuatan hukum. Untuk itu, sebelum *Perbekel* mensahkan terjadinya transaksi jual-beli tanah

tersebut, *Perbekel* menerima pernyataan pengakuan dari pihak-pihak penjual tanah dan pembeli tanah yang pada dasarnya pihak penjual tanah menyerahkan hak milik atas tanahnya untuk selama-lamanya dengan memperoleh sejumlah uang sebagai harga tanah tersebut dari pihak pembeli, yang telah dibayar lunas. Dalam hal tanah yang menjadi obyek jual-beli tersebut merupakan tanah warisan, maka *Perbekel* memerlukan adanya pernyataan setuju dari para ahli waris tanah tersebut dihadapan *Perbekel.* Untuk memperkuat informasi tentang keadaan ataupun status tanah yang menjadi obyek jual-beli tersebut kesaksian *Pekaseh* ataupun *Sedahan* diperlukan. Berdasarkan pernyataan serta informasi tersebut maka pihak Perbekel memberikan pengesahan berlangsungnya transaksi jual-beli tersebut. Dalam hal pelaksanaan transaksi jual-beli tanah di Ubud, pernyataan setuju dari pihak-pihak pemilik tanah yang berdampingan dengan tanah yang menjadi obyek jual-beli tidak diperlakukan. Hanya saja *Pekaseh* ataupun *Sedahan* memberitahukan kepada pemilik tanah yang berdampingan tersebut bahwa telah terjadi pemindahan hak milik atas tanah yang dimaksud. Pada dasarnya transaksi jual-beli tanah ini harus dilakukan pembayaran secara kontan atau lunas sekaligus. Meskipun pembayaran senyatanya belum lunas, tetapi tetap transaksi jual-beli tanah itu telah dinyatakan lunas, hanya saja saat transaksi itu dilakukan, tunggakan itu dipandang sebagai pinjaman uang oleh pihak pembeli tanah dari pihak penjual tanah yang tidak ada kaitannya dengan transaksi jual-beli tanah tersebut.

Bila terjadinya transaksi tanah antara pihak-pihak penjual tanah dan pembeli tanah dilakukan di luar pengetahuan atau pengesahan *Perbekel*, maka transaksi itu dianggap gelap, tidak memiliki kekuatan hukum, dan seandainya terjadi perselisihan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, maka yang menanggung resiko adalah pihak kedua atau pihak pembeli.

Umumnya transaksi jual-beli tanah itu dituangkan dalam suatu *akte*, yang menerangkan terjadinya transaksi jual-beli tanah antara pihak-pihak penjual dan pembeli serta telah dilakukan pembayaran lunas terhadap harga tanah yang dimaksud, yang kemudian ditanda tangani atau dicap jempol oleh pihak penjual, yang juga ditanda tangani atau dicap jempol oleh saksi-saksi seperti para ahli waris lainnya, *pekaseh* ataupun *Sedahan*, dan oleh *Perbekel.* Kemudian surat *akte* tersebut diserahkan kepada orang

yang membeli tanah tersebut, sebagai surat keterangan atau surat bukti.

Saat berlakunya transaksi jual beli tanah tersebut adalah saat dinyatakan dihadapan *Perbekel*.

Transaksi jual-beli tanah, tidak saja dilakukan antara subyek yang merupakan perseorangan, tetapi dapat pula dilakukan oleh lembaga, seperti *desa adat*, *pura*. Dalam hal demikian, maka *desa adat*, *pura* diwakili oleh pimpinan lembaga tersebut dalam proses transaksi jual-beli tersebut.

Transaksi jual-beli tanah di desa/kelurahan Ubud biasanya dinyatakan dengan istilah *ngadol tanah* atau *ngadep tanah*.

Berdasarkan informasi dari 134 responden yang ada, 53 responden atau sebanyak 39,55% menyatakan pernan melakukan transaksi jual-beli tanah. Di antara 53 responden yang pernah melakukan jual-beli tanah, 17 responden melakukan transaksi jual-beli tanah sebelum UUPA (tahun 1960) dan 36 responden melakukannya setelah berlakunya UUPA.

Dalam pranata ekonomi ini, di samping pemilikan tanah melalui pembelian, yang banyak mengandung aspek ekonominya adalah pemilikan tanah melalui penukaran. Pranata pemilikan tanah melalui penukaran ini, tidak jauh berbeda dalam prinsipnya dengan pranata pemilikan tanah melalui jual beli. Hanya saja dalam pranata pemilikan tanah melalui penukaran ini umumnya tidak memakai uang tunai sebagai imbalan dalam penyerahan hak milik atas tanah, tetapi imbalan tersebut dalam bentuk benda, yang dapat berwujud tanah, dan atau benda lainnya yang dinilai setara dengan nilai tanah yang ada pada pihak lainnya. Hal ini terjadi apabila nilai tanah yang menjadi obyek penukaran ini masing-masing memiliki nilai atau harga yang berbeda. Untuk menutupi agar menjadi setara inilah faktor penggunaan uang terkadang masuk dalam transaksi tersebut.

Terjadinya perbuatan hukum penukaran tanah ini bisa terjadi dengan berbagai latar belakang. Di antaranya dapat berupa alasan agar tanah miliknya dalam wujud sebidang sawah, bukan tanah ladang seperti tanah penukarnya, atau sebaliknya. Alasan lainnya, bisa jadi untuk bisa memiliki sebidang tanah pada lokasi tertentu yang diinginkan, umpama agar letaknya berdekatan de-

ngan tempat tinggalnya, atau agar tanah yang dimiliki dipinggir jalan tertentu agar letaknya strategis, dan berbagai latar belakang lainnya.

Sama dengan yang terjadi pada transaksi jual-beli tanah, maka pada transaksi tukar-menukar ini antara pihak-pihak yang bersangkutan saling mengusahakan suatu kesepakatan baik dalam hal luas tanah masing-masing yang menjadi obyek tukar-menukar, ataupun benda tambahan lainnya agar mempunyai nilai yang setara dengan nilai tanah yang menjadi obyek tukar-menukar tanah. Dengan telah dicapainya kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan ini, serta setelah memperoleh informasi yang meyakinkan atas tanah-tanah yang menjadi obyek tukar-menukar tersebut dari petugas yang berwenang diantaranya *Sedahan* atau *Pekaseh*, maka barulah dilakukan transaksi resmi dihadapan *Perbekel* sebagai kepala desa. Yang menjadikan transaksi tukar-menukar tanah itu menjadi sah.

Pemilikan tanah melalui penukaran ini, di samping pihak-pihak yang merupakan perseorangan, tetapi dimungkinkan juga dilakukan oleh suatu lembaga seperti *desa adat*, *pura* yang menjadi salah satu pihak penukar. Dalam hal ini, *desa adat* ataupun *pura* diwakili oleh pimpinan lembaga tersebut dalam proses pemilikan tanah melalui penukaran tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, kiranya transaksi tukar-menukar tanah ini sangat jarang dilakukan. Ini terlihat dari informasi 134 responden, hanya 2 responden atau 1,49% dari seluruh responden yang menyatakan pernah melakukan transaksi tukar-menukar tanah. Sedangkan 132 responden atau 98,51% responden memberikan informasi bahwa mereka tidak pernah melakukan tukar menukar tanah. Dari 2 responden yang menyatakan pernah melakukan tukar menukar tanah tersebut, alasan yang dikemukakan adalah agar lokasi tanah berada di dekat pusat desa serta ekonomi. Sedangkan terjadinya transaksi tukar-menukar tersebut, kedua responden menyatakan terjadi sesudah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, dimana lokasi tanah-tanah yang menjadi obyek tukar-menukar tersebut semuanya di desa Ubud.

4. Pranata Kekerabatan

Sebelum menguraikan pranata pemilikan tanah melalui pewarisan di kelurahan Ubud, untuk memperoleh kejelasan tentang pranata ini, terlebih dahulu akan diungkapkan pengertian tentang warisan.

Dalam hidup bermasyarakat, seorang manusia selama hidupnya mempunyai posisi dalam masyarakatnya. Antara manusia satu dengan manusia yang lainnya mempunyai perhubungan sedemikian rupa, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya ada saling mempengaruhi. Perhubungan itu dapat berwujud sebagai hak-hak serta kewajiban-kewajiban satu dengan lainnya. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, tidaklah segalanya menjadi lenyap berbarengan dengan saat meninggalnya manusia tersebut. Sepeninggal manusia itu, ada pihak perhubungan hukum yang ditinggalkan yang dihadapi oleh pihak ditinggalkan. Manusia yang meninggal itu adakalanya memiliki barang-barang yang merupakan kekayaannya, serta dalam perhubungannya semasih hidupnya berkaitan dengan berbagai kepentingan anggota lain dari masyarakat, yang memerlukan penyelesaian oleh pihak yang ditinggalkan.

Dalam kaitan ini, Prof. Soepomo memberikan perumusan mengenai hukum adat waris dalam buku Bab-bab tentang Hukum Adat seperti yang dikutip oleh Gde Puja sebagai berikut: "hukum adat mengenai waris, dimana dengan kata waris itu menurut beliau adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan, serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya" (Gde Puja, 1977 : 40). Sedangkan menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH di dalam Hukum Warisan di Indonesia mengemukakan pengertian warisan ialah bahwa "warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup". (Wirjono Prodjodikoro, 1983 : 13).

Di Kelurahan Ubud khususnya, di Bali umumnya, pranata yang mengatur tentang pewarisan ini, terbatas berlaku atau mengikat anggota masyarakat yang beragama Hindu. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak beragama Hindu, meskipun tinggal di Bali di Ubud khususnya, pranata tersebut tidak otomatis mengikat mereka.

Kenyataan ini merupakan petunjuk betapa besarnya pengaruh agama Hindu di dalam kehidupan masyarakat Bali, Ubud khususnya. Hukum waris Hindu mempunyai pengaruh yang amat besar dalam hukum adat waris di masyarakat Bali. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat sebagian terbesar masyarakat Bali memeluk agama Hindu.

Penguraian tentang pranata pemilikan tanah melalui pewarisan di kelurahan Ubud khususnya, di daerah Bali umumnya, tidak dapat terlepas dengan aspek pewarisan umumnya serta pranata kekerabatan yang memang erat sekali kaitannya dalam penentuan ahli-waris. Mengingat kaitan yang erat demikian, berikut ini akan diuraikan beberapa aspek yang erat dan menyangkut pranata pemilikan tanah melalui pewarisan di kelurahan Ubud, yang meliputi:

1) pranata kekerabatan;
2) ahli waris;
3) harta warisan;
4) pembagian warisan.

1) Aspek pertama, yakni pranata kekerabatan.

Di kelurahan Ubud, sebagaimana umumnya di daerah Bali lainnya, hampir seluruh penduduk memeluk agama Hindu. Masyarakat Ubud telah memeluk agama Hindu sejak berabad-abad, yang sampai saat ini tetap dipeluk sebagai suatu warisan tradisi dari nenek moyangnya. Berdasarkan data penduduk kelurahan Ubud tahun 1983, dari 7837 jiwa penduduk ada sebanyak 7819 jiwa memeluk agama Hindu, atau sebanyak 99,77%. Masyarakat kelurahan Ubud menganut sistem *purusa* atau azas laki-laki. Sistem *purusa* ini sangat penting artinya dalam sistem kekerabatan di kelurahan Ubud, serta mempunyai kaitan langsung dengan hukum kewarisan di Ubud. Masalah waris ini menyangkut masalah hubungan hukum yang didasarkan atas hubungan darah. Garis keturunan mengikuti garis laki-laki anak yang lahir dari suatu hasil perkawinan yang sah, mengikuti garis serta masuk dalam berbagai perhubungan pihak ayah. Hubungan-hubungan itu diantaranya meliputi kewajiban memelihara hak untuk dipelihara, wewenang untuk mengawinkan, perhubungan-perhubungan berdasarkan hukum waris dan lain-lainnya. Dengan azas *purusa* ini, menjadikan timbulnya pembedaan antara anak laki-laki dengan anak perem-

puan, terutama dalam hubungannya dengan sistem pewarisan di Ubud.

Anak laki-laki menjadi anak yang merupakan ahli waris bagi orang tuanya. Berbeda dengan anak perempuan, lebih-lebih anak perempuan yang kawin keluar, menjadikan dirinya tidak merupakan ahli waris orangtuanya. Pengecualian akan mungkin terjadi, dalam hal tiadanya anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinannya. Dalam hal ini, anak perempuan dapat menjadi ahli waris orangtuanya, dengan melalui suatu perbuatan hukum yakni mengangkat anak perempuan itu menjadi status anak laki-laki. Perbuatan hukum merubah status anak perempuan menjadi status anak laki-laki disebut *sentana rajeg*. Dengan perubahan status demikian ini, maka hak dan kewajiban anak tersebut harus mengikuti hak dan kewajiban anak laki-laki. Termasuk adat yang harus dilakukan pada masa ia berumahtangga. Anak *sentana rajeg* ini tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suaminya harus mengikuti isterinya. Suaminya lalu disebut *sentana tarikan*. Hak mewaris anak laki-laki yang menjadi *sentana tarikan* akan menjadi lepas haknya sebagai ahli aris di rumah keluarganya sendiri.

Dalam hal ini penentuan ahli waris, ternyata bahwa perkawinan mempengaruhi hukum pewarisan. Sah tidaknya perkawinan menurut hukum Hindu, akan sangat mempengaruhi status anak yang lahir itu sebagai ahli waris. Dalam hal anak yang lahir itu bukan dari suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak menjadi ahli waris dari ayah anak tersebut. Karenanya, pengesahan perkawinan itu amat menentukan dan mempunyai akibat hukum yang sangat luas, terutama dalam kaitannya dengan waris. Sebagaimana umumnya yang berlaku di Bali, di kelurahan Ubud dikenal adanya perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Dalam hal perkawinan poligami, maka anak-anak yang diperoleh dari semua isterinya yang telah melalui perkawinan yang sah diperoleh informasi dari 134 responden, bahwa sebagian besar responden yakni 102 orang (76,12%) menyatakan semua anak-anak itu berhak mewaris, tetapi ada 29 responden atau 21,64% yang menyatakan bahwa hanya anak dari isteri pertama saja yang berhak mewaris. Sedangkan 3 responden lainnya atau 2,24% menyatakan tidak mengetahui secara pasti. Namun keterangan yang diperoleh semua informasi menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik dari isteri pertama maupun dari isteri

lainnya, berhak memperoleh warisan, khususnya terhadap anak-anak laki-laki. Walaupun mungkin besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut mengikuti pranata yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Dilihat dari sah tidaknya perkawinan, serta berbagai kemungkinan yang ada atas kelahiran seseorang anak, maka dikenal perbedaan status anak atau jenis-jenis anak, yang berakibat terjadinya perbedaan dalam status pewarisan.

Anak yang lahir dari hubungan dengan seorang perempuan yang tidak dinikahi, jadi merupakan anak luar perkawinan, disebut *anak bebinjat*. Anak bebinjat ini tidak berhak sebagai ahli waris.

Di samping anak kandung, yang tergolong anak yang memiliki hak sebagai ahli waris adalah anak angkat. Seseorang anak angkat, disebut *senatana peperasan* diperlakukan sama sebagai anak kandung. Tetapi *senatana peperasan* ini kehilangan hak waris di rumah keluarganya sendiri. *Sentana peperasan* ini menduduki tempat sebagai ahliwaris dari keluarga yang mengangkatnya. Pengangkatan seseorang *sentana peperasan* dianjurkan dari keluarga terdekat dari pewaris. Pengangkatan *sentana peperasan* terjadi bila pewaris tidak memiliki anak laki-laki.

Pengangkatan anak, dalam hal tidak dimilikinya anak laki-laki, namun pewaris hanya memiliki anak perempuan, pewaris dapat mengangkat seorang anak perempuannya sebagai anak laki-laki. Jadi dalam hal ini, yang diangkat sebagai *sentana rajeg* adalah anak sendiri.

Semua cara pengangkatan anak tersebut di atas dilakukan secara terang dan formal.

2). Aspek yang kedua, yakni ahli waris.

Hubungan antara pewaris dengan ahli waris merupakan hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Masalah ahli waris timbul dalam hal meninggalnya pewaris, yang disusul perlunya penentuan siapa-siapa diantara orang-orang yang ditinggalkan itu mempunyai kedudukan yang kuat dan sah untuk menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, di kelurahan Ubud menganut azas *purusa*, yakni yang berhak sebagai ahli waris dengan hak keutamaan, adalah anak-anak yang mempunyai hubungan darah

yang ditarik garis lencang ke bawah, yang ditarik melalui garis anak laki-laki.

Jadi dengan demikian ahli waris adalah anak laki-laki si pewaris, dengan hak keutamaan. Namun demikian, seperti telah diuraikan di muka, dalam hal tidak adanya anak laki-laki, jadi hanya ada anak perempuan saja, berdasarkan hukum adat, anak perempuan itu dapat ditingkatkan statusnya menjadi status anak laki-laki melalui upaya hukum, sehingga anak perempuan itu dapat dijadikan ahli waris dengan hak penuh sebagai anak laki-laki, dengan maksud melanjutkan dan meneruskan garis keluarga yang sekaligus menyangkut unsur pewarisan. Anak perempuan yang diangkat statusnya sebagai anak laki-laki (menjadi *sentana rajeg*) hak dan kewajibannya juga mengikuti status anak laki-laki.

Pada umumnya seorang pewaris mempunyai beberapa hak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dalam hal demikian, di kelurahan Ubud ada dua variasi tentang status ahli waris di antara sejumlah anak yang menjadi ahli warisnya. Dalam masyarakat biasa diluar kasta *triwangsa*, yang menjadi pewaris langsung, yang *nyalukin ayah tua* adalah anak laki-laki yang bungsu yang telah berkeluarga. Sedangkan kakak-kakak kandungnya yang lain disebut *ayah ngempi* bila mereka telah berkeluarga. Sebaliknya, pranata yang berlaku di dalam kalangan triwangsa, yang *nyalukin ayah tua* adalah anak laki-laki tertua. Sedangkan adik-adiknya yang laki-laki yang telah berkeluarga berstatus *ayah ngempi*. Pembagian waris dalam hal besarnya masing-masing bagian terdapat perbedaan antara ahli waris yang berstatus *nyalukin ayah tua* dengan yang berstatus *ayah ngempi*. Dalam hal besarnya bagian warisan, yang berstatus *nyalukin ayah tua* memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan yang berstatus *ayah ngempi*. Perbandingan besar kecilnya bagian warisan yang diterima masing-masing ahli waris sesuai dengan besar kecilnya tugas dan kewajiban serta tanggung jawab yang dipikul tiap ahli waris tersebut. Besar kecilnya bagian warisan ini terutama yang menyangkut *tanah pekarangan* dan *tanah desa* yang dibebani *ayahan* di Desa. Demikian pula tugas dan kewajiban serta tanggung jawab atas *ayahan* di Desa berbeda porsinya.

Sedangkan hak waris anak perempuan, berbeda dengan yang dimiliki seorang anak laki-laki. Anak perempuan yang masih ber-

diam di rumah orangtuanya memiliki hak untuk mewaris, akan tetapi bila anak perempuan itu kawin dengan seorang anggota keluarga lain, jadi kawin keluar, hilang hak mewarisnya. Tetapi apabila ia tetap tinggal di rumah keluarganya, maka mereka diberikan hak mewaris dengan bagian yang lebih kecil dari bagian anak laki-laki.

Kedudukan janda yang tinggal di rumah suaminya dalam hubungannya dengan harta warisan, dalam hal tidak ada anak laki-laki yang sudah dewasa, termasuk juga seorang *anak sentana*, maka janda itu hanya mempunyai hak mengurus atau hak menikmati hasil atau memakai atas harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Akan tetapi apabila janda tersebut meninggalkan rumah suaminya, jadi mungkin ia kawin lagi dengan orang dari keluarga lain atau barangkali janda tersebut kembali pulang ke rumah orangtuanya, maka hak yang dimiliki seperti dikemukakan di atas, menjadi hapus. Dalam hal pewaris tidak mempunyai anak-anak yang berhak mewaris, maka dikenal azas penggantian, yakni bisa ahli waris itu jatuh ke tangan orangtua pewaris, juga dimungkinkan jatuh ke tangan saudara-saudara laki dari pewaris. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan tiadanya ahli waris dari pewaris itu, yang dikenal dengan istilah *camput*, maka warisan bisa jatuh ke tangan negara. Di antara para ahli waris yang ada, dimungkinkan adanya ahli waris yang tidak berhak mewaris. Hal ini bisa terjadi bilamana ahli waris tersebut bertingkah laku atau melaksanakan perbuatan hukum yang merugikan pewaris, seperti durhaka terhadap leluhur, durhaka terhadap orangtua, dan lain-lain perbuatan, yang kurang terpuji, maka pewarisan bisa beralih kepada ahli waris lainnya.

3). Aspek ketiga, yakni harta warisan.

Yang termasuk harta warisan tidak hanya sisa bersih dari harta yang diwariskan, akan tetapi juga meliputi harta warisan yang harus diterima maupun hutang-hutang pewaris. Termasuk harta warisan bisa meliputi benda-benda suci yang dikeramatkan yang dipergunakan alat upacara, di samping benda lainnya, terutama tanah-tanah yang merupakan pokok bahasan atau obyek penelitian ini. Harta warisan biasanya disebut dengan istilah *drue tetamian*. Harta warisan ini dapat dibedakan menjadi: (1) harta warisan yang dapat dibagi-bagi; (2) harta warisan yang tidak

dapat dibagi, misalnya harta pusaka, *drue tengah*; (3) harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu, misalnya *jiwadhana*.

Mengenai harta warisan yang tidak dapat dibagi, yakni harta pusaka yang memang karena sifatnya tidak dapat dibagi, seperti *dhana dharma*, keris, tombak, alat-alat untuk upacara keagamaan, yang penggunaannya terbuka bagi seluruh anggota keluarga. Sedangkan *drue tengah* merupakan harta warisan yang hanya dapat dibagi oleh yang langsung berhak dengan terlebih dahulu memperoleh kerelaan dari pihak-pihak yang berhak tersebut. Dalam hal salah satu yang berhak belum merelakan untuk diadakan pembagian, maka harta tersebut tetap merupakan *drue tengah* yang tidak boleh dibagi. Demikian pula harta lainnya seperti jiwadhana, tidak termasuk harta warisan yang ikut dibagi. Akan tetapi *jiwadhana* tersebut tidak tertutup kemungkinannya dapat untuk dibagi, memasukkannya kedalam harta bersama. Dalam hal ini, dari 134 responden, ada 102 responden atau 76,12% menyatakan tetap merupakan milik masing-masing, sedangkan 32 responden yang menyatakan dalam jangka waktu tertentu menjadi harta bersama. Walaupun harta tersebut tidak dapat dibagi, namun pemanfaatan harta tersebut untuk kebutuhan keluarga tidaklah tertutup.

4). Aspek keempat, yakni pembagian warisan.

Dalam pembagian warisan, pertama-tama harus ditentukan status hukum dari para pihak yang termasuk dalam kelompok ahli waris dan hubungannya dengan pewaris. Selanjutnya diadakan pengelompokkan berbagai jenis harta warisan, jenis barang-barangnya, benda-benda lainnya, jenis tanah yang merupakan harta peninggalan yang akan dibagi oleh para ahli waris. Para pihak ahli waris hendaknya telah mengupayakan suatu kesepakatan untuk melakukan pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan kekeluargaan yang baik. Di dalam menentukan besarnya masing-masing bagian warisan, perlu mendapat perhatian serta pertimbangan dari pihak ahli waris akan hubungan antara harta warisan dengan *sanggah* atau pemerajan (tempat persembahyangan keluarga). Hal ini erat kaitannya dengan penyediaan sumber pembiayaan pelaksanaan Upacara-upacara serta pemeliharaan tempat persembahyangan itu. Di samping itu, penyediaan sumber pem-

biayaan untuk pengabenan pewaris yang telah meninggal perlu diupayakan. Di antaranya dengan menyisihkan sejumlah harta peninggalan untuk dapat menyelesaikan upacara pengabenan tersebut.

Untuk keperluan sumber pembiayaan kegiatan tersebut, maka diperlukan tersedianya sebagian harta peninggalan untuk dicadangkan bagi keperluan tersebut. Mengenai saat kapan dilakukan pembagian warisan, di kelurahan Ubud umumnya dilakukan saat telah meninggalnya kedua orangtua mereka (ayah dan ibu para ahli waris). Bahkan ada yang tidak melakukan pembagian warisan lama setelah kedua orangtua para ahli waris itu meninggal, sehingga harta warisan itu masih merupakan *drue tengah*. Sedangkan kemungkinan dilaksanakannya pembagian warisan semasih pewaris hidup, hampir tidak pernah dilakukan. Hanya saja dalam bentuk penghibahan yang berupa jiwadhana memang dilakukan semasih pewaris hidup. Pembagian warisan terutama dalam bentuk tanah, maka para ahli waris melakukan perembugan untuk tujuan melaksanakan pembagian warisan. Kesepakatan yang dicapai dalam perembugan tersebut perlu memperoleh penguatan dari pimpinan desa, sebagaimana halnya tahap yang perlu dalam transaksi jual beli tanah, penghibahan dan lain-lain. Jadi diperlukan ada saksi-saksi serta penguatan dari pimpinan desa. Dalam hal pemilihan tanah, baik melalui penghibahan, pembelian, penukaran ataupun pewarisan, di samping hak-hak yang melekat pada pemilikan tersebut seperti hak menikmati hasil secara seluas-luasnya, hak untuk menguasai dan lain-lain hak yang melekat dalam pemilikan tanah, terutama dalam hal tanah yang dibebani ayahan di samping jenis tanah lainnya, maka melekat pula seperangkat kewajiban diantaranya kewajiban untuk *ngayah*, seperti gotong royong di *desa*, di pura, mengeluarkan sejumlah sumbangan berupa barang seperti bambu, kelangsah (daun kelapa yang dianyam untuk bahan sebagai atap bangunan). dan lain-lain yang dikenai dan diatur oleh organisasi *desa adat*.

5. **Pranata kedaluwarsa.**

Hak-hak atas tanah, dalam hal ini hak milik atas tanah di kelurahan Ubud dipengaruhi oleh pengaruh lamanya waktu atau *kedaluwarsa*. Kedaluwarsa merupakan salah satu pranata dalam cara memperoleh hak milik atas tanah. Maksud adanya pranata

ini adalah untuk menghentikan keragu-raguan hukum tentang siapakah yang selayaknya harus dianggap sebagai pemilik, hak milik atas tanah. Dalam pranata ini tidak ada tenggang waktu tertentu secara pasti, misalnya 5 tahun, 15 tahun atau 30 tahun dan lain-lainnya, untuk dapat menghilangkan keragu-raguan yang ada, melainkan dengan suatu jangka waktu yang dalam hal ini jangka waktu tertentu itu dianggap patut cukup lama untuk mempengaruhi langsung atau lenyapnya suatu hak atau kewajiban, dalam hal ini hak milik atas tanah. Penetapan jangka waktu tertentu untuk mengakhiri keragu-raguan tersebut, pada akhirnya ditetapkan oleh Hakim, setelah meneliti bagaimana rasa keadilan di daerah ini dapat dipuaskan dengan pengaruh kedaluwarsa ini.

BENTUK-BENTUK PEMILIKAN TANAH.

Dari uraian di atas, maka di kelurahan Ubud dapat diketahui beberapa bentuk pemilikan tanah. Jika ditinjau dari segi status pemilik tanah, maka dapat dikategorikan:

1) pemilikan oleh perorangan;
2) pemilikan tanah secara komunal, seperti oleh *desa adat*, pura, dapat dibedakan atas :

1) Pemilikan tanah melalui penghibahan;
2) Pemilikan tanah melalui transaksi jual-beli;
3) Pemilikan tanah melalui penukaran;
4) Pemilikan tanah melalui pewarisan;
5) Pemilikan tanah melalui *kedaluwarsan.*

Semua bentuk-bentuk pemilikan tanah itu, dapat meliputi jenis tanah sawah, ladang, pekarangan dan lain-lainnya.

BAB VI

POLA PENGGUNAAN TANAH

PRANATA-PRANATA SOSIAL YANG BERLAKU DALAM PENGGUNAAN TANAH

1. Pranata Politik

Penerimaan tanah *Pecatu* ternyata dibaliknya terselip pranata-pranata politik yang dijadikan landasan tindakan raja tersebut. Jadi dengan demikian pemberian *tanah pecatu* bukan saja dilandasi oleh rasa sosial mengingat jasa-jasa yang bersangkutan tetapi di sisi lain nampaknya hal itu mempunyai makna strategis. Dalam *awig-awig* dinyatakan bahwa para penerima *tanah Pecatu* adalah orang-orang yang telah disetujui dan dianggap sebagai *abdi puri* yang setia dan berdedikasi tinggi. Selanjutnya ditekankan dalam *awig-awig* untuk yang telah menerima tanah *Pecatu*, ia diharuskan melaksanakan beberapa kewajiban yang menyangkut kepentingan *puri* dan masyarakat. Dengan kewajiban di atas nampaknya para abdi yang telah menerima *tanah Pecatu*, sangat terikat dan setiap tindakannya tentu mendapat pengendalian *puri*. Apabila kita simak uraian di atas ternyata peranan yang merupakan aspek dinamis terhadap kedudukan raja, sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menggalang hubungan patron-klaien yang serasi dan harmonis. Atas dasar itu rupanya tindakan raja banyak dipengaruhi oleh pranata politik yang dijadikan pedoman dan telah melembaga dalam sistem kerajaan tersebut.

Konsep *tanah laba* secara operasional adalah merupakan tanah sawah atau ladang, yang dikuasai atau dimiliki oleh *pengemong* (pendukung pura) bersangkutan. Umumnya dalam pemanfaatan hasil *tanah laba*, dipergunakan untuk memenuhi keperluan pembiayaan upacara, di samping *pengayoman* (pemeliharaan) pura bersangkutan. Tanah laba pura sesuai dengan awig-awignya dinyatakan bahwa tanah itu langsung bisa digarap oleh pemangkunya (tokoh adat dan agama yang banyak berkecimpung dalam pembuatan dan pengadaan upacara). *Awig-awig* menyatakan pula jabatan pemangku bisa dilakukan secara turun-temurun, tetapi tidak mutlak.

Sesuai dengan sifat jabatan di atas tentunya penggarapan *tanah laba pura* bisa dialihkan kepada keturunannya. Awig-awig

tanah *laba pura* ditentukan oleh pendukung pura bersangkutan. Dengan sifatnya jarang yang tertulis, tetapi hampir dalam setiap rapat *karena awig-awig* itu ditinjau kembali untuk dievaluasi dan mengaktipkan pelaksanaannya. *Awig-awig puri* mengenai tanah *Pecatu*, sebagaimana telah diungkapkan di atas, mengatur pula sanksi-sanksi, yang menentukan bahwa bagi warga masyarakat atau pengabdi *puri* yang dianggap melanggar akan dikenakan sanksi-sanksi seperti diambil tanah pecatunya. Dengan adanya sanksi-sanksi di atas yang dirasa cukup berat, hampir tidak pernah terjadi pelanggaran yang berarti terhadap *awig-awig*.

Kalau diperhatikan secara lebih mendalam munculnya *awig-awig* di atas yang dapat dianggap sebagai pranata politik, adalah didasarkan agar terciptanya suatu pemerintahan yang teratur – *trepti* (serasi). Sehingga untuk terciptanya kondisi pemerintahan dalam kerajaan yang demikian raja beserta tokoh-tokoh kerajaan, yang dianggap ahli dalam bidang keagamaan, menggali nilai-nilai spiritual dalam agama yang dapat dianggap memberi petuah dan pedoman dalam menegakkan pemerintahan. Salah satu nilai tersebut adalah *Dharma* yaitu kebenaran dan kesucian. Dengan kebenaran berarti terciptanya suatu kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Seangkan kesucian lebih menekankan pada tindakan yang selalu berdasarkan kepada nilai luhur dalam ajaran agama.

2. Pranata Religi.

Konsepsi tentang tanah bagi orang Bali banyak di pengaruhi oleh nilai adat dan agama, dimana konkretnya bisa kita amati dalam kehidupan komunitas desa, khususnya *Subak*, suatu organisasi tradisional yang bergerak dalam bidang pengairan. Karena hubungan fungsional yang kuat terhadap tanah, di Bali ada istilah *Gumi* atau *megumi* yang artinya tanah atau desa sebagai tempat tinggalnya. Salah satu wujud dari pengaruh itu tampak dalam konsepsi dan aktivitas upacara dalam frekuensi yang tinggi, yang dilakukan dalam kaitan dengan penggunaan tanah.

Penerapan pranata-pranta religi secara operasionalnya nampak dalam penggunaan tanah untuk komudite pertanian bagi orang Bali. Pertama dapat dilihat dalam penggunaan tanah *Pecatu*. Dari hasil wawancara dikatakan ada beberapa bentuk tanah *Pecatu* seperti:

a. Tanah *Pecatu* yang diberikan kepada orang-orang yang berjasa dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka mereka itu terdiri dari tokoh-tokoh adat dan agama, sebagai pemimpin informal yang sangat disegani oleh anggota masyarakat.

b. Tanah *Pecatu* yang diberikan kepada para *adhi pati*, yang pernah berjasa sebagai pemimpin pasukan perang.

c. Dan tanah *Pecatu* untuk *pekatik* (kaki tangan raja) dan bekas prajurit, yang pernah berjasa patuh dan taat pada kerajaan.

Terjadinya bentuk-bentuk tanah *Pecatu* di atas, adalah semata-mata merupakan konsekuensi dari kedudukan dan kekuasaan raja yang berkuasa penuh atas tanah-tanah wilayah lingkungan kekuasaannya. Kebijaksanaan pembagian tanah-tanah *Pecatu*, realisasinya dilakukan pada situasi damai. Di mana sejarah lokal menunjukkan bila stabilitas masyarakat telah mantap setelah diwarnai oleh peperangan antar kerajaan barulah para raja membangun kerajaannya, termasuk penghadiahan tanah-tanah *Pecatu*, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sampai sekarang bentuk tanah *Pecatu* banyak dijumpai dalam masyarakat, yang dijadikan hak milik tetapi bukan hak milik mutlak, karena bentuk pemilikan seperti itu disertai kewajiban *Subak* dan *adat*. Umumnya luas tanah pecatu adalah berkisar antara 1–3 *Cutak*. 1 Cutak adalah 30 are jadi luasnya antara 30 are – 90 are. Sedangkan dalam bentuk angka-angka didapatkan 70,15% Responden yang menyatakan bahwa luas tanah pecatu yang digarap rata-rata 30 are. Terbatasnya luas tanah *Pecatu* itu memang disesuaikan dengan kemampuan menggarap dan kebutuhan. Sebab tanah *Pecatu* itu sendiri berarti "Tanah Untuk Makan", yang secara bebas dapat diartikan Bahwa Raja memberikan tanah untuk diolah sehingga memberikan berkah". Dari data yang lain menunjukkan bahwa tanah yang digarap secara umum selain tanah *Pecatu* rata-rata sangat kecil antara 0–25 are pernyataan itu berasal dari 21 Responden 15,67%). Sementara prosentase yang lebih besar yakni 44 Responden 32,48%) menyatakan bahwa tanah garapannya berkisar antara 25–50 are. Walaupun luas garapannya relatif kecil, namun tanah yang digarap 65 Responden (48,51%) menyatakan jenisnya adalah tanah sawah, yang tentu sifatnya lebih produktif. Untuk mengetahui secara lebih jelas penerapan pranata religi dapat dilihat

dalam ketentuan yang ada dalam *awig-awig Subak*. Secara tegas dalam *awig-awig* itu dinyatakan bahwa tanah akan mulai dilakukan pekerjaan di sawah para *kerama* mengadakan upacara yang disebut dengan *Pekliangan dan muakemping*, yang dilakukan sendiri dimasing-masing pengalapan (hulu sawahnya). Upacara pada tahap pembukaan itu sifatnya sederhana, yang dilakukan secara kontinyu dan berulang setiap kali musim tanam. Walaupun sifat upacaranya sederhana namun dilakukan secara kompak dengan penuh hikmat, karena didasarkan atas keyakinan yang tinggi untuk keberhasilan di sawah. Selanjutnya dalam *awig-awig* subak dinyatakan bahwa dalam tahap selanjutnya para *kerama* diharapkan mengadakan upacara *Pemagpagan* (Air Suci) yang dilakukan pada dam (pusat pembagian air) secara bersama-sama oleh seluruh kerama yang kadang-kadang dipimpin oleh *Pendeta atau Pemangku*. Dalam *awig-awig subak* yang menyangkut tahap pemeliharaan adalah melakukan upacara *mewiwih*, suatu upacara untuk tanaman padi yang masih berupa benih untuk disemaikan. Upacara yang keberikutnya adalah *Nuasa Nandur* suatu upacara bertepatan dengan dilakukan penanaman padi. Rangkaian upacara adalah *Ngerorasin dan Nyulaman*, suatu upacara yang dilakukan setelah tanaman berumur 12 hari yang diikuti dengan upacara *Nyulaman* setelah dilakukan penggantian tanaman yang dianggap mati.

Yang juga dianggap penting adalah *nyungsung*. Di dalam *awig-awig* ditegaskan bahwa upacara *nyungsung* dilakukan pada pura *subak (Ulun carik)* berselang setahun sekali, lebih-lebih terjadinya serangan penyakit. *Pura subak* adalah merupakan suatu tempat suci, sebagai tempat pemujaan dan pengadaan upacara besar bagi *kerama subak*. Hampir semua anggota subak terlihat penuh baik laki-laki maupun wanitanya selama rangkaian upacara besar itu berlangsung. Sebagai pimpinan upacara adalah *Pedanda* yang dibantu oleh beberapa orang *pemangku*. Kedua tokoh adat dan agama tersebut sangat menentukan penyelesaian rangkaian upacara yang disegani itu. *Ngendag Tirta* (memohon air suci) adalah salah satu kegiatan penting yang mewarnai rangkaian upacara *nyungsung*. Hal itu dilakukan pada kuil suci *(pura)* yang disungsung oleh *subak* bersangkutan, seperti *Pura Sakenan, Pura Ulundanu* dan *Pura Batur*. Rangkaian upacara terakhir yang ditentukan dalam *awig-awig* adalah pada tahap panen, yang dikatakan bahwa dalam tahap tersebut hendaknya dilakukan beberapa

upacara seperti upacara *Ngusaba* dan *Mabiyukukung*. Kedua bentuk upacara tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukan panenan. Dengan membentuk lambang Dewi *Sri* dengan beberapa batang padi yang disertai dengan buahnya, dibentuk sedemikian rupa sehingga mendekati bentuk yang diingin. Dewi Sri adalah merupakan manifestasi Tuhan dalam peranannya sebagai dewa kesuburan. Karena itu dalam *awig-awig subak* memang ditekankan untuk tetap membawa lambang dewa tersebut untuk ditaruh di lumbung padi di rumah, serta mengupacarai pada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan dalam awig-awig.

Semua pranata religi yang telah termanifes dengan *awig-awig subak*, dalam penggunaan tanah pecatu sebagai usaha pertanian yang telah diuraikan di atas, nampaknya juga diterapkan dalam penggunaan bentuk-bentuk tanah yang lain seperti:

a. Tanah Laba Pura;
b. Tanah Bukti Subak;
c. Tanah DT (Due Tengah);
d. Dan semua bentuk-bentuk tanah hak milik perseorangan yang bisa diwariskan;

Dalam awig-awig subak yang menyangkut pengadaan upacara-upacara dalam siklus pertanian, juga disertai dengan sanksi bagi pelanggaran terhadap *awig-awig* tersebut. Misalnya bagi para *kerama* yang dianggap melanggar, maka akan dikenakan denda. Jumlahnya tergantung pada besar kecil dan jenis pelanggarannya. Akibat sanksi-sanksi itu, di samping pula kesadaran para *kerama* cukup tinggi maka sampai sekarang ini walaupun telah mengalami modernisasi pertanian, Awig-awig subak tetap dipegang sebagai pedoman sistem pertanian bagi orang Bali. Secara keseluruhan *awig-awig* tersebut dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam sistem subak yang dapat menyebabkan keberhasilan di sawah.

Wujud pranata religi yang lebih mendasar dapat ditemui dalam jiwa dan sifat *subak*, yaitu *Tri Hita Karana* dan sifatnya yang *sosio agraris relegius*. Artinya dengan konsep itu ada 3 faktor yang harus diperhatikan seperti:

a. Adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta, pelindung, penguasa, buana serta isinya;

b. Adanya *pawongan, para juru* dan *kerama* ataupun masyarakat lainnya;
c. Adanya buana/Wilayah/Wewidangan;

Ke 3 hal di atas tidak dapat dipisah-pisahkan, harus berjalan teratur, dan serasi. Untuk itu *Kerama Subak* mengadakan berbagai rangkaian upacara dalam aktivitas-aktivitas di sawah dari tahap pertama *(ngendag)* sampai tahap terakhir pada lumbung padi dimasing-masing rumah. Jadi hubungan yang serasi dan selaras antara Tuhan, manusia dan tanah merupakan acuan dalam konsep Tri Hita Karana di atas. Di samping penggunaan tanah sebagai komoditi pertanian, penggunaan tanah dimanfaatkan juga untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Bangunan-bangunan pada Komunitas Desa (Perkampungan) di Bali menurut fungsinya dibedakan atas 3 jenis yaitu:

a. Bangunan tempat Pemujaan;
b. Bangunan Umum;
c. Bangunan tempat Tinggal;

ad.a. Bangunan tempat pemujaan orang Bali disebut *Pura* dimana jenis pura ini ada bermacam-macam. seperti: *pura Desa* (Kahyangan tiga: Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem), Pura Keluarga, dan lain-lain. Tanah-tanah yang digunakan untuk bangunan tempat pemujaan, pada umumnya jenis tanah perumahan. Namun dalam *awig-awig* dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan pengadaan upacara dalam penggunaan tanah untuk bangunan tempat pemujaan diantara bentuk-bentuk tanah di atas. Dalam awig-awig ditegaskan, sementara akan dilakukan pembuatan tempat pemujaan hendaknya dikonsultasikan dengan para pedanda atau setidak-tidaknya dengan para *Pemangku.* Selanjutnya diantara tokoh-tokoh itu akan *nampak*, (menentukan lokasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan *awig-awig)* hal itu juga berpedoman kepada konsep Dualistis *(Rwa Bhineda).* Untuk membangun kuil suci atau *Pura* selalu pada arah hulu (Gunung). dan sebaliknya kuburan Desa (Setra) terletak berdampingan dengan *Pura Dalem* pada arah *kelod* atau *teben* wilayah Desa. Dalam *awig-awig* upacara pembuatan dasar *(nasarin)* untuk ketiga jenis bangunan di atas dinyatakan sama. Yakni berupa *Peras Ajengan Santun,* yang dilakukan oleh *Pemangku.* Dengan tujuan agar selamat selama berlangsungnya pekerjaan itu.

Ditentukan pula dalam *awig-awig* bahwa saat dilakukan pembukaan tanah untuk *Pura Dalem,* yang dikaitkan dengan kuburan wajib diadakan upacara *Pemungkah* atau *Pengendag.* Agar pekerjaan berlangsung dengan selamat, di samping kelak tidak mendatangkan *kebrebehan* (penyakit bagi warga desa setempat). Dalam kaitannya dengan pohon beringin, *Pohon Kepah* dan *Kepuh* yang kebanyakan tumbuh di lokasi kuburan. Menurut kepercayaan orang Bali pohon-pohon di atas dianggap mempunyai kekuatan sakti yang dipunyai oleh mahluk halus yang mendiami pohon itu, dan dianggap mempunyai hubungan kerabat dengan *Dewa Siwa* (Dewa Pelebur). Mitos-Ritusnya dianggap mempunyai nilai luhur, sehingga dalam awig-awig ditentukan untuk tetap menjunjung tinggi unsur religi itu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam aktivitet ritual masyarakat. Seperti menggunakan pohon-pohon kayu itu sebagai bahan *arca* (sejenis patung yang keramat dan disucikan) oleh orang Bali, di samping untuk melengkapi berbagai upacara lainnya.

Beberapa bahan bangunan yang dipergunakan untuk pembuatan tempat pemujaan juga ditentukan oleh awig-awig, seperti: ijuk, alang-alang, batu pedas, batu bata dan bambu semua bahan-bahan itu bisa didapatkan di lingkungan desa. Demikian pula bahan kayu yang ditentukan dalam awig-awig adalah: kayu cendana. kayu nangka, *maja gau* dan yang lainnya. Yang semua itu dianggap mempunyai nilai religius, sehingga biasanya terbatas hanya dipergunakan untuk bangunan-bangunan suci.

Awig-awig menandaskan juga bahwa pembuatan-pembuatan tembok *Penyengker* sebagai *wates* (batas) tempat pemujaan sangat penting artinya, terutama untuk membatasi atau mempertegas wilayah *pura* yang dianggap suci itu. Di samping supaya jangan agor (teroemarnya tempat yang dianggap keramat). Rangkaian upacara yang terakhir sebagaimana disinggung dalam *awig-awig* adalah Pemelaspasan. Suatu upacara yang relatip besar, di mana digarap bersama-sama oleh pendukung pura bersangkutan, dan penyelesaiannya dipimpin oleh *Pedanda,* yang dibantu oleh beberapa orang *pemangku.*

Tujuan penyelenggaraan upacara yang menyita banyak waktu dan orang itu adalah agar para Dewa yang akan disemayamkan pada kuil suci mengilhami dan berkenan tinggal untuk menjaga dan melindungi warga pendukung pura bersangkutan. Dalam

kaitan dengan pembuatan tempat pemujaan, yang penting juga adalah mencari dan menentukan hari yang dianggap baik (Peduasan). Hampir pada setiap pembuatan bangunan-bangunan walaupun sifatnya tidak suci juga akan memakai *peduasan*. Langkah-langkah itu juga sebenarnya telah ditetapkan oleh *awig-awig* agar jangan bangunan yang dibuat mendatangkan mala petaka dan cepat rusak. Penanaman tanaman hias khususnya bunga di lingkungan wilayah pura tidak dibatasi dan hal itu dianggap mempunyai arti penting, dalam kaitan dengan pembuatan dan pengadaan upacara baik pada pura itu sendiri maupun ditempat lain.

ad.b. Bangunan umum juga ada bermacam-macam seperti; Balai Wantilan, Balai Banjar, Sekolah, Pasar dan lain-lainnya. *Awig-awig* yang dijadikan pedoman dalam penggunaan tanah untuk bangunan-bangunan tersebut pada hakekatnya sama dengan *awig-awig* pada pembangunan tempat pemujaan di atas. Hanya pada saat pengadaan upacara *pemelaspasan* untuk bangunan Pasar sesuai yang ditentukan oleh awig-awig dilakukan *Penyerjeran* (Pemujaan) dewa *Meranting*. Yang dianggap menyebabkan situasi pasar tetap ramai, sehingga pedagang-pedagang laris dan banyak rejeki.

ad.c. Bangunan tempat tinggal terdiri dari berbagai bangunan sesuai dengan pola tempat tinggal orang Bali, yang bersifat majemuk. Bangunan-bangunan pokok dalam satu-kesatuan tempat tinggal adalah *Gedong* atau Balai *meten* (dibagian Luan), Balai Dauh (dibagian Barat), Balai Dangin atau yang sering disebut balai adat di bagian timur. *Paon* atau dapur dan lumbung tempat penyimpanan padi di bagian Tebeh (hilir). Bagian paling *luan* (hilir) suatu pola tempat tinggal adalah kuil keluarga yang disebut *sanggah* atau *merajan*.

Arsitektur bangunan tempat tinggal orang Bali masih bersifat tradisional dan strukturnya mempunyai ciri-ciri khas yang terdiri dari *Tri-Angga* yaitu bagian hulu atau kepala, badan dan kaki atau lantai. Awig-awig yang diterapkan pada pembangunan rumah tempat tinggal ini tidak berbeda dengan apa yang diterapkan pada pembuatan bangunan tempat pemujaan. Hanya sesuai dengan *awig-awig*. Selanjutnya ditentukan pula dalam menggunakan tanah sebagai bangunan tempat tinggal hendaknya disertai dengan

pembuatan *Tunggun Karang* (sebuah bangunan kecil yang agak mirip candi) sering disebut juga *bedugul*. Dewa yang bersemayam di tempat itu menurut kepercayaan orang Bali dianggap sebagai Dewa penjaga karang. Baik bangunan tempat tinggal tradisional maupun modern *pelinggih* atau *tunggun karang* tetap ada. Pengadaan upacara-upacara hampir sepenuhnya dilaksanakan. *Awig-awig* yang dijadikan pedoman dalam penggunaan tanah untuk bangunan-bangunan sesuai dengan bentuk-bentuknya. Juga dilengkapi dengan butir-butir, yang menyangkut sanksi-sanksi terhadap pelanggaran. Dinyatakan setiap warga masyarakat wajib mengikuti petunjuk-petunjuk sebagaimana ditetapkan dalam *awig-awig* termasuk yang diberikan oleh para *Pedanda* dan *Pemangku*.

Bila hal itu dilanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja akan menimbulkan beberapa akibat sebagai sanksi-sanksinya seperti:

a. Warga masyarakat pendukung tempat pemujaan itu akan merasakan *Kebrebehan* artinya dialami kejadian-kejadian yang mengerikan sampai-sampai merenggut jiwa. di samping peristiwa lainnya yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

b. Dalam bentuk fisik, cenderung ada bangunan-bangunan yang dibuat menjadi tidak bertahan lama. Ada saja hal-hal kecil yang dapat merusak bangun-bangunan yang didambakan itu. Hal yang sama terjadi juga dalam bangunan umum dan rumah tempat tinggal.

c. Khusus untuk bangunan rumah tempat tinggal kelalaian rumah akan merasa kesakitan, berantakan dan tidak tentram.

Akibat sanksi-sanksi agama di atas, yang dirasakan cukup berat dan lebih banyak didasari atas keyakinan ataupun kepercayaan rupa-rupanya tidak seorangpun yang berani meremehkan dan mengabaikan hal itu, hampir semua warga masyarakat cenderung patuh dan taat.

Secara lebih mendasar *awig-awig* di atas, yang dapat dianggap sebagai pranata religi telah menyatu (termanifes) dengan Adat dan Agama. Sehingga hampir dalam setiap aspek kehidupan orang Bali menuruti aturan-aturan *(awig-awig Desa)* yang dirumuskan.

dilaksanakan dan dijadikan pedoman bertindak oleh segenap warga Desa bersangkutan yang berdomisili dalam suatu wilayah desa tertentu. Sehingga dengan demikian akan terciptalah kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan serasi *(Kertha Raharja)*.

3. **Pranata Ekonomi.**

Memperhatikan rata-rata pemilikan dan arti *tanah pecatu,* menunjukkan bahwa penggarapan *tanah pecatu* untuk komoditi pertanian hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di samping adat agama. Kebutuhan yang terakhir ini sering juga disebut *pemanes,* dalam hal kewajiban bagi orang Bali untuk saling membantu satu sama lain dalam lingkungan keluarga, *bajar* dan desa.

Bantuan yang diberikan biasanya dikaitkan dengan upacara, termasuk juga dalam hal kematian. Kebutuhan adat dan agama juga menyangkut semua kebutuhan dan pengeluaran dalam upacara yang diadakan dalam lingkungan keluarganya, baik yang bersifat rutin maupun kadang kala yang sifatnya lebih besar. Seperti yang ditekankan oleh awig-awig bahwa setiap warga masyarakat yang telah berkeluarga diwajibkan untuk ikut dalam setiap kegiatan baik dalam keluarga, banjar maupun desa, termasuk juga pelaksanaan kewajiban adat dan agama. Dalam prakteknya kewajiban yang demikian nampaknya tidak terlalu mengekang. Di mana banyak dijumpai kewajiban itu sering diwakilkan kepada anggota keluarganya yang di rumah. Di bagian lain rupanya kewajiban di atas terlepas dari penghidupan dan sumber penghasilan masyarakat.

Penggarapan tanah *laba pura* selain dilakukan oleh *pemangku pura* bersangkutan, juga banyak dilakukan oleh *pengemong* atau pendukung pura. Dengan demikian pemanfaatan dan distribusi hasilnya, sepenuhnya didasarkan kepada *awig-awig* pura. Seperti misalnya ditentukan bahwa, dalam penentuan penggarapan tanah *laba pura* didasarkan atas musyawarah, yang pengaturannya ditentukan oleh *Kelian tempek* dan dikoordinir oleh *Bendesa Adat*.

Pada umumnya yang diutamakn setelah *pemangku* adalah para *pengemong* yang tidak memiliki tanah. Dalam pembagian hasil ditentukan oleh awig-awig yakni pembagian hasil bersih setelah dikurangi semua pembiayaan dan kebutuhan sarana produksi padi (saprodi) dengan *Nelon* 1 : 2 (penggarap 1 bagian dan pemilik

2 bagian). Kecuali untuk *pemangku*, sebagai imbalan dari kewajibannya ia mendapat *petias*, kewajibannya adalah menyangkut, pemeliharaan, memimpin dan pengadaan upacara rutin *purnametilem*. Di bagian lain *awig-awig pura* juga menandaskan bahwa, hasil dari tanah *laba pura* harus digunakan untuk pengadaan upacara dan perbaikan atau pemeliharaan pura. Walaupun sering hal itu tidak mencukupi, yang akhirnya pendukung pura menambah kekurangannya. Sedangkan untuk tanah *laba-pura* yang berupa ladang, *awig-awig* yang menyangkut pembagian hasil adalah *Ngelima dua* 3 : 2 (pemilik 3 bagian, dan penggarap 2 bagian). Awig-awig yang menyangkut pranata religi yang menonjol sehubungan dengan penggarapan tanah ladang adalah, para penggarap diwajibkan untuk melakukan upacara *Tumpek Uduh*, atau *Tumpek Bubuh* (bubur). Adalah merupakan tradisi *Ngenem Bulan* (6 bulan sekali) atau 210 hari sekali. Di mana Umat Hindu melakukan upacara untuk tumbuh-tumbuhan, yang merupakan ungkapan rasa cinta kasih umat Hindu kehadapan *Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah menganugrrahkan alam dengan segala jenis mahluknya, sehingga dapat dinikmati manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Rupa-rupanya pengadaan upacara di atas bukanlah semata-mata mengandung nilai ritual saja, melainkan hal itu dapat menumbuhkan tradisi cinta lingkungan hidup. Lebih-lebih dalam konteks penghijauan dan pelestarian alam yang sedang digiat-giatkan akhir-akhir ini.

Awig-awig tentang penggarapan tanah *bukti subak*, khususnya yang menyangkut pemanfaatan dan distribusi hasil sepenuhnya berpedoman pada *awig-awig subak*. Seperti dikatakan bahwa penggarapan tanah *bukti subak* diutamakan kepada *Pekaseh* dan *Pengliman*, sebagai peminpin lembaga itu. Jika ia tidak berkenan barulah diserahkan kepada para *kerama* yang berminat dan tidak memiliki sawah. Keputusan itu melalui suatu rapat *kerama*. Awig-awig menentukan pula bahwa pembagian hasil dari penggarapan tanah *bukti subak* sama dengan yang lainnya yaitu *Nelon*. Ditegaskan pula untuk jenis tanaman pala wija pembagiannya adalah *Ngapit* 1 : 1 (pemilik 1 bagian dan penggarap 1 bagian). Hasil penanaman kacang panjang pada pematang adalah sepenuhnya milik penggarap. Yang terakhir dalam awig-awig dinyatakan bahwa: hasil dari tanah *bukti subak* hendaknya dimanfaatkan untuk pengadaan upacara dan pemenuhan atau perbaikan sarana

dan prasarana produksi di lingkungan wilayah *subak* bersangkutan.

Penggarapan tanah (Due Tengah) yang dijadikan pedoman khususnya yang menyangkut distribusi dan pemanfaatan hasil sepenuhnya berdasarkan kesepakatan pemilik atau penguasa tanah tersebut, yang juga banyak dipengaruhi oleh *awig-awig Adat*. Seperti misalnya penggarapan tanah DT sesuai dengan *awig-awig* diberikan kebebasan kepada penguasa tanah itu untuk menentukan sendiri. Dan itu biasanya berlangsung dalam lingkungan keluarganya atau warga masyarakat disekitar desa tersebut. Tentang pembagian hasilnya sama dengan penggarapan bentuk-bentuk tanah yang lainnya yaitu *Nelon*. Adapun pemanfaatan hasil dari tanah DT sebagaimana ditentukan dalam *awig-awig*, bahwa wajib digunakan untuk kepentingan adat dan agama, sesudah dikonsumsikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penggunaan tanah hak milik perseorangan secara turun-temurun untuk komudite pertanian, umumnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, di samping kepentingan adat dan agama. Dalam *awig-awig* yang menyangkut pemanfaatan dan distribusi hasil dari bentuk tanah di atas dikatakan bahwa, di samping untuk kepentingan kebutuhan hidup, adat, agama, hasil dari tanah hak milik dapat digunakan lebih bebas dari bentuk-bentuk tanah yang lain. Sehingga dengan demikian akan banyak dijumpai dari hasil sawahnya warga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya lebih sekundair. Tentunya hal itu disebabkan juga oleh faktor luas tanah hak milik yang nampaknya lebih luas, jika dibandingkan dengan *bentuk tanah pecatu* ataupun bentuk yang lainnya. Faktor luas di atas juga menyebabkan sistem garap-menggarap tumbuh dengan suburnya. Hal itu dilakukan oleh rumah tangga yang tidak memiliki sawah, atau yang memiliki sawah sangat sedikit. Sementara pengerahan tenaga dalam siklus produksi masih dilandasi oleh sistem *Ngajakan* (gotong royong diantara sesama petani) dan *Ngupahan* (beberapa tahap kegiatan di sawah, dikerjakan oleh buruh tani dengan imbalan uang). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini setelah dikenal sistem upah, ternyata memang diantara *penyakap* sekaligus juga berusaha sebagai buruh tani. Dari 134 responden setelah dijajagi lebih jauh untuk mengetahui berapa lama mereka sebagai *penyakap* ada 70 responden yang berstatus *penyakap*, diantaranya 36

responden (26,87%) yang menyatakan bahwa hal itu dilakukan jauh sebelum diterapkannya UUPA 1960. Sedangkan 34 responden (25,37%) pekerjaan sebagai *penyakap* dilakuakn kira-kira 15 tahun terakhir, setelah semakin banyaknya tanah garapan yang tersedia.

Dalam sistem pembagian hasil sebagaimana yang ditentukan dalam *awig-awig* bahwa untuk padi perhitungannya tetap *Nelon* dan *Ngapit* yang terakhir berlaku juga pada bagi hasil tanaman palawija. Dalam bentuk angka-angka didapatkan 44 responden (32,84%) yang menyatakan bahwa mereka dalam pembagian hasil *Nelon*, sementara yang *Ngapit* sebanyak 22 responden (16,42%). Yang pertama kebanyakan dilakukan diantara warga masyarakat biasa, dan menerapkan *Ngapit* ini biasanya terjadi untuk penggarapan tanah-tanah *Puri* (Raja). Semua pembagian hasil-hasil diperhitungkan bersih, setelah dipotong semua pembiayaan *saprodi* dan pengeluaran lainnya, dan ada juga termasuk Pajak. Pernyataan demikian dari semua penyakap 70 responden (52,24%). Besarnya angka bahwa dalam sistem garap-menggarap segala pembiayaan termasuk kebutuhan *saprodi* haruslah ditanggung bersama dan diperhitungkan setelah panenan.

Hubungan antara pemilik dan penggarap merupakan hubungan kelas yang bersifat hubungan antara bapak dan pendukung *(Patron-Client Relationship)*. Tetapi dalam perasaan masyarakat sendiri hubungan itu dianggap sebagai hubungan tolong-menolong di antara mereka yang didasari azas kekeluargaan. Perkembangan penggarapan dalam bentuk prosentase didapatkan bahwa antara *penyakap* dan pemilik *penyakap* nampaknya seimbang yakni antara 52,24% dan 47,76%. Suatu angka yang masih memberikan harapan bagi pemilik tanah untuk mencari penyakap. Terutama karena dalam sistem garap-menggarap sudah semakin sedikitnya para petani yang mau menjadi *penyakap*, bersamaan dengan terjadinya perluasan dalam sistem bagi hasil. Yang disebabkan oleh makin banyaknya tersedia kesempatan kerja dari sektor-sektor lainnya.

Di samping sistem garap-menggarap, seorang petani yang tidak memiliki tanah ia juga bisa mendapatkan sebidang tanah dengan *Megade*. *Mesande* dan *Plais* atau *Meplais*. Dalam sistem gadai orang yang meminjamkan uang menerima sawah sebagai barang gadai dan menggarapnya seperti miliknya sendiri. Dan

setelah beberapa kali panen, sesuai dengan perjanjian dia harus mengembalikan sawah tersebut kepada pemilik aslinya bilamana hutang itu telah dilunasi (pada umumnya tidak ada batas waktu yang tegas dalam pelunasan hutang). Dalam *awig-awig* yang menyangkut sistem penggadaian dinyatakan bahwa, dalam penggarapan tanah itu hendaknya dilakukan secara wajar dan jangan sampai merusak. Bila hal itu terjadi merupakan resiko penggadai. Juga ditekankan oleh *awig-awig* transaksi dalam gadai-menggadai dilakukan secara kekeluargaan dengan mengikut sertakan *Pekaseh* sebagai saksi. Dalam pemanfaatan hasil, *awig-awig* memberikan kebebasan kepada sipenggadai, yang biasanya di samping untuk makan, kepentingan adat dan agama sisanya cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Penerapan awig-awig di atas juga ditemui dalam *mesanade*. Pengertian *mesande* sama dengan *megadai* hanya saja yang menjadi patokan di sini adalah *pelabuh* atau musim tanam. Untuk *meplais* pengertiannya sama dengan *Adol Upon* yakni meminjam uang dengan boreh sawah untuk diambil hasilnya dalam beberapa musim tanam, sesuai dengan perjanjian. Apabila waktunya sudah habis tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa mengembalikan uang pinjaman. Awig-awig yang menonjol sehubungan dengan Pemanfaatan dan distribusi hasil tanah di atas adalah bahwa: Tanah *plais* bisa diberikan kepada orang lain untuk menggarap bentuk itu disebut *plais nandu*.

Terhadap batas waktu *meplais* mendapat perhatian khusus, sehingga tidak menimbulkan konflik. Pelaksanaan *meplais* dilakukan secara kekeluargaan. Awig-awig yang lain sama dengan yang dijumpai dalam sistem *megadai* dan *mesande*, sebagaimana telah disinggung di atas. Namun semua awig-awig tersebut tidak tertulis pernyataan demikian dinyatakan oleh 35 responden (26,12%). Walaupun demikian dalam penerapannya cenderung tidak pernah menemukan kesulitan yang berarti, ini disebabkan oleh kesadaran pendukungnya. Di samping hal itu nampaknya selalu berlangsung dalam sistem kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling percaya-mempercayai pernyataan demikian berasal dari 35 responden (26,12%). Dibagian lain konflikpun hampir tidak pernah terjadi. pernyataan demikian ditunjukkan oleh 38 Responden (28,36%). Jadi dari beberapa pernyataan yang berbentuk angka-angka di

atas menunjukkan bahwa penerapan awig-awig dalam sistem *penggadaian, sande* dan *plais* betul-betul dilaksanakan secara konsekuen dengan sistem kekeluargaan dan tenggang rasa yang tinggi. Munculnya kecenderungan yang demikian tentu karena awig-awig itu sesuai dengan kebutuhan warga pendukungnya.

Dalam hubungan dengan sanksi-sanksi pelanggaran terhadap penggunaan tanah-tanah *gadaian, sande* dan *plais* dalam *awig-awig* ditentukan bahwa: bila diantara warga masyarakat melanggar ketentuan dalam *awig-awig* maka ia akan dikenakan beberapa sanksi-sanksi seperti pencabutan tanah-tanah itu, bahkan juga sesuai dengan *awig-awig subak* ia bisa didenda dan dikeluarkan ataupun disisihkan dari keanggotaan *subak*. Sanksi yang hampir sama juga dikenakan terhadap penggunaan atau penggarapan bentuk-bentuk tanah yang lain seperti: *Tanah Pecatu, Laba Pura, Bukti Subak, Tanah Due Tengah* dan tanah hak milik perseorangan. Namun selain bentuk tanah yang terakhir dan *pecatu*, di samping sanksi-sanksi di atas yang berasal dari *awig-awig subak*, juga ada sanksi-sanksi dari *awig-awig* masing-masing lembaga yang menguasai atau memiliki bentuk-bentuk tanah itu. Seperti misalnya:

a. Dalam *awig-awig Laba Pura* dinyatakan bahwa bagi para *pengemong pura* yang melanggar ketentuan dalam *awig-awig pura* akan dikenakan sanksi-sanksi berupa pencabutan hak tanah *laba pura* yang sedang digarap. Sanksi yang lain mereka akan dijauhkan oleh para *pengemong pura*, di samping sesuai dengan kepercayaan orang Bali orang yang demikian akan disakiti oleh para Dewa yang secara magis juga menguasai bentuk tanah itu. Sanksi-sanksi yang hampir sama juga akan menimpa para *kerama subak* yang dianggap melanggar *awig-awig*, bahkan ada yang sampai didenda sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Demikian pula halnya dengan *awig-awig* dalam keluarga yang menguasai atau memiliki tanah due tengah. Ditentukan bahwa bagi individu dan keluarga yang dianggap melanggar *awig-awig* yang nampaknya juga diwarnai oleh adat dan agama itu akan mendapat sanksi-sanksi sosial dan agama. Seperti tidak disenangi dalam keluarga, pula orang yang demikian tidak tentram dalam hidupnya karena diganggu dan disakiti oleh para Leluhur dalam keluarga yang nampaknya juga secara magis menguasai tanah *Due Tengah* tersebut.

Awig-awig Subak yang dapat dikatakan sebagai pranata ekonomi nampaknya juga menonjol dalam sistem pengairan lembaga itu. Pengendalian dan pengontrolan air merupakan faktor terpenting untuk menanam padi. Mengingat pentingnya sistem pengairan yang teratur maka wajarlah *awig-awig subak* sangat ketat, seperti misalnya ditekan bahwa: dalam pembagian air, diharapkan setiap para *kerana* merasakan keadilan, artinya setiap orang dapat memperoleh air yang sama. *Pula merata*, artinya setiap lahan yang ada di lingkungan subak terairi. Untuk tercapainya hal itu ditegaskan oleh *awig-awig* bahwa dalam pengaturan air didasarkan pada sikap *Paras-Paras* (bisa menerima dan memberi). Erat kaitannya dengan pembagian air di atas, sesuai dengan *awig-awig* di Bali dikenal 2 pola tanam. Sistem *tulak sumur* dan sistem *kerta masa*. Dalam sistem yang pertama dilakukan penanaman padi secara terus menerus, tanpa diselang-selingi oleh tanaman palawija hal itu dilakukan terutama bila air mencukupi. Sebaliknya bila air kurang mencukupi maka diadakan giliran antara tanaman padi dan tanaman palawija, inilah yang disebut dengan sistem *kerta masa*. Dengan ketentuan *awig-awig* di atas berarti seorang petani tidak boleh sembarang melakukan dengan caranya sendiri dalam mengolah dan menanam jenis tanaman yang dikehendaki. Walaupun menurutnya hal itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sanksi-sanksi terhadap *awig-awig* di atas adalah dilakukan pencabutan tananaman muda oleh para *kerama* karena dianggap bertentangan dengan pola tanam yang telah ditetapkan.

Pemakaian ternak, khususnya ternak sapi dalam pengolahan lahan sangat penting artinya, terutama karena hal itu juga dapat mengurangi ketergantungan para petani akan tambahan tenaga yang biasanya didatangkan dari petani lain. Di samping karena dianggap efektif dan mudah didapatkan. Walaupun demikian nampaknya dalam *awig-awig subak* secara khusus ada ditekankan bahwa, pengembalaan ternak sapi, itik dan yang lainnya tidak diperbolehkan sejak *melasah* (pengolahan terakhir untuk siap tanam) sampai panen (Nguwugan). Juga tidak diperkenankan mencari ikan dengan cara yang dapat merusak tanaman, seperti *Nyuluh* (menangkap belut, kodok pada malam hari dengan membawa lampu petromaks) dan menggunakan *bubu* (semacam alat dari bambu dengan membenamkan pada sisi pematang sawah), atau meracun sejak melasah sampai batas waktu yang ditentukan ke-

mudian. Untuk menguatkan larangan-larangan di atas sebagaimana diwajibkan oleh *awig-awig*, para petani menaruh *sawen* (semacam tanda larangan) yang dibuat dari daun *pandan* (semacam daun nenas) diikat dengan batang pohon lain sehingga menyerupai tanda larangan. Rupanya *sawen* di atas sangat efektif, karena dapat menggugah kesadaran para petani untuk mematuhi larangan tersebut.

Bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap awig-awig yang menyangkut penggembalaan ternak, pencarian ikan, dan *sawen* di atas, akan dikenakan sanksi-sanksi berupa denda yang jumlahnya telah ditetapkan dalam *awig-awig*. Sementara sanksi sosialnya adalah dicemoohkan oleh para *kerama* yang menyebabkan perasaannya sangat tertekan. Secara praktis penerapan *awig-awig subak* di atas nampaknya untuk membatasi tindakan sewenang-wenang dari para anggotanya atau orang lain yang dapat merugikan hasil panenan dan keberhasilan *subak* yang memang secara ekonomis besar artinya.

4. Pranata Hukum Adat.

Sesuai dengan ketentuan *awig-awig* adat dikatakan bahwa untuk membatasi karang yang satu dengan yang lain hendaknya dibangun tembok *penyengker* sebagai batas. Erat kaitannya dengan pembuatan tembok sebagai batas, di Bali dikenal istilah Magunung kaja. Artinya sebagaimana ditegaskan dalam *awig-awig*, bahwa setiap pembuatan tembok penyengker di sebelah utara karang menjadi tanggung jawab penghuni karang di bagian selatan. Pedoman di atas didasarkan kepada konsep *Rwa bhineda* yang menyangkut *leteh* (kotor) dan lawannya suci. Sehingga dalam kaitan dengan kewajiban pembuatan tembok karang, agar jangan karang tersebut *leteh*, apalagi dibagian hulu (di sebelah utaranya) yang dianggap luhur, harus dijaga kesuciannya. Dan lawannya arah selatan dianggap kotor. Ditentukan pula dalam *awig-awig*, bahwa fungsi yang lain dari pembuatan tembok karang adalah agar jangan binatang-binatang peliharaan dengan mudah dapat memasuki karang, yang menyebabkan karang itu *leteh* dan mendatangkan penyakit. Juga anggapan *leteh* yang tertuang dalam *awig-awig* menyangkut, pohon-pohonan tumbang baik yang disengaja ataupun tidak dan menimpa karang orang lain. Demikian pula cucuran air atap rumah yang jatuh pada karang tetangga. Kedua kejadian

di atas dapat dianggap menimbulkan *leteh* pada karang bersangkutan. Sehingga ditambahkan dalam *awig-awig*, bahwa bila terjadi hal di atas hendaknya warga desa yang karangnya menjadi korban melakukan suatu upacara pecaruan, agar keadaannya kembali normal sebagaimana sedia kala. Di samping karang digunakan sebagai tempat tinggal, nampaknya *awig-awig* memberikan kebebasan bahwa warga desa boleh menanam tanam-tanaman pada karangnya dan sekaligus dapat menikmati hasilnya.

Bahkan di daerah jalur pariwisata karang juga dimanfaatkan sebagai tempat penjualan barang-barang kesenian. Usaha di atas akan dapat mendatangkan penghasilan tambahan bagi yang memiliki karang bersangkutan. Namun demikian dalam *awig-awig* dinyatakan bahwa apabila kelak desa membutuhkan hasil karang diharapkan memenuhinya, memberikan, jika tidak ia bisa dikenakan sanksi adat seperti dicabut karangnya dan dimusuhi oleh desa. Selanjutnya ditegaskan dalam awig-awig bahwa dalam melakukan kewajiban-kewajiban di atas setiap karang hanya dikenakan satu kepala keluarga, yang dianggap sebagai *Pengarep (anggota merep)*. Walaupun di dalam satu pekarangan terdapat beberapa kepala Keluarga (KK). Ada juga yang disebut dengan *Ngrombo (anggota romboan)* artinya kewajiban yang dibebankan dilakukan bersama-sama oleh anggota keluarganya yang masih kecil, belum kawin dan salah satu suami atau istrinya telah meninggal. Juga ditentukan dalam awig-awig adat bahwa warga *ngarep* dikenakan kewajiban kena iuran dan mengeluarkan *pepesuan* (segala kebutuhan pengeluaran untuk kepentingan adat dan agama. Secara tegas dalam awig-awig dikatakan bahwa anggota *ngarep* berasal dari salah seorang dari keluarga batih. Yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya penuh dalam satu pekarangan desa dan keluarganya, sudah dewasa dan telah kawin. Berdasarkan *awig-awig* di atas nampak bahwa tanah karang sebagai tanah komunal masih mendapat pengendalian adat. Dalam awig-awig ditentukan pula bahwa bila seseorang membeli jenis tanah perumahan atau karang di wilayah, suatu desa atau banjar, ia akan terikat oleh kewajiban-kewajiban adat dan dinas lembaga itu. Ini berarti ia dianggap sebagai warga banjar atau desa bersangkutan. Yang masuk melalui persyaratan adat, misalnya diharapkan kesadarannya membayar uang *pengetut* (semacam uang sumbangan pembangunan, sebagai *kerame* baru), dalam jumlah yang relatif kecil, sesuai dengan kemampuan

orang bersangkutan. Adapun haknya ia harus diperlakukan sebagaimana warga yang lainnya. Termasuk ikut memiliki harta kekayaan lembaga itu.

Bentuk Penggunaan Tanah.

Dari semua uraian di atas yang menyangkut pranata-pranata pula penggunaan tanah, maka terlihat ada beberapa bentuk penggunaan tanah antara lain:

a. Penggunaan tanah untuk komudite pertanian;
b. Penggunaan tanah sebagai rumah tempat tinggal dan bangunan lainnya.

ad.a. Penggunaan tanah untuk komudite pertanian, lebih banyak berpedoman pada *awig-awig subak*. Yang hasilnya tidak terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, tetapi ada juga yang dipergunakan untuk kebutuhan lain. Penggunaan tanah untuk komudite pertanian, menyangkut juga tanah dan jenis lainnya.

ad.b. Sedangkan penggunaan tanah sebagai tempat tinggal (untuk perumahan), boleh dikatakan sebagian besar mengikuti *awig-awig* adat yang dikaitkan dengan agama.

Karena itu bentuk-bentuk tanah yang digunakan, lebih banyak tanah komunal (tanah desa). Namun demikian ada juga jenis tanah lainnya yang digunakan, tetapi itu cenderung dikaitkan dengan pembuatan rumah tempat tinggal yang agak modern.

BAB VII
ANALISA

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL.

Apabila dikaji lebih lanjut terhadap pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, ternyata banyak sekali memperoleh pengaruh dari hukum Hindu, yang memang dianut oleh sebagian terbesar masyarakat kelurahan Ubud. Hal itu amat menonjol nampak dalam pola pemilikan tanah secara tradisional melalui pewarisan. Pola pemilikan tanah melalui pewarisan ini yang amat erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan Hindu yang dilandasi azas purusa. Dasar ini dapat dijumpai dalam beberapa pasal hukum Hindu yang termuat dalam kitab Manawadharmasastra IX, 104 yang terjemahannya adalah sebagai berikut (Gde Puja, 1977 : 66): "Setelah meninggal ayah dan ibu, Saudara-saudara (laki) setelah berkumpul bersama-sama, mereka boleh membagi harta (orang tua); sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu selagi orangtua mereka masih hidup". Pengaturan pewarisan lebih lanjut yang juga dilandasi oleh hukum Hindu terdapat dalam kitab Manawadharmasastra IX. 185 yang terjemahannya (Gde Puja, 1977 : 68) sebagai berikut: "Bukannya Saudara (dari ayah), pun bukannya ayah (dari pada ayah), melainkan anak-anak lakinya sendirilah yang berhak atas harta warisan ayah (dari pada ayah) hanya berhak atas harta warisan anaknya yang tidak berputra, demikian pula Saudara-saudaranya".

Pola pemilikan tanah melalui penghibahan juga dilandasi oleh hukum Hindu, diantaranya diatur dalam kitab Manawadharmasastra IV 226, 227 yang terjemahannya (Gde Puja, 1977 : 121, 122) sebagai berikut: a) Manawadharmasastra IV, 226 : "Hendaknya ia tanpa mengenal jerih payah selalu menyampaikan upacara kurban serta pekerjaan-pekerjaan amal lainnya yang dilaksanakan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, karena persembahan dan perbuatan amal dengan penuh kepercayaan apakah dilakukan dengan pemberian yang diperoleh secara halal sesungguhnya memberikan pahala yang tak henti-hentinya". Selanjutnya Manawadharmasastra IV, 227 menyatakan; "Hendaknya ia selalu melakukan tugas-tugas itu dengan tulus ikhlas dan murah hati

sesuai dengan kemampuannya, dan dengan hati yang gembira, apakah dengan berkurban atau melakukan amal (danadharma). bila penyerahan itu dilakukan kepada yang patut untuk menerima pemberian itu, ini berharga".

Dalam pola penggunaan tanah secara tradisional, pengaruh agama Hindu juga nampak secara jelas, terutama melalui penghayatan dan penerapan konsep *Tri Hita Karana*, yang secara langsung menampakkan penggunaan serta pemeliharaan tanah ataupun lingkungan dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana* ini. Dalam konsep *Tri Hita Karana* ini pada dasarnya melaksanakan keselarasan, keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan tanah atau lingkungannya. Senyatanya penerapan konsep *Tri Hita Karana* ini termanifes dalam berbagai upacara serta berbagai tindakan yang nampak dari rangkaian upacara penanaman padi di sawah, pemeliharaan tanaman di kebun atau di ladang, dan lain-lainnya.

Permasalahan yang dapat diangkat dari pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional diantaranya adalah:

1). Tiadanya pengaturan terhadap pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki. Dengan tidak adanya pembatasan terhadap luas tanah yang boleh dimiliki, maka membuka kemungkinan terhadap pemilikan tanah yang amat luas di pihak lain, sedangkan lain pihak karena keterbatasan kemampuannya ada yang memiliki tanah yang sempit bahkan ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Karena sistem pertanian yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pedesaan, demikian pula pada masyarakat kelurahan Ubud, maka bisa terjadi perbedaan yang cukup besar dalam luas pemilikan tanah itu menjadikan adanya pihak yang amat tergantung kepada pihak yang memiliki banyak tanah.

2). Pranata yang mengatur pewarisan yang didasari oleh hukum Hindu ini, hanya mengikat dan berlaku dalam kalangan masyarakat Bali, khususnya masyarakat kelurahan Ubud yang menganut agama Hindu. Bagi masyarakat Bali, khususnya masyarakat kelurahan Ubud yang tidak beragama Hindu tidak otomatis mengikat mereka. Permasalahan timbul apabila diantara keluarga ada yang mengalih ke agama non Hindu,

akan mempunyai implikasi terhadap hak mewaris atas harta benda ayahnya yang beragama Hindu. Permasalahan terjadi, mengingat dalam pewarisan tanah, demikian pula harta benda lainnya, di samping melekat sejumlah hak, maka di dalamnya melekat pula sejumlah kewajiban yang hanya dapat dilaksanakan oleh ahli waris yang beragama Hindu. Diantara kewajiban yang melekat dalam pewarisan tersebut adalah melakukan upacara *pengabenan* (pembakaran jenazah) pewaris, melakukan pemeliharaan serta berbagai upacara di *sanggah* atau *pemerajan* (tempat persembahyangan keluarga) secara berkala, melaksanakan *ayahan* di *pura* dan lain-lainnya, yang semuanya menurut adat dan agama Hindu. Sehingga dalam hal adanya ahli waris yang mengalih ke agama non Hindu, maka kewajiban tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dan apabila ini terjadi, yang membawa akibat tidak dapat dilaksanakannya berbagai kewajiban yang melekat dalam pewarisan tersebut, akan dapat mempengaruhi terhadap status hak atas tanah yang diperoleh dari pewarisan tersebut. Oleh karena masalahnya demikian, maka kemungkinan ahli waris yang mengalih agama dari Hindu ke agama non Hindu akan gugur hak mewarisnya.

3). Pola bangunan rumah Bali yang selengkapnya meliputi beberapa bangunan seperti *balai meten, balai dauh, balai dangin, paon* dan *kelumpu* tentu memerlukan tanah yang relatif luas untuk tempat bangunan-bangunan tersebut. Masalah yang timbul, dengan terjadinya pembagian warisan berkali-kali, serta mungkin telah terjadi transaksi jual-beli tanah, sehingga luas tanah yang dimiliki menjadi semakin sempit saja, jelas akan tidak mungkin dapat secara mencukupi atas luas tanah yang diperlukan untuk bangunan rumah Bali yang lengkap. Dalam hal demikian, maka akan terjadi modifikasi terhadap bentuk dan jumlah bangunan rumah Bali, menyesuaikan dengan sempitnya luas tanah yang dimiliki. Akibatnya pelestarian pola perumahan Bali sulit dipertahankan pada masa-masa belakangan ini serta pada masa-masa mendatang.

4). Pengaruh raja-raja dengan keluarga raja, yang erat kaitannya dengan tanah, nampak jelas dari sistem penggarapan tanah milik *puri* yang umumnya dikerjakan oleh anggota masyarakat biasa. Dengan pemilikan tanah yang sangat luas oleh

puri, yang selanjutnya masyarakat biasa menjadi penyakap tanah *puri* itu, terungkap bahwa para penyakap itu diantaranya mempunyai kewajiban untuk *ngayah* ke puri. Kewajiban ngayah ke puri ini relatif tidak berat, seperti saat-saat dilaksanakan suatu upacara di *puri*, adanya perbaikan tembok *puri*, dan lain-lain kegiatan, para penyakap ini mempunyai kewajiban moril untuk ngayah ke *puri*. Namun jika dilihat pola pembagian hasil atas tanah *puri*, ternyata pembagian antara penyakap dengan pemilik tanah *puri* ini paling menguntungkan penyakap jika dibandingkan dengan pola pembagian antara *penyakap* dengan pemilik tanah non *puri*. Pola pembagian hasil tanah puri umumnya *ngapit* atau 1 : 1 antara penyakap dengan pemilik tanah non *puri* paling tinggi nelon, dimana penyakap mendapat satu bagian sedangkan pemilik tanah memperoleh dua bagian, bahkan dulu-dulunya umumnya ngempat-empat atau 1 bagian untuk penyakap dan 3 bagian untuk pemilik tanah. Pembagian hasil *ngapit* untuk tanah *puri* sudah berlaku sejak lama dan berlaku sampai kini. Dengan sistem bagi hasil yang demikian itu, serta adanya kewajiban ngayah tersebut, dapat menuju terbinanya hubungan antara penyakap dengan pemilik tanah *puri* (raja dan keluarga raja) kearah hubungan antara bapak dengan pendukung *(patron-client relationship)*.

5). Pranata yang mengatur masalah pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, umumnya berupa *awig-awig* yang tidak tertulis. Karena pranata ini bersifat tidak tertulis maka dimungkinkan adanya suatu ketidak jelasan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebagaimana kekurangan yang melekat pada setiap aturan yang tidak tertulis. Bagi yang bersangkutan, untuk memahami dan menghayati awig-awig yang tidak tertulis itu, memerlukan adanya upaya untuk belajar dari senior-senior mereka yang juga disampaikan secara lisan.

6). Pengaruh penjajahan di Ubud dan di Bali umumnya dalam bidang penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, tidak begitu nampak secara nyata. Hal ini diperkirakan terjadi karena di Ubud serta di Bali umumnya tidak terdapat perkebunan besar seperti yang ada di Jawa ataupun di Sumatera. Hal ini membawa dampak positip bagi masya-

rakat, karena dengan demikian masyarakat kelurahan Ubud tidak begitu banyak mengalami kegiatan tanam paksa seperti halnya yang dialami masyarakat di Jawa dan Sumatera, yang dilakukan oleh pihak penjajah. Hanya saja pada masa penjajahan atau pendudukan Jepang, di kelurahan Ubud juga cukup terasa, terutama dalam hal menikmati hasil tanaman padi. Karena pihak pendudukan Jepang memaksa hasil sawah penduduk dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik di medan pertempuran. Akibatnya, masyarakat kelurahan Ubud amat sedikit menikmati makanan dari beras.

Kiranya penerapan pranata penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, umumnya amat jarang menimbulkan konflik. Jarangnya terjadi konflik diperkirakan karena pranata tersebut dilaksanakan secara kekeluargaan, serta dilandasi hukum-hukum agama Hindu yang dimuliakan oleh masyarakat kelurahan Ubud. Pranata ini amat erat pelaksanaannya dengan adat dan agama Hindu, sehingga pelanggaran terhadap pranata itu dirasakan sebagai dosa, yang harus dihindari. Sanksi yang ditimpakan akibat pelanggaran penerapan pranata ini dirasakan amat berat, terutama sanksi sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat seperti sanksi *sepekin gumi*. Dilain pihak, jarangnya terjadi konflik tersebut juga diperkirakan karena kemampuan pranata ini yang bersifat akomodatif, dapat bertemunya kesesuaian rasa keadilan dalam masyarakat pendukungnya, yang melaksanakan pranata tersebut. Serta fleksibilitas pranata tersebut dalam kemampuan menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat seperti, kalau pada masa-masa yang lalu perbandingan bagian yang diperoleh dari hasil tanah antara pemilik tanah dengan penyakap umumnya empat, yakni satu bagian untuk *penyakap* sedangkan tiga bagian untuk pemilik tanah, dan dengan kondisi pembagian yang demikianpun pada masa-masa lalu banyak masyarakat malah berebutan untuk dapat kesempatan *menyakap* tanah, tetapi pada masa-masa belakangan ini, dengan banyaknya terbuka lapangan kerja di sektor-sektor lain sebagai dampak dari hasil pembangunan Ubud sebagai salah satu obyek pariwisata di Bali, sehingga membuka pilihan lapangan kerja yang lain, maka pranata pembagian hasil inipun mampu menyesuaikan diri, dengan mengubah perbandingan jumlah bagian yang diterima masing-masing, sehingga pembagian umumnya mengarah pada *nelon* bahkan cenderung *ngapit*. Kalau

dahulu para calon penyakap yang mencari pemilik tanah untuk bisa disakap tanahnya, maka kecenderungan akhir-akhir ini berbalik, yakni para pemilik tanahnya yang aktif mencari calon penyakap agar mau mengerjakan tanah miliknya. Dengan posisi pemilik tanah cenderung mengabulkan permintaan bagian hasil lebih bagi penyakap, dengan pertimbangan agar tanah miliknya tidak nganggur atau tidak ada yang mengerjakan sehingga tidak produktif. Ini salah satu contoh kemampuan salah satu pranata dalam menyesuaikan diri ditengah-tengah perkembangan masyarakat pendukungnya.

POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UUPA NO. 5 TAHUN 1960 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Sejak berlakunya peraturan baru mengenai pertanahan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih populer dengan singkatan UUPA, maka dimulai era baru dalam pengaturan keagrariaan. Berlakunya UUPA sejak tanggal 24 September 1960 sekaligus mencabut beberapa peraturan keagrariaan yang berlaku sebelumnya. Suatu fakta, mulai berlakunya UUPA ini berbarengan dengan terjadinya suatu kondisi dan situasi politik kepartaian yang begitu rupa hingga klimaksnya pada peristiwa meletusnya G.30.S/PKI pada tanggal 30 September tahun 1965.

Situasi politik yang panas itu, terjadi juga di kelurahan Ubud, yang oleh pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) diwujudkan dalam serangkaian kegiatan aksi sepihak. Kegiatan serta situasi politik yang panas itu muncul di kelurahan Ubud yang waktu itu masih berstatus desa Ubud, disebabkan aksi-aksi sepihak itu mendapat angin dari para penguasa wilayah saat itu, dimana camat sebagai Kepala wilayah kecamatan Ubud masa itu dipegang oleh oknum yang terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI demikian pula Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar saat itu juga dipegang oleh oknum yang terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI, sehingga tidak mengherankan segala kegiatan aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI dengan organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang nyata-nyata merupakan aksi yang melanggar hukum dibiarkan saja, bahkan mungkin mendapat restu dan dorongan dari bela-

kang layar. Permasalahan yang muncul dengan berlakunya UUPA serta dibarengi oleh situasi politik kepartaian yang panas, mewarnai penerapan pasal-pasal tentang batas-batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian. Penentuan batas-batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian ini dijadikan obyek sasaran dari aksi-aksi sepihak PKI dengan organisasi mantelnya yakni BTI yang ditujukan kepada para pemilik tanah yang memiliki tanah lebih serta kebetulan merupakan lawan politik PKI. Akibatnya pada periode inilah terjadi banyak konflik masalah tanah, yang sebetulnya lebih diwarnai oleh konflik politis. Menurut data yang diperoleh dalam Buku Sengketa/Masalah Landreform yang disusun oleh Direktorat Agraria Propinsi Bali tahun 1982, ternyata untuk wilayah kelurahan Ubud tercatat 14 sengketa/masalah landreform. Pelaksanaan aksi sepihak pada waktu menjelang peristiwa G.30.S/PKI mendapat pengukuhan secara yuridis melalui pengesahan oleh Panitia Landreform saat itu yang memang didominasi oleh PKI. Sehingga banyak tanah-tanah yang sudah diredistribusikan kepada orang lain seperti para *penyakap* sebelumnya. Namun, karena perbuatan tersebut kurang mendapat penyelesaian yang adil saat itu maka banyak masalah yang tadinya sudah diputuskan pada periode sebelum G.30.S/PKI meletus, mendapat gugatan kembali, yang menjadikan berlarutnya masalah tersèbut sehingga masih tercatat tingginya permasalahan landreform di kelurahan Ubud ini, seperti yang termuat dalam Buku Sengketa/Masalah Landreform tersebut.

Di luar masalah yang bersifat politis itu, dengan berlakunya UUPA serta Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dijumpai berbagai perubahan dalam bidang keagrariaan di kelurahan Ubud ini. Diantaranya dapat diperinci sebagai berikut:

1). Negara sebagai Badan Penguasa. Jika kita tinjau negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa, maka tepatlah jika negara itu bertindak sebagai Badan Penguasa. Pikiran demikian dapat terlihat dari susunan kata-kata dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dimana susunan kata-kata yang serupa kembali muncul dalam pasal 2 UUPA. ayat 1 pasal 2 UUPA ini mengemukakan, bahwa "bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Dengan adanya pendirian semacam ini, maka tidak perlulah bagi negara untuk bertindak sebagai pemilik, seperti halnya dengan teori domein. Pengertian istilah dikuasai dalam ayat ini bukanlah berarti dimiliki. Istilah dikuasai ini berarti bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Dalam UUPA dikemukakan, hak menguasai dari negara ini memberi wewenang untuk melakukan berbagai persediaan berkenaan dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Diantaranya yang merupakan bentuk konkrit sebagai penerapan kekuasaan demikian ini, di kelurahan Ubud ditentukan beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai jalur hijau, dimana masyarakat tidak diperkenankan membangun rumah atau bangunan lainnya sepanjang jalur hijau tersebut. Dalam hal ini penetapan pengaturan jalur hijau didasarkan pada Peraturan Daerah atau Perda Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

2). Adanya berbagai hak atas tanah. Pasal 16 UUPA diantaranya mengatur berbagai hak atas tanah, yang meliputi: (1) hak milik; (2). hak guna-guna, (3). hak guna bangunan; (4). hak pakai; (5). hak sewa; (6). hak membuka tanah; (7). hak memungut hasil hutan; (8) hak-hal lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. maka pengaturannya yang bersifat sementara ini untuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan UUPA. yakni: (1) hak gadai; (2) hak usaha bagi hasil; (3) hak menumpang; (4) hak sewa tanah pertanian. Dalam pada itu, hak guna usaha dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa ini. Dengan munculnya berbagai hak atas tanah yang diatur dalam UUPA ini. maka di kelurahan Ubud-pun menjadi bertambah variasinya atas hak-hak atas tanah dibandingkan dengan hak-hak yang ada sebelum nya.

3). Batas luas maksimum dan minimum tanah pertanian. Dengan berlakunya UUPA, dalam hal ini menyangkut pasal 17 dari UUPA yang mengatur batas luas maksimum dan minimum

tanah pertanian, yang selanjutnya diatur secara lebih operasional melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka jelas memberikan dampak positip bagi upaya pemerataan pemilikan atas tanah pertanian, terutama untuk melindungi para petani lemah dari akibat penguasaan tanah secara besar-besaran tanpa mengenal batas maksimum. Nampaknya dewasa ini di kelurahan Ubud penerapan peraturan ini bisa terlaksana tanpa perlu adanya gejolak seperti yang pernah terjadi pada periode sebelum meletusnya peristiwa G.30.S/PKI.

4). Kewajiban pendaftaran hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah menurut hukum adat tidak dilakukan pendaftaran. Hal ini dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum atas hak tanah. Jika dilihat pasal 19 UUPA. di sini diatur ada nya keharusan bagi pemerintah untuk mengatur soal pendaftaran tanah ini. Ditentukan bahwa demi kepastian hukum Pemerintah akan mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ketentuan selanjutnya mengenai pendaftaran ini kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disusul dengan keputusan-keputusan Menteri Agraria tentang perpanjangan waktu pendaftaran bagi daerah-daerah tertentu, dan tentang pemeriksaan tanah. Bahwa pendaftaran yang dimaksud itu merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai lenyapnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Nampaknya di kelurahan Ubud pelaksanaan atas aturan pendaftaran hak atas tanah ini telah mulai dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini mengingat maksud pendaftaran tanah ini dapat memberikan kepastian hukum melebihi kepastian yang selama ini dilaksanakan.

5). Perjanjian Bagi Hasil. Sesuai dengan maksud Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, sementara ini di kelurahan Ubud nampaknya telah memperoleh pengaturan yang di-

rasakan memadai oleh masyarakat yang bersangkutan, melalui pranata yang telah ada secara tradisional. Khususnya pengaturan pasal 3 ayat 1 undang-undang tentang Perjanjian Bagi Hasl ini menetapkan: "semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam bidang-bidang ini disebut Kepala Desa dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing masing dari fihak pemilik dan penggarap". Selanjutnya ayat 2 pasal 3 itu menyebutkan: 'Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu". Nampaknya, seperti telah disinggung di atas Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, khususnya pengaturan yang berkenaan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 sementara ini belum terlaksana dengan memadai, bahkan boleh dikatakan kurang memperoleh tanggapan dari masyarakat yang bersangkutan. Kurangnya tanggapan atas peraturan Perjanjian Bagi Hasil ini, diperkirakan mempunyai alasan yang praktis seperti:

(1). Sudah adanya pola pengaturan yang selama ini dilaksanakan secara tidak tertulis, dengan dilandasi adanya saling mempercayai; (2). Dengan pengaturan secara lisan dapat dimungkinkan diadakan pengaturan secara lebih fleksibel, umpama suatu saal pemilik mempunyai keperluan yang mendesak maka atas dasar pengertian yang tinggi dari *penyakap*, pemilik dengan keikhlasan *penyakap* pada masa pembagian itu memperoleh bagian yang lebih banyak dari jumlah bagian seperti yang ditentukan semula. Demikian pula sebaliknya, bila si *penyakap* yang mempunyai keperluan mendesak maka dengan pengertian dan keikhlasan yang tinggi sipemilik memberikan bagian yang lebih besar kepada si penyakap. (3). Bila perjanjian bagi hasil dituangkan secara tertulis, dirasakan adanya bayangan rasa kurang saling percayai lagi seperi masa sebelumnya, sehingga lebih dirasakan kaku dan saklek; (4). Dengan keharusan dituangkan dalam perjanjian tertulis ini dirasakan lebih menambah kerepotan, lebih-lebih berurusan dengan birokrasi, dengan kehadiran Kepala Desa

serta disahkan oleh Camat, hal serupa itu dirasakan sebagai pekerjaan yang merepotkan saja; (5). Dari pengalaman selama ini, melalui perjanjian lisan itu, jarang terjadi perselisihan serta telah dirasakan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. sehingga perjanjian secara tertulis itu kurang dirasakan manfaat lebihnya. (6). Berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang tentang Pemerintahan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 1 Desember 1979. Akan tetapi bagi kelurahan Ubud, yang sebelumnya adalah desa Ubud, mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 1981. Dengan demikian lebih dari setahun diundangkannya Undang-undang tentang Pemerintahan Desa itu, baru dilaksanakan di desa/kelurahan Ubud. Implikasi dari dilaksanakannya Undang-undang No. 5 tahun1979 ini bagi desa Ubud, paling tidak adanya perubahan status dari status desa menjadi status kelurahan. Tentu dalam hal ini menyangkut pula atas kewenangan. hak dan kewajiban, yang berdasarkan pasal 10 Undang-undang No. 5 tahun 1979 pemerintahan desa memiliki hak, kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. maka dengan berubahnya status dari desa menjadi kelurahan dengan demikian hak, kewenangan dan kewajiban melaksanakan atau menyelenggarakan rumah tangga sendiri menjadi hilang.

Demikian pula status banjar dalam hal ini istilah banjar diganti dan disesuaikan dengan istilah pasal 13 Undang-undang No. 5 tahun 1979, menjadi Lingkungan. Implikasi yang menyangkut pranata yang mengatur pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah tidak terjadi perubahan yang besar. Sebab dalam hal ini keberadaan *Desa Adat* masih tetap seperti sedia kala dengan kewenangan mengatur berbagai aspek menyangkut *tanah desa, laba pura,* yang tidak tersentuh secara langsung dengan diterapkannya Undang-undang No. 5 tahun 1979. Yang tersentuh adalah keberataan *Desa Dinas* menjadi kelurahan.

Dari uraian hasil analisis tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1). Pranata yang mengatur pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional cukup akomodatif sehingga jarang terjadi konflik.

2). *Awig-awig* yang tidak tertulis, yang mengatur pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional, ternyata cukup mampu menampung dinamika dari perkembangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya.

3). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil seperti yang diatur dalam Unddang-undang No. 2 tahun 1960 tidak berjalan sesuai dengan yang diamanatkan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih tetap mengikuti pranata tradisional, yakni *awig-awig* secara tidak tertulis.

4). Konsep Tri Hita Karana ternyata pada salah satu sisinya merupakan upaya yang positif yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

5). Adanya pembatasan luas maksimum dan minimum tanah pertanian memberikan perangkat yang positip dalam menuju pemerataan dalam pemilikan tanah.

6). Konflik yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah, lebih diwarnai oleh unsur politis akibat situasi politik kepartaian menjelang meletusnya G.30.S/PKI, yang masalahnya menjadi berkepanjangan, diantaranya beberapa masalah belum terselesaikan secara tuntas sampai saat ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bakker, J.B.
   1937 *Landbow in de Afdelling Zuid Bali,*
   Tanpa penerbit.
2. Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria,
   1983 *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah*
   Yayasan Hudaya Bina Sejahtera Jakarta.
3. Direktorat Agraria Propinsi Bali
   1982 *Buku Sengketa/Masalah Landreform Kabupaten: 1. Klungkung, 2. Karangasem, 3. Gianyar, 4. Bangli*
4. Fauzie Ridwan A.
   1982 *Hukum Tanah Adat* (Bagian Pertama)
   Penerbit Dewaruci Press. Jakarta.
5. Hollander, J.J. de,
   1898 *Handleiding Bij de Beoefening der Land en Vol kekunde van Nederlandsch Oost Indie.*
   van Broese & Compagnie. Breda.
6. Koentjaraningrat
   1981 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*
   Penerbit PT Dian Rakyat. Jakarta.
7. Koentjaraningrat
   1982 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.*
   Jambatan, Jakarta.
8. Komar Danaatmadja
   1973 *Kumpulan Peraturan-peraturan Agraria*
   Penerbit CV Yasaguna. Jakarta
9. Korn V.E.
   1972 *Hukum Adat Waris di Bali*
   Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
10. Korn V.E.
    Hukum Adat Bali.
    Terjemahan Proyek Pembinaan Hukum dan Organisasi Tata Laksana Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
11. Liefrinch, F.A.
    1921 *Nog Eenige en evereen Komsten Van Balische vorsten.*

Mochammad Tauchid.
1952 Masalah Agraria sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia I Jakarta.
Tjakrawala.

12. LKMD Ubud.
1983 *Monografi Kelurahan Ubud. 1982–1983.*
LKMD Ubud.

13. Marsono
1980 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.*
Penerbit PT. Ichtisar Baru – Vanhove, Jakarta.

14. Onghokham.
1983 *Rakyat dan Negara.*
Sinar Harapan Jakarta.

15. Parisada Hindu Dharma.
1978 Upadesa, Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu.
Parisada Hindu Dharma Denpasar.

16. Puja Gde.
1977 *Hukum Kewarisan Hindu yang diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok.*
Penerbit CV Junacso, Jakarta.

17. Putra.
1975 *Peranan Adat dan Pelaksanaan Kehidupan Agama dalam Pembangunan.*
Perwakilan Departemen Agama Propinsi Bali.

18. Soedigdo Hardjosudarmo.
1970 *Masalah Tanah di Indonesia.*
Penerbit Bhratara, Jakarta.

19. Soekarmen.
Sekelumit Dharma Bakti dan Sumbangsih Bagi Perwujudan Bali Dwipa Jaya.

20. Soetardjo Kartohadikoesoemo
1953 *Desa.*
Penerbit – Yogyakarta.

21. Suasta I Nyoman.
Pita Maha dan Perubahan Sosial di Ubud 1936 – 1942, Skripsi belum diterbitkan.
Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.

22. Sudargo Gautama.
1973 *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria.*
Penerbit CV Junasco, Jakarta.
23. Sudiyat, Iman.
1981 *Hukum Adat Sketsa Asas.*
Penerbit Liberty, Yogyakarta.
24. Sukiadi I Nyoman.
1984 *Kerajaan Karangasem di bawah Kekuasaan Belanda 1908 – 1942*, tesis belum diterbitkan.
Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
25. Tauchid Mochammad.
1952 *Masalah Agraria* (Jilid I)
Penerbit Tjakrawala, Jakarta.
26. ———
1953 Masalah Agraria (Jilid II)
Penerbit Tjakrawala, Jakarta.
27. Ter Har, B.
1960 *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat.*
Penerbit Negara Pradnjaparamita, Jakarta.
28. Tjondronegoro, Sediono & Gunawan Wiradi
1984 *Dua Abad Penguasaan Tanah.*
Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
29. Wantjik Saleh K.
1982 *Hak Anda Atas Tanah.*
Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
30. Werner Roll.
1981 *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia.*
Penerbit CV Rajawali, Jakarta.
31. Wirawan, Anak Agung Bagus.
1984 "Tanah dan Perubahan Sosial di Bali Tahun 1882–1942", Dalam Majalah *Widya Pustaka.*
Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar.
32. Wirdjono Prodjodikoro R.
1979 *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda.*
Penerbit PT Internasa, Jakarta.
33. ———
1983 *Hukum Waris di Indonesia.*
Penerbit Sumur Bandung. Badung.

34. Team Peneliti.
1980 *Laporan Penelitian Inventarisasi Tanah Desa dan Belaba Pura di Kabupaten Badung dan Gianyar.* Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali, Denpasar.

INDEKS

Awig-awig 13,61,93,94,95,96,97.98,99,100,101,102.129,130,
131,133,134,135,136,137,138.139,140.141,142.143.
145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,166.
Agrarische wet 60,
Ayahan kebanjaran 50,
Ayahan gulung gumi 50,
Ayahan 57,58,78.124,158,
Ayah 58,
Ayahan desa 87,96,
Awig-awig krama desa 93,
Awig-awig subak 95,97,103,100,133,134,144.148.149.150.151.
154,
Awig-awig pura 97,100,143,149
Anak ngarep 98
Anak cucuny 101
Awig-awig krama pura 103,
Anak Bebinjat 123
Ayah ngempi 124
Akte 117,118
Anak sentana 125
Akte puri 129
Adat 132
Adhipati 132
Arca 138
Arig-awig desa 141
Awig-awig adat 144
Adol upon 147
Awig-awig laba pura 149,
Anggota marep 153
Anggota rabaan 153
Agrarische besluit 60,
Balai banjar 28,
Banjar 12,25,27,28,87,142,
Bendesa Desa Adat 13,54
Banjar dinas 27,98
Balai adat 28,
Balai dangin 28,158

Balai dauh 28,158
Balai meten 28,158
Balai wantilan 28
Bhuwana agung 48
Bendesa 49,50,52
Bergerlijk Wetboek 67
Bukti subak 87,93,96,97,143.144
Bukti pura 87
Buta kala 89,91
Banjar adat 98
Bedugul 140
Bendesa adat 142
Buku 151
Ceraken 69
Cutak 82,132
Camput 152,
Desa adat 10,14,18,27,98,119,128,118.119.166
Desa dinas 10,27,52,166
Dorpsgemeenschap 7
Domiinleer 68,
Druwe puri 84,86
Druwe tengah 90,96,97,106,125.127.149
Diamong 94,
Dipongor 103
Dhana 108,114,109,110,111,112,113
Dewa-dewa 110,
Dewasa 110,
Dedhanakap 113,
Dana dharma 113,127
Druwe tetamian 125
Dharma 130
Dewa Siwa 138
Arfacht 68
Galungan 89
G u m i 131
G e d o n g 140
Hak pertuan 2,
Hak ulayat 2,
Hak wilayah 2,

Hyang widhi 143,
Ida Sanghyang widhi 110,
J a b a 46,
J a g a t 85,
Jiwadhana 86,113,125,
J i n 93,
Kawin sentana 113,
K e r a n a 133,
Kebrebehan 138,141,
Kelian tenpek 142,
Kertamas 150,
Kelumpu 158,
Kentaraharja 141,
Kedalawarsan 138,
Kerana 97,100,136,144,150
Konsepsi Trihitakarana 97
Krana desa 93,94,96,99,
Kahyangan tiga 27,49,52,
Kaja kelod 26,
Kelompen sipedès 43,
Kelumpu 28,
Krama ngarep 45,
Kelian Banjar 50,
Kelian 49,50,
Kelian subak 50,
Kaula gusti 57,64,
Klasir 84,
Karangdesa 87,88,89,92,96,98
K u a s a 89,92,
Kuningan 92,
Kepuh 91,138,
Krama, subak 96,136,149
Laba pura 22,49,58,67,73,74,78,90,93,96,97
142,143,149,166.
Luan tekep 26,
Luan 28,140
Land reform 64,
Leteh 93,152
Langgia 103,

M e b a t 28,
Merajan 27,140,
Mecaru 46,
M o r o 43,
Muak emping 47,
Mabiu kukung 47,134,
Melaspasin 48,
Manyi 61,
Masa jepang 61,
Mercapada 85,
Manusayadnya 89,91,95,
Muakemping 133,
Majagau 138,
Meranting 139,
Meten 140,
Megade 147,148,
Mesande 147,148,
Meplais 147,148,
Melasah 151,
Menyakap 160,
Nampak 137,
Ngusaba 134,
Niskal-sekala 26,97
Nandu 43,69,
Ngempat 44,
Ngarep 45,153
Ngarangin 28,98,
Ngayah 38,57,
Nederland-kestur 50,
Ngerarasin 47,133,134,
Ngulapin 47,
Nyungsung 47,134,
Nyepi 89,
Ngerob 98,
Nyalukin ayahtua 124,
Ngadol tanah 118,
Ngadep tanah 118,
Nyulanan 133,
Nuasa nandur 134,

Ngendang Tirta 136.
Ngundang 136,
Nelon 143,144.146,160.
Ngelinadua 143,
Ngenem bulan 143.
Ngapit 146.159.160
Ngajakin 145,
Ngupahan 145.
Nyuluh 151.
Ngrombo 153.
Palemahan desa 10.
Perbekel 13.54.116.117.119
Pura 27,49.94.97.114.119.109.110.113.
Pecaruan 114.118.134.137.142.149.158.96.
Pawongan 10.136.
Paibon 45.46.
Pemerajan 45,158
Penandung 43.
Panti 45,
Paon 28.140.158.
Puri 38.43.67.83.113.129.130 146.158.159
Pekaseh 50.102.116.117.119.100.113.144.147.
Pemangku pura 50.
Penglurah 50.51.70
Perbekelan 52.
Pura apuh 47.
Pura batur 47.
Pura desa 49.137.
Pura dalem 49.137.138
Pura puseh 49,
Pura subak 47.134,
Pecatu 57,58,83,84.129.131,132.149.
Pengayah raban 58,
Pipil 64,
Pengabeh puri 84,
Putung 89,
Prassantun 90.
Pekarangan 91,
Pekarangan desa 92,

Pepaya renteng 93.
Pengamong pura 96,
Pengupa jiwa 101,
Pedum pamong 101,
Pedum raksa 101,
Penglingsirnya 101,
Purusa 121,123,156.
Pemangku 100.121,123,132,134,137,139.140.142,143.
Petias 100.143.
Penglima 100,
Pengawet 100,
Pelelintangan 111.
Pusaka 111,127.
Penyemeng 129.
Pekatik 132.
Pekliangan 132,
Pemagpagan 132,
Pendeta 132,
Pura sakenan 134,
Pura Batur 134.
Pura Ulundanu 134,
Pedanda 134,139,140.
Para juru 136.
Peras ajengan santun 137.
Pengendag 138.
Pohon Kepah 138,
Penyengker 138.152.
Peningkah 138.
Peduasan 139,
Pemelapasan 139,
Penjer juan 139,
Pelinggih 140,
Pemanas 142.
Pengemong 142,143,149
Purnama Tilem 143,
Pengliman 144,
Penyakap 145,146,160,161.165,
Patuan 146.159,
Plais 147,148,

Pelabuh 147,
Plais nandu 147,
Penggadean 148,
Pula marata 150,
Paras-paros 150,
Pandan 151
Pengarep 153,
Pemesuan 153,
Pengakenan 158,
Patronken 159,
Pruwa Binedha 91,152,
Suci-leteh 26,
Subak 21,43,47,93,95,131,132,134,136,144,148.
Sanggah 27,61,127,140,158.
Strukgemeenschap 7,
Sedahan 50,51,58,67,116,117,119,113,
Sulinggih 47,
Sekaa 61,
Sekaa tenae 61,
Syreechi Kanrikasha 62,
Saiban 90,
Sekala dan niskala 91,
Sepekan gumi 96,160,
Sesangi 114,
Sembahyang 114,
Sentana rajeg 122,124,123,
Sentana tarikan 122.122,
Sentana peperasan 123.122,123,
Sesangi 110,114,
Sembahyang 114,
Sri 134,
Sotib agraris relegeuh 136,
Sapradi 146,
Sande 148,
Sawen 151,
Tri hita karana 10,136,
Tulak sumur 21,42,
Teken 28,
Tegalan 43,77,

Triwangsa 45,124,
Tunggal dadia 45,
Tanah pecatu 50,84,86,129,142,145,149
Tadtadan 86,
Tanah desa 87,98,124.
Tanah ayahan desa 88,92,93,99.
Tumpuk uduh 89,96,
Tumpek andang 89.
Tri hita karana 92,157
Tanah Drue Tengah 93,
Tanak karang 96,
Tanah laba 97,103,129,130.
Titah 97,
Tanah pekarangan 98,105,124,
Tetamian 101,
Tanah ayahan 106,
Tanah bukti subak 100,
Tanah bukti 110,
Tanah pusaka 111.
Tanah laba pura 110.
Trepi 130.
Triangga 140.
Tunggun 140.
Tunggun karang 140.
Tumpek uduh 143,
Tumpek bubuh 143,
Tanah desa 166,
Upacara pecaruan 89,
Upacara ngaben 102.
Upacara manusayadnya 102.
Wantilan 28.
Yadnya 110.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

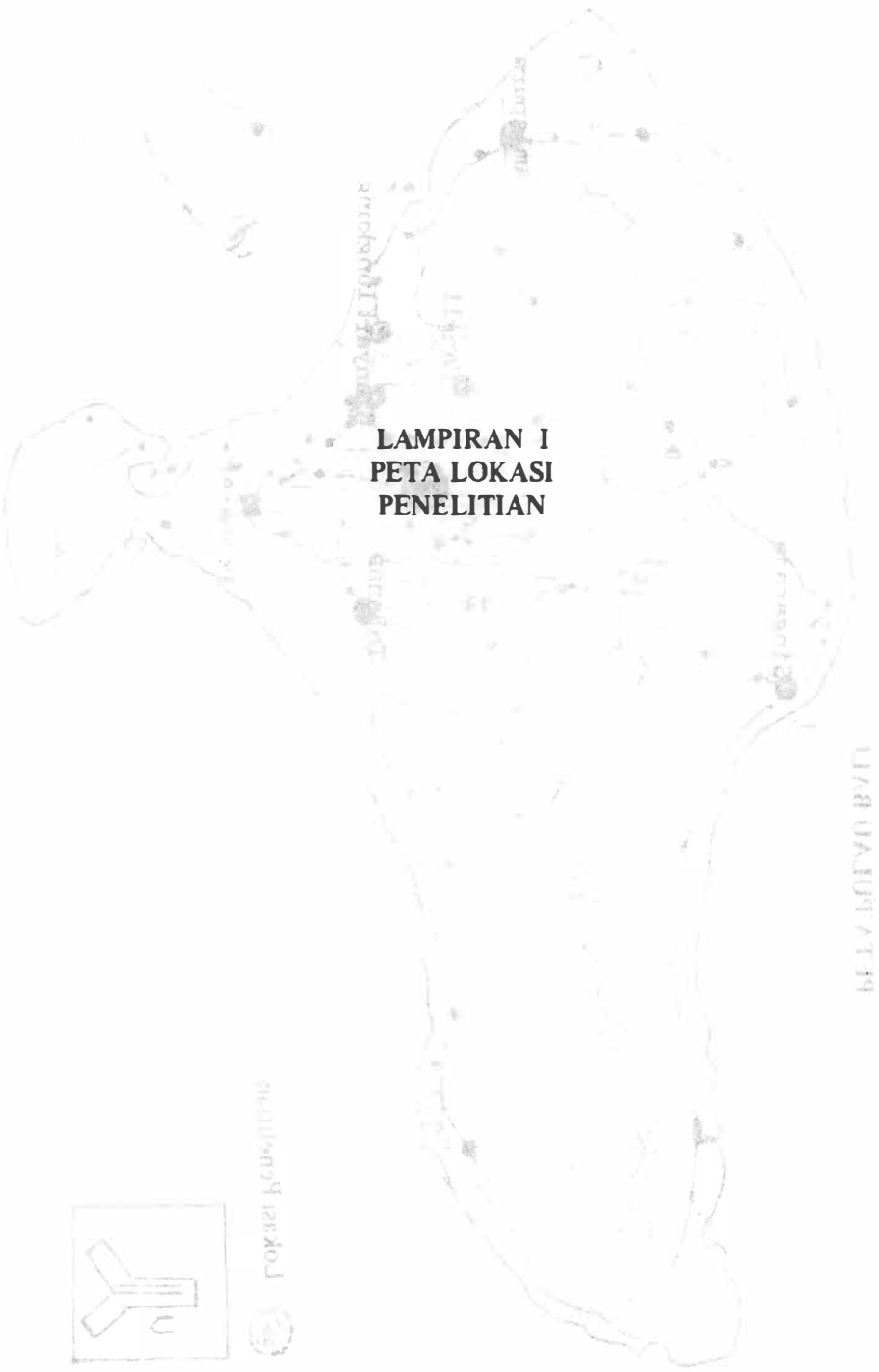

LAMPIRAN I
PETA LOKASI
PENELITIAN

PETA PULAU BALI

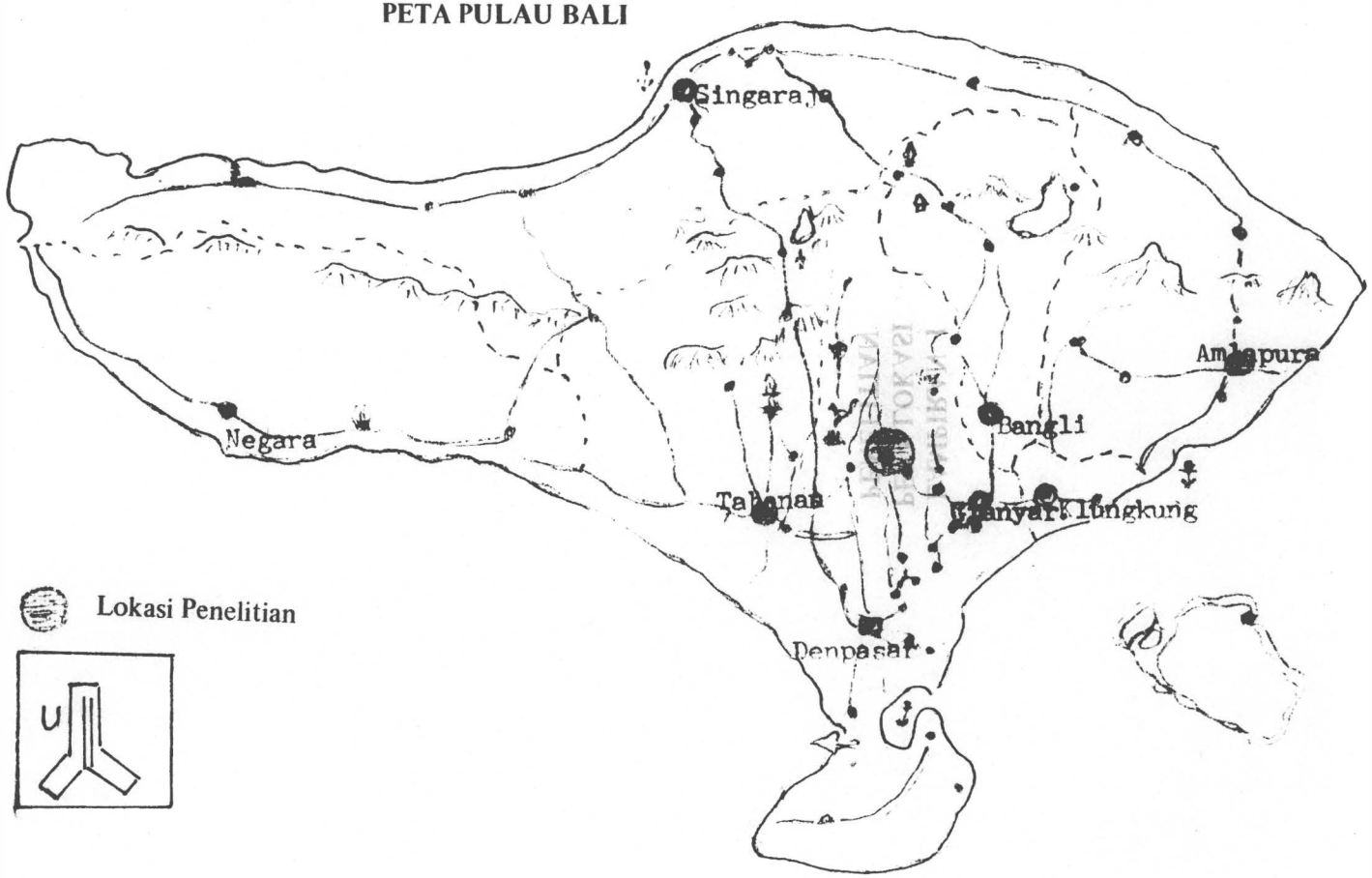

PETA KELURAHAN UBUD

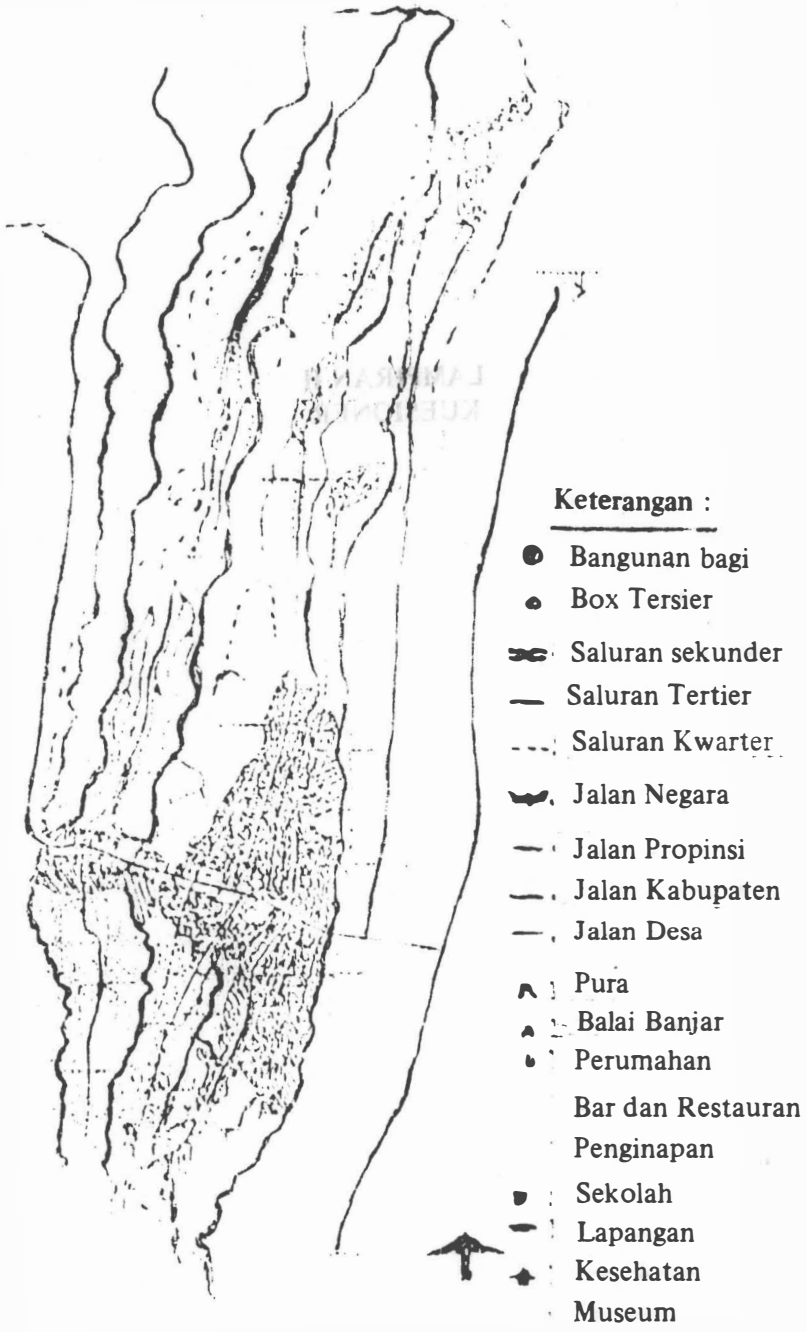

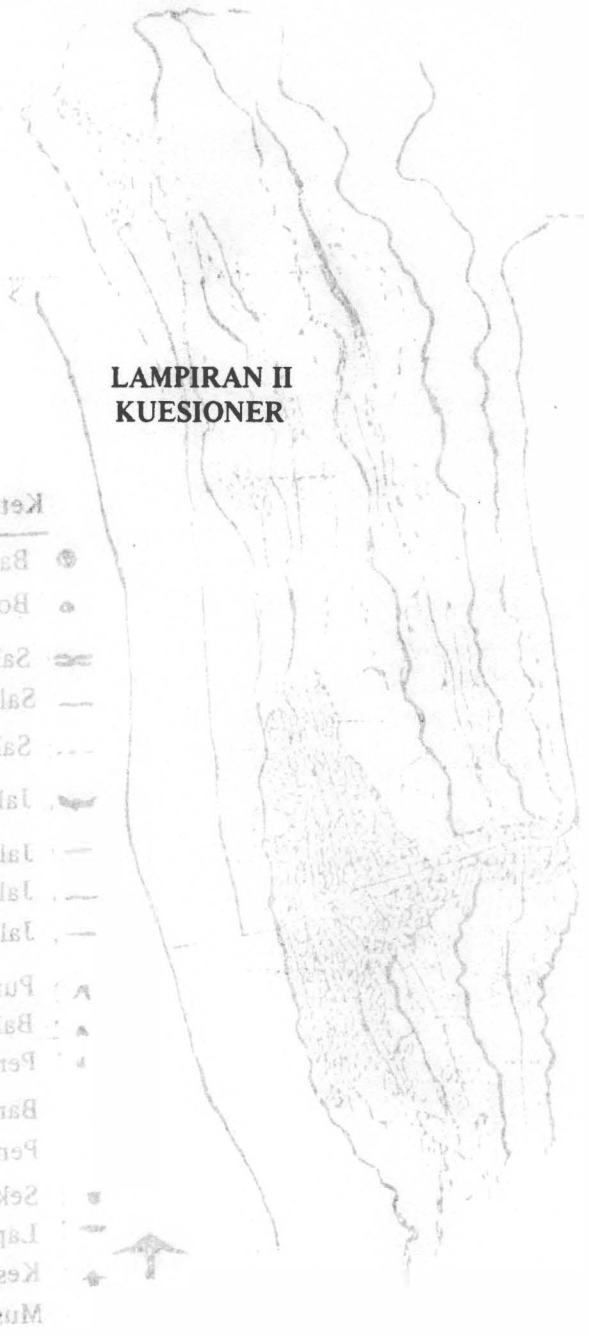

LAMPIRAN II
KUESIONER

DAFTAR PERTANYAAN
POLA PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SECARA TRADISIONAL DAERAH BALI

Pengantar :

Penelitian ini dilaksanakan untuk dapat menginventarisasi dan mendokumentasikan kebudayaan daerah Bali, khususnya nilai-nilai tradisional yang terkandung di dalam kebudayaan daerah Bali. Nilai-nilai tradisional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang menyangkut pranata-pranata ataupun aturan-aturan yang ada berkaitan dengan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional daerah Bali.

Di samping itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam pola penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Penelitian ini adalah tugas Pemerintah, dalam hal ini oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali, dengan mengambil Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah perpajakan, karenanya kami mohon kesediaan Saudara untuk membantu kegiatan ini, dengan memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar. Hasil penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi atas kebijaksanaan di bidang pertanahan, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif dalam mengisi pembangunan Nasional yang sedang giat-giatnya kita laksanakan.

Kami yakin, tanpa bantuan yang Saudara berikan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian ini, kami tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Atas bantuan serta informasi yang Saudara berikan, kami ucapkan terima kasih.

Denpasar 12 Juli 1984
Tim Peneliti

Tanggal Wawancara : .....
Pewawancara : .....

I. IDENTITAS RESPONDEN.

1. N a m a : .....
2. Jenis kelamin :
   1. Laki-laki
   2. Perempuan
3. U m u r :
   1. 15 – 20 tahun
   2. 21 – 30 tahun
   3. 31 – 40 tahun
   4. 41 – 50 tahun
   5. 51 – 60 tahun
   6. 60 tahun ke atas
4. Status perkawinan :
   1. Belum kawin
   2. Kawin
   3. Janda
   4. Duda
5. Agama/kepercayaan :
   1. Hindu
   2. Islam
   3. Budha
   4. Katolik
   5. Kristen Protestan
   6. Kepercayaan
6. Pendidikan :
   1. Tidak bersekolah
   2. Tidak tamat SD
   3. SD
   4. SMTP
   5. SMTA
   6. Perguruan Tinggi
7. Pekerjaan pokok :
   1. Pegawai Negeri
   2. ABRI
   3. Pedagang
   4. Petani
   5. Pelukis
   6. Pengrajin
   7. Buruh
   8. Pengusaha
   9. Pensiunan
   10. Pimpinan Adat
   11. Lain-lain : .....
8. Pekerjaan sambilan : .....

9.	K a s t a	:	1. Brahmana 2. Ksatria 3. Wesya 4. Sudera 5. .....
10.	Suku Bangsa	:	1. Bali 2. .....
11.	Status dalam keluarga	:	1. Anak Pertama 2. Anak Kedua 3. Anak Ketiga 4. Anak Keempat 5. Anak ke.....
12.	Warga/Krama Desa Adat	:	1. DA Ubud 2. DA Taman Kaja 3. DA Padang Tegal 4. DA Bentuyung 5. DA Tegallantang 6. DA Junjungan 7. .....
13.	Tempat Tinggal di Lingkungan/Banjar	:	1. Junjungan 2. Bentuyung 3. Tegallantang 4. Taman Kaja 5. Taman Kelod 6. Padangtegal Kaja 7. Padangtegal Tengah 8. Padangtegal Kelod 9. Ubud Kelod 10. Ubud Tengah 11. Ubud Kaja 12. Sambahan
14.	Asal Responden	:	1. Asli Desa/Kelurahan Ubud 2. Dari luar Desa/Kelurahan Ubud.

II. PERTANYAAN KHUSUS BAGI RESPONDEN YANG MENGUASAI TANAH DESA/TANAH PELABA PURA.

15. Tanah apa yang Saudara kuasai :
    1. Tanah pekarangan desa
    2. Tanah desa
    3. Tanah ayahan desa
    4. Tanah Pelaba Pura
    5. .....
16. Sejak kapan Saudara menguasai tanah tersebut :
    1. 0 – 2 tahun
    2. 3 – 5 tahun
    3. Lebih dari 5 tahun
17. Berapakah luas tanah yang Saudara kuasai tersebut :
    1. 0 – 25 are
    2. 26 – 50 are
    3. 51 – 75 are
    4. 76 – 100 are
    5. Lebih dari 100 are.
18. Jenis tanah yang Saudara kuasai tersebut :
    1. Tanah sawah
    2. Tanah tegalan
    3. Tanah sawah dan tegalan
    4. Tanah kosong/ambengan.
    5. .....
19. Sebagai apakah Saudara dapat menguasai tanah tersebut
    1. Kepala Desa/Lurah
    2. Kelian Desa Adat
    3. Kelian Banjar
    4. Pekaseh
    5. Pemangku
    6. .....
20. Bagaimanakah hak Saudara terhadap tanah yang dikuasai:
    1. Menikmati hasil seluruhnya.
    2. Menikmati sebagian dari hasil tanah tersebut.
    3. Lain-lain .....
21. Kapankah hak Saudara menguasai tanah tersebut berakhir:

1. Saat masa jabatan berakhir.
2. Seumur hidup
3. .....

22. Bila hak Saudara menguasai tanah tersebut berakhir, kepada siapa penguasaan tanah tersebut diserahkan:
    1. Kembali kepada Desa
    2. Kepada pejabat pengganti
    3. Kepada ahli waris saya
    4. .....

23. Apakah ada kewajiban kepada desa/pura yang melekat atas penguasaan tanah tersebut:
    1. Ada
    2. Tidak.

24. Apakah hak dan kewajiban tersebut diatur secara tertulis :
    1. Ya
    2. Tidak

25. Pernahkah terjadi sengketa atas tanah yang Saudara kuasai itu:
    1. Pernah
    2. Tidak

26. Jika pernah, bagaimanakah cara penyelesaiannya:
    1. Melalui musyawarah
    2. Melalui Pengadilan
    3. .....

27. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran tersebut:
    1. Pencabutan hak atas tanah
    2. Ganti rugi
    3. Sanksi lainnya: .....

28. Saat Saudara menguasai tanah tersebut, adakah Upacara *aturpiuning* yang dilakukan:
    1. Ada
    2. Tidak

29. Upacara apakah yang dilakukan pada tahap-tahap pengolahan tanah :

No.	Jenis tanah	Jenis Upacara pada tahap		
		Pembukaan	Pemeliharaan	Panen
1.	Sawah			
2.	Ladang			
3.	Ambengan/Tanah kosong			

30. Apakah fungsi upacara yang dilakukan tersebut :

No.	Jenis tanah	Fungsi Upacara yang dilakukan		
		Pembukaan	Pemeliharaan	Panen
1.	Sawah			
2.	Ladang			
3.	Ambengan/tanah kosong			

Keterangan fungsi upacara :

a. Mohon keselamatan
b. Mohon kesuburan
c. Mohon kerukunan
d. . . . . .

31. Dimanakah upacara-upacara tersebut dilakukan:

No.	Jenis tanah	Tempat Upacara		
		Pembukaan	Pemeliharaan	Panen
1.	Sawah			
2.	Ladang			
3.	Ambengan/tanah kosong			

Keterangan tempat upacara :

a. Di tempat kegiatan
b. Di Pura (sebut nama Pura)
c. Di tempat kegiatan dan di Pura
d. Lain-lain . . . . . .

32. Untuk penggarapan tanah tersebut. siapa yang dikenai beban :

No.	Katagori	Yang menanggung beban					
		Padi lokal	Padi unggul	Pala-wija	Kacang-kacangan	Kela-pa	Dll.
1.	Pengolahan tanah						
2.	Bibit						
3.	Pupuk						
4.	Obat						
5.	Memanen						
6.	Upacara						
7.	Bencana						
8.	Pajak						
9.	Hasil panen						

Keterangan yang menanggung :

a. Penggarap
b. Desa
c. Menggarap dan Desa dengan bagian:
   c.1. 1 : 1
   c.2. 1 : 2
   c.3. 2 : 1
   c.4. 1 : 3
   c.5. 3 : 1
   c.6. . . . . .

III. PERTANYAAN UNTUK SEMUA RESPONDEN

33. Pernahkah tanah yang Saudara miliki diperlukan oleh Pemerintah Desa ? . . . . . .
    1. Pernah
    2. Tidak

33.1. Bila pernah, kapan ?
    1. Sebelum UUPA (1960)
    2. Setelah UUPA

33.2. Bila pernah, siapa yang memerlukan?
    1. Pemerintah
    2. Desa
    3. Subak
    4. . . . . .

33.3. Untuk apa tanah Saudara tersebut diperlukan?
    1. Bangunan umum
    2. Untuk jalan
    3. . . . . .

33.4. Berapa luas tanah Saudara yang diperlukan tersebut?
    1. 0–25 are
    2. 26–50 are
    3. 51–199 are
    4. di atas 100 are

33.5. Apakah tanah yang semula Saudara miliki itu mendapat ganti rugi dari Pemerintah/Desa?
    1. Dapat
    2. Tidak

33.6. Berupa apakah ganti rugi tersebut?
    1. Uang
    2. Tanah
    3. Uang dan tanah

33.7. Siapakah yang menentukan besarnya ganti rugi tersebut?
    1. Kesepakatan saya dengan Pemerintah
    2. Pemerintah/Desa
    3. Saya sendiri
    4. . . . . .

33.8. Bila tanah sebagai pengganti ruginya, tanah apakah statusnya?
1. Tanah negara
2. Tanah desa
3. .....

33.9. Dimanakah letak tanah pengganti tersebut?
1. Di kelurahan Ubud
2. Di luar kelurahan Ubud

33.10. Apakah transaksi tersebut dilakukan secara tertulis?
1. Tertulis
2. Tidak tertulis

33.11. Pernah terjadi konflik:
1. Pernah
2. Tidak

33.12. Masalah terjadinya konflik
.....

34. Apakah Saudara pernah melakukan tukar-menukar tanah dengan seorang?
1. Pernah
2. Tidak

34.1. Jika pernah, mengapa Saudara melakukan tukar-menukar tanah?
Karena : .....
.....

34.2. Jenis tanah apa yang Saudara tukarkan?
1. Tanah sawah
2. Tanah ladang
3. Tanah pekarangan
4. .....

34.3. Kapan Saudara melakukan tukar menukar tanah?
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Setelah UUPA

34.4. Dimanakah letak yang Saudara yang saling ditukarkan?
1. Sama-sama di desa Ubud
2. Tanah semula di desa Ubud, tanah penukarnya di luar desa Ubud

3. Tanah semula di luar desa Ubud, tanah penukarnya di desa Ubud
4. Sama-sama di luar desa Ubud.

34.5. Pelaksanaan tukar-menukar tanah ini Saudara lakukan secara tertulis?
1. Tertulis
2. Tidak tertulis

34.6. Pernah konflik :
1. Pernah
2. Tidak

34.7. Masalahnya :
. . . . . .

35. Pernahkah Saudara menggadaikan tanah yang Saudara miliki/kuasai?
1. Pernah
2. Tidak

35.1. Jika pernah, kapan Saudara menggadaikan tanah itu?
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Setelah UUPA

35.2. Jenis tanah apa yang Saudara gadaikan?
1. Tanah sawah
2. Tanah ladang
3. Tanah pekarangan
4. . . . . .

35.3. Kepada siapa Saudara menggadaikan tanah tersebut?
1. Pemilik uang di desa Ubud
2. Pemilik uang dari luar desa Ubud

35.4. Dalam melaksanakan transaksi gadai tanah itu, apakah dilakukan secara tertulis?
1. Tertulis
2. Tidak tertulis

35.5. Siapakah yang berhak menikmati hasil tanah yang digadaikan?
1. Penjual gadai
2. Pembeli gadai

35.6. Apakah bisa tanah yang digadaikan tersebut digadaikan kembali oleh pembeli gadai kepada orang lain?

1. Bisa tanpa seizin pemilik tanah
2. Bisa, hanya seizin pemilik tanah
3. Tidak bisa.

35.7. Dimanakah letak tanah yang Saudara gadaikan itu?
1. Di desa Ubud
2. Di luar desa Ubud

35.8. Berapa lama tanah tersebut Saudara gadaikan?
1. 0–3 tahun
2. 4–7 tahun
3. lebih dari 7 tahun

35.9. Apakah tanah Saudara tersebut sudah ditebus?
1. Sudah
2. Belum

35.10. Pernah konflik?
1. Pernah;
2. Tidak;

35.11. Masalah konflik : .....
.....

36. Pernahkah Saudara menjual/membeli +)tanah di desa Ubud?
1. Pernah
2. Tidak

36.1. Jika pernah, kapan Saudara menjual/membeli +) tanah?
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Setelah UUPA

36.2. Tanah apakah yang Saudara jual/beli +) tersebut?
1. Tanah sawah
2. Tanah ladang
3. Tanah pekarangan
4. .....

36.3. Menjelang jual/beli +) tanah tersebut, apakah memakai panjer?
1. Memakai panjer
2. Tanpa panjer

36.4. Dalam melakukan jual/beli +) tanah tersebut, apakah saksi Kepala Desa?

1. Ya
2. Tidak

36.5. Dalam melakukan jual/beli +) tanah tersebut, apakah Saudara lakukan secara tertulis?
1. Tertulis
2. Tidak tertulis

36.6. Pernah terjadi konflik?
1. Pernah
2. Tidak

36.7. Masalah konflik : .....

37. Pernahkah Saudara menyewakan/menyewa +) tanah?
1. Pernah
2. Tidak

37.1. Jika pernah, kapan Saudara menyewakan/menyewa +) tanah
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Setelah UUPA

37.2. Jika menyewakan, kepada siapa Saudara menyewakan tanah
1. Pemerintah/desa
2. Seseorang warga desa Ubud
3. Seseorang bukan warga desa Ubud
4. .....

37.3. Jika menyewa tanah, dari siapa Saudara menyewa tanah?
1. Pemerintah/Desa
2. Seseorang warga desa Ubud
3. Seseorang bukan warga desa Ubud
4. .....

+) Coret yang tak perlu.

37.4. Jenis tanah yang Saudara sewakan/sewa?
1. Tanah sawah;
2. Tanah ladang;
3. Tanah pekarangan;
4. .....

37.5. Kapan uang sewa dibayar?
1. Tiap bulan;
2. Tiap tahun;

3. Tiap panen;
4. . . . . .

37.6. Berapa lama Saudara menyewakan/menyewa tanah?
1. 0–3 tahun;
2. 4–7 tahun;
3. Diatas 7 tahun;

37.7. Mengapa Saudara menyewakan/menyewa tanah?
Karena. . . . . .

37.8. Apa bisa jangka waktu sewa diperpanjang. bila habis masa sewanya semula?
1. Bisa, dengan perjanjian baru
2. Tidak

37.9. Pernah terjadi konflik?
1. Pernah;
2. Tidak

37.10. Masalah konflik? . . . . . .

38. Pernahkah Saudara pinjam uang dengan tanggungan tanah (makantah)?
1. Pernah;
2. Tidak

38.1. Bila pernah, kapan pernah makantah?
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Sesudah UUPA.

38.2. Selama utang Saudara itu belum lunas. bolehkah Saudara membuat transaksi tanah atas tanah tersebut?
1. Tidak boleh
2. Tidak boleh. kecuali untuk kepentingan kreditur
3. Boleh saja.

38.3. Berapa lama transaksi pinjam uang dengan makantah ini Saudara lakukan?
1. 0–3 tahun;
2. 4–7 tahun;
3. Diatas 7 tahun;

38.4. Bila masa makantah telah habis. tetapi utang belum dapat saudara lunasi, apakah masa makantah tersebut dapat diperpanjang?

1. Dapat;
2. Tidak;

38.5. Bila tidak dapat diperpanjang, apakah tanah Saudara yang dipergunakan makantah langsung dilelang/dipakai melunasi utang Saudara?
1. Ya
2. Tidak

38.6. Pernah terjadi konflik?
1. Pernah
2. Tidak

38.7. Apa masalahnya?
. . . . . .

39. Sistem pewarisan dalam keluarga saudara apakah mempergunakan garis laki (sistem purusa)?
1. Ya
2. Tidak

40. Bila anak perempuan Saudara kawin keluar apakah berhak mewaris?
1. Berhak
2. Tidak
3. . . . . .

41. Bila seorang ayah mempunyai 2 istri atau lebih, apakah anak-anak dari istri pertama saja yang dapat mewaris?
1. Ya
2. Tidak, semua anak-anak dari semua istri
3. . . . . .

42. Apakah dalam memperoleh warisan ada perbedaan jumlah antara anak laki-laki yang pertama (yang lebih tua) dengan anak-anak laki yang lebih kecil?
1. Ya
2. Tidak
3. . . . . .

43. Apakah anak yang kawin ke luar mempunyai hak untuk waris?
1. Tidak
2. Punya

44. Apabila ada anak perempuan yang dehe-tua apakah berhak mewaris?

1. Tidak
2. Berhak

45. Apabila ada anak perempuan telah kawin, pulang kembali apakah dapat mewaris?
1. Dapat
2. Tidak

46. Apakah semua anak laki-laki dalam hubungan dengan purusa sebagai ahli waris?
1. Ya
2. Tidak

47. Apakah setiap sentana rajeg merupakan ahli waris?
1. Ya
2. Tidak

48. Apakah sama kedudukan anak laki-laki dengan sentana rajeg?
1. Ya
2. Tidak

49. Anak laki-laki yang tidak memenuhi dharmaning sebagai anak, seperti durhaka. apakah hak warisnya hilang?
1. Ya
2. Tidak
3. . . . . .

50. Sentana rajeg yang kawin keluar. masihkah hak mewarisnya?
1. Ya. masih
2. Tidak

51. Apakah anak wanita merupakan ahli waris?
1. Ya
2. Tidak

52. Apakah janda merupakan ahli waris?
1. Ya
2. Tidak

53. Janda yang belum kawin lagi, yang melaksanakan dharmaning sebagai janda, apakah berhak atas bagian dari guna kaya semasa perkawinannya?
1. Berhak
2. Tidak berhak

54. Janda yang tidak melaksanakan dharmaning sebagai janda, apakah berhak menerima warisan?

1. Berhak
2. Tidak

55. Apakah sama kedudukan wanita yang mulih dehe dengan anak yang belum kawin?
1. Sama
2. Tidak

56. Terhadap harta bawaan dalam perkawinan, apakah tetap menjadi hak masing-masing?
1. Tetap milik masing-masing
2. Dalam jangka waktu tertentu menjadi harta bersama.

57. Semasa pewaris masih hidup, dapatkah adanya jiwa dana?
1. Dapat
2. Tidak

58. Semasa pewaris hidup apakah diperkenankan adanya pedum pamong?
1. Diperkenankan
2. Tidak

59. Semasa pewaris masih hidup apakah diperkenankan adanya pemberian pengupa jiwa kepada orang lain?
1. Diperkenankan
2. Tidak

60. Apakah Saudara telah menerima warisan dari orang tua Saudara?
1. Sudah
2. Belum

60.1. Dalam berbagai waris, apakah pernah terjadi konflik?
1. Pernah
2. Tidak

60.2. Apakah masalahnya?.....

61. Apakah Saudara sebagai penyakap?
1. Ya
2. Tidak

61.1. Bila ya, tanah apa yang Saudara kerjakan?
1. Tanah Sawah
2. Tanah ladang
3. .....

61.2. Berapa luas tanah yang Saudara kerjakan?
1. 0–25 are
2. 26–50 are
3. 51–100 are
4. di atas 100 are (..... ha)

61.3. Dimana letak tanah yang Saudara kerjakan tersebut?
1. di Desa Ubud
2. di Luar Desa Ubud

61.4. Sejak kapan Saudara sebagai penyakap?
1. Sebelum UUPA (1960)
2. Sesudah UUPA

61.5. Jika tanah sawah ditanami padi. bagaimana bagi hasil antara penyakap dengan pemilik tanah:
1. 1 : 1
2. 1 : 2
3. 2 : 1
4. .....

61.5. Jika tanah sawah ditanami palawija bagaimana pembagian hasilnya (penyakap : pemilik)
1. 1 : 1
2. 1 : 2
3. 2 : 1
4. 1 : 3
5. 3 : 1
6. .....

61.5. Jika tanah ditanami tanaman tahunan (mangga jambu, dan lain-lain). bagaimana pembagian hasilnya antara penyakap : pemilik tanah?
1. 1 : 1
2. 1 : 2
3. 2 : 1
4. 1 : 3
5. 3 : 1
6. .....

61.6. Siapa yang mengeluarkan bibit tanaman?
1. Pemilik tanah
2. Penyakap
3. Sama-sama menanggung

61.7. Siapa yang menanggung biaya untuk segala Upacara di sawah/ladang?
1. Pemilik tanah
2. Penyakap
3. Sama-sama.

61.8. Pernah konflik ?
1. Pernah
2. Tidak

61.9. Mengapa terjadi konflik?
. . . . . .

62. Jika Saudara sebagai pemilik tanah/pemegang hak atas tanah yang disakap oleh orang lain, tanah apakah yang dikerjakan oleh penyakap tanah Saudara?
1. Tanah Sawah
2. Tanah Ladang
3. . . . . .

62.1. Mengapa tidak Saudara sendiri yang mengerjakan tanah Saudara?
1. Karena tidak mempunyai waktu
2. Karena tidak trampil bertani
3. Karena tanah terlalu luas (... .... ha)
4. . . . . .

62.2. Apakah mempergunakan plais dalam perjanjian bagi hasil ini?
1. Ya
2. Tidak

62.3. Jika memakai plais dalam wujud apa plais ter sebut?
1. Uang
2. Barang
3. Uang dan barang
4. . . . . .

62.4. Jika plais tersebut dalam bentuk uang berapa besarnya?
1. 0 – Rp. 10.000,-
2. Rp.11.000 – Rp. 20.000,-
3. Rp. 21.000,– – Rp. 30.000,-
4. diatas Rp. 30.000,–

62.5. Jika Saudara mengakhiri perjanjian bagi hasil dengan penyakap tersebut. bagaimanakah dengan plaisnya?
1. Dikembalikan kepada penyakap
2. Tidak ada pengembalian
3. .....

62.6. Apakah perjanjian bagi hasil ini Saudara lakukan secara tertulis?
1. Tertulis
2. Tidak

62.7. Jika tidak tertulis apa dasarnya?
1. Saling percaya mempercayai
2. Sudah sejak dulu tidak tertulis
3. Enggan mengurus administrasi.
4. .....

62.8. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini. apakah memerlukan saksi-saksi?
1. Tidak, cukup berdua saja
2. Ya. perlu saksi

62.9. Apakah pernah terjadi konflik antara Saudara dengan penyakap?
1. Tidak
2. Pernah

62.10. Jika pernah terjadi konflik. apa masalahnya?
.....
.....

62.11. Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut?
1. Memusyawarahkan berdua
2. Diselesaikan oleh Kepala Desa
3. .....

PEDOMAN WAWANCARA

I. MENEMUKENALI

1. Letak

- Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten. . . . . .
- Desa ini meliputi berapa banjar, yakni banjar-banjar . . . . . .
- Desa ini meliputi berapa desa adat, sebut desa desa adat tersebut.
- Nama desa ini bagaimana asal-usulnya serta maknanya.
- Batas desa ini: utara . . . . . selatan . . . . . timur . . . . . barat. . . . . .
- Batas desa, apakah batas alam? (sawah, sungai, bukit, dan lain-lain) ataukah batas buatan, berupa apa?
  Ciri fisik pada umumnya?
- Letak astronomis desa? (lintang berapa, bujur berapa)
- Jarak desa ke kota kecamatan berapa Km? Arah ke . . . . . .
- Jarak desa ke kota kabupaten? Arah ke. . . . . .
- Jarak desa ke kota propinsi? Arah ke . . . . . .
- Keadaan jalan: jalan propinsi? Jalan Kabupaten? Jalan desa? Jalan Negara? (masing-masing berapa km dan keadaan jalan aspal, tanah, gladag/batu karang baik sebagian rusak, rusak berat.
- Apa ada jalan lain, misalnya jalan sungai, laut (sebut juga nama sungai/lautnya).
- Bagaimana keadaan transportasi, lancar /kurang lancar?
  Mobil umum (bis, colt, truk, bemo, dan lain-lain)
  Mobil pribadi, dokar, jalan kaki, sampan/boat, dan lain-lain.
  Frekuensi transportasi: . . . . . kali tiap hari.

2. Keadaan geografis

Bagaimana iklimnya: basah, kering?
Berapa kelembaban udara?
Musim hujan biasanya dimulai bulan apa dan selesai bulan apa?

Musim kemarau biasanya mulai bulan apa dan berakhir bulan apa?

Curah hujan rata-rata berapa mm? Bulan apa yang paling lebat curah hujannya?

Pada musim hujan, apakah sampai mengakibatkan banjir?

Daerah-daerah mana yang biasanya terkena banjir? Dan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan banjir tersebut? Kapan terjadi banjir yang paling besar?

- Pada musim kemarau, apa pernah mengalami musim kering yang berkepanjangan? Kapan. dan bagaimana akibatnya?
- Jenis tanah? (tanah kapur tanah liat, berbatu rawa)
- Sungai-sungai: yang ada. sebut nama, dan bandingkan besar kecilnya. dari mana asal/mata airnya serta dimana bermuara? Apa sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, atau kadang kala kering?
- Apa ada bukit di desa dan di sekitar desa sebelah mana?
- Apa ada lembah/jurang, sebelah mana dari desa?
- Apa ada dataran rendah, sebelah mana, dan berapa luasnya?
- Bagaimana kesuburan tanah?
- Alam flora: jenis tumbuh-tumbuhan: kelapa, cemara buah-buahan, dan lain-lain?

  Jenis tanaman keras, tanaman pangan, padang rumput semak-semak, hutan: hutan lindung. hutan jati gundul reboisasi. kapan?
- Alam fauna: jenis binatang liar, binatang unggas binatang ternak, jenis ikan sungai, ikan di kolam/tambak.

3. Pola Perkampungan

- Apakah mempergunakan konsep dualitas: kaja-kelod luan-teben?
- Pola perkampungan menyebar, ke/di semua banjar?
- Mengelompok atas sejumlah keluarga?
- Mengelompok disekitar sungai, pusat kehidupan, ber derat sepanjang jalan?

- Rumah sistem tertutup. dengan pagar tembok yang tinggi?
- Komplek-komplek tempat tinggal, tempat pemujaan tempat olahraga. tempat pertemuan tempat mandi. tempat pasar dan lain-lain.
- Pura keluarga (pemerajan sanggah). Pura Kahyangan Tiga, Kuburan.
- Lokasi Puri, Griya, Jero. rumah masyarakat biasa (kaula) juga mencerminkan konsep dualitas tersebut?
- Demikian pula pola di masing-masing rumah. di pura apakah mempertimbangkan konsep dualitas tersebut?
- Bagankan/denah desa?
- Buat peta lokasi/desa penelitian.

4. Penduduk
   - Jumlah penduduk, laki - perempuan? minimal 5 tahun terakhir.
   - Jumlah penduduk. jenis angkatan kerja (petani. buruh. pegawai negeri. pedagang nelayan dan lain-lain).
   - Jumlah penduduk, tingkat pendidikan?
   - Jumlah penduduk, menurut umur (kelompok umur)?
   - Jenis penduduk: asli - pendatang: laki – perempuan?
   - Asal pendatang: luar desa tapi satu kecamatan, luar desa lain kecamatan.
   - Penyebaran penduduk: ngelompok – menyebar?
   - Kepadatan penduduk: jiwa/Km2.
   - Pertumbuhan penduduk: dari tahun ke tahun?
   - Jenis penduduk menurut: petani pemilik. petani penggarap, pemilik dan penggarap, buruh tani?

5. Latar belakang Sosial Budaya
   - Tahap-tahap perkembangan kebudayaan kedatangan agama Hindu di Ubud, dan juga Agama Budha?
   - Perkembangan kebudayaan kedatangan agama Islam?
   - Perkembangan kebudayaan kedatangan bangsa asing: Belanda. Inggris. Jepang?
   - Perkembangan kebudayaan masa kemerdekaan?
   - Obyek-obyek purbakala/peninggalan sejarah? Situs dan benda!

- Peninggalan pada jaman pemerintahan/kerajaan apa?
- Adat istiadat sebagai pengaruh jaman-jaman tertentu.
- Sistem mata pencaharian hidup yang utama. yang ber hubungan dengan tanah?
- Petani sawah, petani ladang/berkebun
- Petani penggarap
- Buruh tani
- Beternak: babi sapi. itik. ayam dan lain-lain. berburu dimana?
- Pengairan: tadah hujan, sistem subak?
- Pengairan dengan membendung sungai: dam. empelan bendungan?
- Siapa yang membuat dam. empelan tersebut: anggota subak, pemerintah?
- Apakah sepanjang tahun dam. empelan tersebut dapat mengairi daerah pertanian? Apa juga berfungsi sebagai penahan banjir?
- Dapat meningkatkan penghasilan petani? Hasil untuk konsumsi.
- Peternak ikan: kolam. tambak. dimana apa di sawah di ladang?
- Jenis ikan. dan hasilnya untuk konsumsi sendiri. untuk juga dijual/dipasarkan?
- Sistem kekerabatan.
- Perkawinan preferensi/yang ideal itu yang bagaimana?
- Apakah terdapat aturan atau semacam nilai tentang perkawinan yang bersifat exogami. ataukah endogami?
- Perkawinan yang bagaimana dilarang?
- Apa saja syarat perkawinan: umur. mas kawin pertukaran gadis.
- Bagaimana pula dengan adat sentana (nyentana)? Persyaratannya. aturannya/implikasinya. baik terhadap istri maupun suami?
- Bagaimanakah adat menetap setelah menikah?
- Bagaimana pula dengan istilah 'Kuren' dalam hubungannya dengan dapur?
- Sistem perkawinan poligami apa dimungkinkan berapa jumlah istri maksimal yang dibenarkan?
- Sistem poliandri apa dikenal, Kapan pernah terjadi. sah atau tidak, serta implikasi terhadap keturunannya?

- Prinsip apa yang dianut dalam masyarakat: patrilinial/ matrilineal, parental (bilateral)?
- Istilah-istilah kekerabatan: meme. bapa, aji. biyang paman, beli, mbok, kaki, dadong dan seterusnya.
- Kelompok-kelompok kekerabatan yang ada berdasarkan apa?
- Bagaimana sistem religinya: tentang
- Sistem kepercayaan terhadap Panca Sradha: percaya terhadap Ida Sanghyang Widhi Wasa, percaya terhadap atman, percaya terhadap karmapala percaya terhadap moksa, percaya terhadap reinkarnasi.
- Sistem kepercayaan terhadap mahluk dan kekuatan yang menduduki dunia gaib.

Bagaimanakah pertumbuhan sistem pemerintahan pada:

- Masa sebelum penjajahan, siapa yang berkuasa pada waktu itu. jaman kerajaan/pemerintahan raja siapa. daerah kekuasaannya sampai dimana pusat kerajaannya dimana, berkuasa dari tahun berapa hingga tahun berapa? Di desa ini bagaimana sistem pemerintahannya, siapa yang berkuasa lembaga/birokrasi pemerintahannya bagaimana?
- Masa sebelum penjajahan, untuk masa penjajahan Belanda? bagaimana sistem pemerintahannya?

SEJARAH TENTANG TANAH

1. Bagaimanakah asal usul penguasaan tanah pada masa sebelum penjajahan?
2. Dengan demikian siapakah yang berkuasa atas penggunaan tanah, pada masa itu, apakah rakyat sebagai kesatuan masyarakat desa, ataukah Raja?
3. Jikalau rakyat sebagai kesatuan masyarakat desa yang menguasai tanah desa, bagaimanakah aturan atau tata cara yang dilakukan bila warga masyarakat tertentu ingin menguasai sebidang tanah.
4. Apakah seseorang di luar masyarakat desa Ubud dapat menguasai tanah di desa Ubud, bila bisa bagaimana tata caranya (hak dan kewajiban)?
5. Pada masa kerajaan Ubud, apa terjadi perubahan atas penguasaan tanah di desa ini, bagaimanakah perubahan yang terjadi?
6. Apakah pada masa kerajaan Ubud tanah dikuasai oleh Raja?
7. Kapan bangsa Belanda mulai menjajah Bali, khususnya Ubud?
8. Pada masa Pemerintahan Raja yang mana? (nama Raja dan tahun pemerintahannya).
9. Pada masa penjajahan Inggris (Raffles) di Indonesia, lahir perundang-undangan agraria yakni Landrente (Pajak Bumi). apakah pelaksanaan peraturan Landrente tersebut sampai di Bali/Ubud?
10. Demikian pula pada masa penjajahan Belanda ada sejumlah peraturan tentang tanah dikeluarkan. yang ditujukan untuk kepentingan penjajah seperti:
    (1) Cultuurstelsel
    (2) Agrarische Wet, Agrarisch Besluit
    (3) Hak eigendom agraris
    (4) Dan lain-lain.
11. Bagaimanakah pelaksanaan/pengaruhnya terhadap penguasaan tanah di Bali/Ubud?

11. Bagaimana pula penguasaan tanah pada masa penjajahan Jepang?
12. Seberapa jauh terlaksananya aturan Jepang?
13. Mengapa terlaksana, mengapa tidak, mohon dijelaskan!
14. Bagaimana penguasaan tanah pada masa kemerdekaan, seperti pada masa bentuk pemerintahan Swapraja?

15. Bagaimana asal usul pemilikan tanah pada masa sebelum penjajahan, apakah harus secara terus menerus mengerjakan tanah dari tahun ke tahun? Serta bagaimana tanda-tanda (sawen) yang menunjukkan hak milik?
16. Siapakah yang mengesahkan terjadinya pemilikan atas tanah?
17. Apakah telah dikenal proses pemilikan melalui pewarisan pada masa sebelum penjajahan itu?
18. Apakah telah dikenal proses pemilikan melalui penukaran tanah, bila ada, bagaimana aturannya supaya sah? kapan tidak sah?
19. Pemilikan tanah melalui pembelian?
20. Pemilikan tanah melalui penghibahan?
21. Pemilikan tanah melalui pewarisan?
22. Pemilikan tanah melalui kedaluarsa?
23. Pertanyaan serupa, pada jaman penjajahan Belanda/Inggris, dengan adanya beberapa peraturan, apa terjadi perubahan proses pemilikan tanah?
24. Pertanyaan serupa, pada masa penjajahan Jepang.
25. Pertanyaan serupa, pada masa kemerdekaan.
26. Bagaimanakah asal usul penggunaan tanah pada masa sebelum penjajahan?
27. Bagaimana pembagian bagi hasil pada masa penjajahan Belanda/Inggris? (tanah sawah, tanah ladang, ambengan, dan lain-lain) : tertulis/tidak?
28. Bagaimana tentang aturan ngangon sapi, kerbau, itik dan lain-lain.
29. Apakah untuk bisa nyakap harus memakai Plais? (dalam bentuk apa, apa hilang atau tetap, berapa besarnya, bila ingin mengakhiri penyakapan, apakah plais dikembalikan?)
30. Demikian pula pada masa penjajahan Jepang, apa ada perubahan?
31. Pada jaman kemerdekaan, perubahan apa saja yang terjadi pada penggunaan tanah tersebut?

POLA PENGUASAAN TANAH

1. Apakah ada di desa/kelurahan Ubud ini tanah desa seperti: tanah pekarangan desa, tanah desa, tanah ayahan desa. tanah pelaba pura?
2. Apakah fungsi tanah-tanah desa tersebut?
3. Bagaimanakah sejarah tanah-tanah desa/pelaba pura tersebut?
4. Bagaimanakah tatacara penunjukan penggarapan tanah desa/ pelaba pura tersebut diberikan kepada penggarap/penguasaan tanah tersebut?
5. Apakah penunjukan penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut dilakukan di depan rapat desa/pengemong pura?
6. Adakah awig-awig yang mengaturnya?
7. Sejak kapan adanya tanah desa/pelaba pura tersebut?
8. Apakah penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut secara turun temurun?
9. Dapatkah tanah desa/pelaba pura tersebut diolah sesuai dengan kehendak penguasa tanah desa/pelaba pura secara bebas?
10. Bagaimanakah hak dan kewajiban yang ditetapkan kepada penguasa tanah desa/pelaba pura tersebut?
11. Apakah hak penguasaan/pengaturan tertinggi tanah desa/ pelaba pura terletak pada desa/pengemong pura?
12. Jenis-jenis tanah apa saja tanah desa/pelaba pura tersebut (tanah sawah, ladang, ambengan dan lain-lain).
13. Sesuai jenis-jenis tanah desa/pelaba pura tersebut apakah ada perbedaan aturan penggarapan/pengolahannya?
14. Adakah jenis tanaman tertentu yang harus ditanam pada tanah desa/pelaba pura tersebut?
15. Jabatan-jabatan apa saja yang dapat menguasai tanah desa/ pelaba pura tersebut?
16. Kapankah berakhir hak penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut?
17. Jika berakhir masa penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut oleh yang menjabat. bagaimanakah penunjukkan penguasaan baru tersebut?
18. Bila terjadi sengketa atas penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut bagaimana cara penyelesaiannya?
19. Sanksi-sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan bila terjadi pelanggaran atas penguasaan tanah desa/pelaba pura tersebut?

20. Apakah ada upacara-upacara:
    (1) Awal penguasaan tanah oleh orang baru, sebagai atur piuning?
    (2) Pembukaan, pemeliharaan, masa panen, masing-masing di sawah, tegalan, tanah kosong/ambengan.
    upacara : waktu memulai memakai, menabur bulih/ bibit, nandur/menanam, mebiyukukung, mesaba, mantenin di lumbung, upacara di subak.
    (3) Nama upacaranya, tempat upacara dilakukan (nama pura dan lain-lain), fungsi upacara, siapa memimpin upacara, siapa yang mengikuti upacara tersebut, dan lain-lain
21. Siapa yang membiayai upacara-upacara tersebut, apakah ditanggung bersama antara desa dengan penguasa/pemegang hak tanah desa/pelaba pura tersebut, atau bagaimana?
22. Siapa yang membiayai upacara yang berhubungan dengan Irigasi:
    (1) kalau membuat empelan, dengan upacara nasarin, dan upacara pemelaspas setelah selesai;
    (2) upacara menendak air di Ulun Danu;
    (3) upacara pekelem di Danu Batur.
23. Dimana upacara-upacara itu dilakukan?
24. Apa fungsi/makna upacara tersebut?
25. Pelaksanaan upacara tersebut apakah diatur dalam Awig-awig Desa Adat (Tertulis/Tidak tertulis), dan Awig-awig Subak?
    MOHON DAPAT DIFOTOCOPY.
26. Bagaimanakah pembagian beban antara penggarap tanah desa/pelaba pura dengan desa/pura sebagai penguasa tanah tersebut, tentang:
    (1) biaya pengolahan tanah
    (2) bibit
    (3) pupuk, obat-obatan
    (4) pajak
    (5) upacara-upacara (a) dalam rangka penanaman, (b) upacara pengairan.
27. Bagaimana pembagian hasilnya antara desa/pura dengan pemegang hak?

(1) jika tanah sawah ditanami: (a) padi, (b) palawija. (c) buah-buahan seperti mangga, jambu, cengkeh, dan lain-lain, (d) tanaman sela seperti kacang panjang di pematang, (e) mina padi (tambak).

(2) jika tanah ladang ditanami: tanaman tahunan seperti mangga, kayu jati, durian, wani dan lain-lain, (b) tanaman sela diantara pepohonan, (c) kolam ikan

(3) karang desa.

28. Jika masa jabatan berakhir sebelum masa panen tiba bagaimana pembagian hasilnya:
    (1) jika tanaman hampir panen
    (2) jika baru menanam.

29. Apakah di desa ini dikenal transaksi tanah "Menjual gadai" yakni: menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan jalan menebusnya kembali".
    a. Bagaimanakah Hak Pembeli Gadai:
        (1) apakah boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain?
        (2) apakah boleh menyewakannya untuk satu musim, atau lebih?
        (3) apakah boleh mengoperkan gadai ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semua untuk menebusnya.
        (4) apakah boleh mengadakan perjanjian bagi hasil (nanduang) dan sejenisnya atas tanah tersebut?
        (5) bagaimana hubungan antara pembeli gadai dengan penggarap?
        (6) kapan tanah tersebut kembali hak penguasaannya kepada pemilik?
        (7) siapakah yang menentukan waktu/masa gadai?
        (8) siapakah yang menentukan besarnya uang pembeli gadai?
        (9) berapakah besarnya harga jual gadai tersebut, jika dihubungkan dengan harga tanah yang digadaikan?

(10) apakah aturan-aturan lainnya: hak-hak dan kewajiban yang ada baik penjual gadai maupun pada pembeli gadai?
(11) bisakah tanah tersebut berpindah hak miliknya kepada pembeli gadai?
(12) sejauh mana hak pembeli gadai atas tanah tersebut?
(13) jika terjadi perubahan nilai uang dari saat terjadinya gadai tanah dengan saat ditebusnya tanah tersebut, bagaimana perhitungan besar uang tebusannya? (dikurs dengan emas, beras, dan lain-lain?)
(14) apa istilah menjual gadai disini?

30. Apakah di desa ini ada transaksi "jual tahunan", yakni menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji: tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya, sesudah berlalu beberapa tahun/beberapa kali panen (menurut perjanjian)? Jika ada apa istilahnya?
(1) apa saja hak-hak yang diperoleh si pembeli tahunan?
(2) apa saja larangan bagi si pembeli tahunan?
(3) bagaimana dengan perjanjian pelunasan hutang?
(4) bila si penjual ingin lebih dini melunasi hutangnya, apa dimungkinkan? dan bagaimana dengan hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tahunan?
(5) apa saja hak-hak si penjual tahunan?
(6) bila terjadi pengingkaran oleh si penjual tahunan, bagaimana akibat bagi masing-masing pihak?
(7) bila pengingkaran oleh si pembeli, bagaimana pula akibat dan sanksinya?
(8) apakah perlu saksi?
(9) bagaimana jika tidak ada saksi?
(10) apakah ada surat-surat yang diperlukan untuk sahnya transaksi?
(11) jika tanah tersebut sudah di "sakap" oleh penyakap, bagaimana statusnya?
– apakah bisa si pembeli tahunan mengganti penyakap?
(12) kapan penjual tahunan menjadi batal?
(13) apakah penjualan tahunan dapat diperpanjang?

(14) apakah tanah yang sudah dijual tahunan dapat dioperkan oleh si pembeli tahunan (dengan izin. atau tanpa izin pemilik/penjual tahunan).

(15) jika yang menjual adalah pemilik. sedangkan perjanjian belum berakhir. kapan boleh, syaratnya bagaimana? (bila si pembeli tahunan langsung sebagai pembeli: dan bagaimana bila pembeli bukan si pembeli tahunan?

1. Bila terjadi tanah seseorang penduduk Ubud diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, bagaimanakah proses ganti ruginya?
2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya ganti rugi bagaimana kelanjutannya:
   a. Bila ada tanah lain sebagai alternatif.
   b. Bila tanah tersebut sebagai satu-satunya alternatif.
3. Bila ganti ruginya dengan uang, bagaimana aturannya?
4. Bila ganti ruginya berupa tanah:
   a. apakah penggantinya harus tanah sejenis (sawah diganti sawah)
   b. apakah bisa tanah tidak sejenis (sawah dengan tegalan)
   c. apakah bisa kombinasi antara tanah dengan uang
   d. tanah-tanah pengganti itu apakah harus di desa Ubud, ataukah bisa tanah di luar Ubud?
   e. apakah tanah pengganti itu tanah milik negara (pecatu)?
5. Bagaimana pula perhitungannya dengan tanaman dan atau bangunan yang ada di atas tanah yang diperlukan pemerintah tersebut?
6. Bila terjadi penukaran hak milik tanah antara penduduk satu dengan penduduk lainnya di Ubud, bagaimanakah aturannya agar pemindahan hak milik tersebut sah?
   a. status tanah: tanah milik, tanah warisan, (yang sudah dibagi/yang belum dibagi),
   b. saksi-saksi yang diperlukan, dimana diperlukan
   c. biaya-biaya yang dikeluarkan (oleh siapa/siapa-siapa, dan siapa yang menerima, besarnya biaya, tanda terima, dimana dibayarkan).
   d. surat-surat yang diperlukan
   e. perhitungan tentang tanaman dan bangunan yang ada di atas tanah yang diperhitungkan.
7. Apakah di desa ini ada transaksi "jual lepas", yakni menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali? apa istilahnya?
   (1) bagaimana aturannya, jika tanah yang dijual:
      – tanah warisan yang belum dibagi;
      – tanah warisan yang sudah dibagi,

– tanah gunakarya,
– tanah sengketa;

(2) bagaimana hak-hak si penjual tanah?
(3) bagaimana kewajiban si penjual tanah?
(4) bagaimana hak dan kewajiban si pembeli tanah?
(5) bagaimana aturannya jika si pembeli tidak membayar lunas?
(6) bagaimana dengan saksi-saksi yang perlu?
(7) bagaimana dengan kemungkinan pemberian panjer?
(8) bagaimana bila sicalon pembeli membatalkan pembelian tersebut, apakah panjer yang diberikan hilang atau bagaimana?
(9) bagaimana jika pembatalan oleh calon si penjual?
(10) selama belum lunas, siapa yang menguasai tanah tersebut (penggunaan, yang menghasili)
(11) bagaimana dengan status penyakap setelah terjadi jual-beli?
(12) bagaimana dengan penyelesaian surat-surat (bukti pelunasan, perubahan hak milik, pendaftaran pemilikan dan lain-lain)
(13) surat-surat apa saja yang perlu, apa nama/istilah surat tersebut?
(14) bila surat-surat tidak lengkap, bagaimana kemungkinannya?
(15) bila tidak ada saksi, bagaimana kemungkinannya?
(16) bila saksi yang berkompeten tidak ada, bagaimana kemungkinan penyelesaiannya?
(17) bila tanah waris itu belum disetujui oleh semua ahli waris bagaimana penyelesaiannya?
(18) apakah bisa transaksi itu batal, kapan dan bilamana?
(19) bila terjadi pembatalan, bagaimana dengan uang pembayarannya? apakah ada ganti rugi?
(20) bila ternyata tanah tersebut masih dalam sengketa, tetapi jual beli telah terjadi, bagaimana kemungkinan penyelesaiannya?

8. Apakah di desa ini dikenal "makantah", yakni: "saya berjanji, selama utang saya belum lunas, tidak akan membuat transaksi tanah atas tanah saya, kecuali untuk kepentingan kreditur saya"?

Jika ada, apa istilahnya?

(1) mengapa sampai ada transaksi "makantah" ini, apa latar belakangnya?
(2) apa hak dan kewajiban si kreditur?
(3) apa hak dan kewajiban si peminjam uang?
(4) apa diperlukan saksi, siapa saksinya supaya sah?
(5) bila tanah warisan yang belum dibagi, apakah bisa dipakai untuk makantah? Bagaimana caranya?
(6) bila ternyata si peminjam uang melakukan transaksi tanah tersebut kepada orang lain, apakah sanksinya? apa dimungkinkan?
(7) apakah dilakukan secara tertulis atau tidak?
   – bila tertulis, surat-surat apa saja yang perlu?
   – bila tidak tertulis, bagaimana aturannya?
(8) apakah ada hak mendahulukan kepada si kreditur, bila tanah tersebut hendak dijual lepas oleh si peminjam uang?
(9) selama tanah tersebut dipakai sebagai jaminan utang, siapakah yang berhak menghasili?
(10) jika si peminjam uang lalai atau tidak mampu mengembalikan/melunasi utangnya, bagaimana dengan tanahnya?
(11) bila tanah tersebut dipakai melunasi utangnya secara paksa, bagaimana prosesnya/aturannya? (apakah dilelang oleh pembeli termahal, bagaimana cara lelang tersebut?
(12) bagaimana pula status si penyakap tanah tersebut? dengan siapa melakukan perjanjian bagi hasil?
(13) bisakah utangnya tersebut menjadi berlipat akibat lalai/tidak membayar cicilan/bunganya?

9. Apakah seseorang dapat menjadi pemilik pohon dan rumah di atas pekarangan orang lain? Kalau bisa, bagaimana aturannya?
   – hak-hak dan kewajiban pemilik pekarangan dan penumpang?
   – saksi-saksi (mutlak apa tidak)
   – cara mengakhiri: bila bersepakat, bila sepihak saja)
   – bila hak menumpang itu dicabut kembali oleh pemilik pekarangan, bagaimana dengan hak-hak dan kewajiban penumpang, atas tanamannya, rumahnya, dan lain-lain.

– bila penumpang tidak menepati kewajibannya, tidak merawat rumah/pekarangan, tidak mendiami sendiri rumah. bagaimana?
– apakah pohon dan rumah dapat digadaikan. dijual tersendiri oleh penumpang?
– transaksi yang demikian apa istilahnya?

10. Pemilikan tanah dengan pengaruh lampau waktu.
A memegang sebidang tanah dengan mengira memilikinya misalnya sebagai ahli waris seorang pemilik yang meninggal dunia, sedangkan sebetulnya ada seorang lain, yaitu si B yang menjadi ahli waris sejati. tetapi si B diam saja tidak menegor si A sampai bertahun-tahun. Pada suatu waktu. dapat dianggap bahwa si B karena pengaruh lampau waktu tidak berhak lagi meminta kembali tanah itu dari si A.
– apakah dikenal aturan lampau waktu di desa ini? apa istilahnya?
– bila dikenal, berapa tahun kira kira masa lampau waktunya?

11. Apakah ada pembatasan luas hak milik atas tanah?
– jenis tanah

12. Pemilikan tanah melalui pewarisan
(1) apa ada harta benda tak terbagi
– karena yang berhak mewaris hanya satu anak yakni anak laki tertua
– dure tengah
– tanah tempat bangunan suci
(2) apa saja yang merupakan harta warisan
(3) apakah semua hutang diwariskan
(4) apakah warisan lebih dahulu harus dipakai melunaskan hutang dan pembiayaan upekara mayit. mana lebih dahulu?
(5) siapa saja yang mewaris (para ahli waris)
(6) bagaimana kedudukan janda di rumah suaminya dalam hubungan harta-warisan
(7) bagaimana bagian warisan janda?
(8) bagaimana pewarisan tanah ayahan desa
(9) bagaimana hukum waris anak:
– hukum waris anak perempuan
– hak waris anak penawing dan anak padmi

- hak waris wanita mulih daha
- hak waris anak-anak di luar pekawinan
- hak waris anak angkat (sentana peperasan) apa sama dengan anak kandung
- apakah anak-anak lelaki nyeburin dari isteri kedua tidak mempunyai hak waris
- bagaimana penentuan ahli waris
- siapa yang tidak berhak mewaris
- bagaimana besar kecilnya pembagian masing masing

(10) bagaimana pemberian-pemberian (penghibahan) sewaktu masih hidup

(11) bagaimana hubungan harta warisan dengan tempat persembahyangan (sanggah atau pemerajan)

(12) bagaimana hubungan harta warisan dengan pengabenan

(13) apakah dibenarkan pembagian waris setelah pengabenan

(14) bagaimana aturan jika harta warisan yang tidak terurus

(15) bagaimana kedudukan anak astra

(16) bagaimana kedudukan anak perempuan (anak kandung) sebagai anak laki

(17) bagaimana pengangkatan anak orang lain, bukan anak sendiri dalam hukum pewarisan

(18) bagaimana kedudukan orang tua (ayah) dan saudara pewaris

(19) bagaimana kedudukan ibu dan nenek pihak wanita

(20) anak yang durhaka terhadap leluhur terhadap orang tua apa berhak mewaris

(21) bagaimana kedudukan ahli waris yang menolak mewaris

(22) bagaimana kedudukan yang cacad jasmani

(23) adakah pembatasan hak mewaris bagi anak sulung

(24) bagaimana aturan penerima hibah (dhana)
- yang memberikan hibah
- yang menerima hibah

(25) apakah ada warisan yang dapat dibagi-bagi: nama, contohnya

(26) harta warisan yang tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, harta drue gabro (garba)

(27) harta warisan yang hanya dapat dibagi untuk golongan tertentu saja, misalnya harta warisan jiwadhana.

(28) bagaimana kedudukan harta bawaan oleh suami/isteri:
- harta bawaan: harta pusaka yang diterima sebagai warisan
- harta bawaan: harta tatadan
- harta bawaan: jiwadhana atau stridhana

POLA PENGGUNAAN TANAH

1. Bagaimana perjanjian bagi hasil:
   1.1. tanah sawah jika ditanami padi
   tanah sawah jika ditanami palawija
   tanah sawah jika ada tanaman sela (kacang panjang. undis. dan lain-lain)
   tanah sawah yang ada pohon tahunan (kelapa. mangga)
   tanah sawah yang ada mina padinya
   tanda-tanda/sawen yang menunjukkan:
   – larangan ngangon (kapan. mengapa)
   – larangan memetik (pohon kelapa berisi ranggas)
   – ada sungga
   beban-beban
   – bibit
   – pupuk
   – rangkaian upacara di sawah (nama upacaranya hari. tempat. pemimpin upacara dan lain-lain)
   – pajak
   – perjanjian tertulis/tidak tertulis
   – saksi-saksi
   – ada plais
   – kapan terjadi pemutusan perjanjian bagi hasil
   – hak dan kewajiban pihak penyakap dan pemilik tanah
   1.2. Tanah kering/ladang/kebun
   – hak dan kewajiban masing-masing
   – saksi-saksi
   – tertulis/tidak tertulis
   – apa ada plai
   – dan seterusnya
   1.3. bila terjadi bencana, hama, gagal panen, bagaimana pembagiannya
   1.4. istilah-istilah lokal

ANALISIS

1. Bagaimanakah potensi konflik yang ada pada pola penguasa an, pemilikan dan penggunaan tanah secara tradisional?
2. Terhadap masyarakat yang tidak beragama Hindu apakah diterapkan pola tradisional itu?
3. Dengan adanya UUPA, adakah suatu perubahan yang dirasa kan sulit dilaksanakan dalam ketiga pola tersebut?
4. Setelah berlakunya UUPA dan Undang-undang tentang pemerintahan desa dalam aspek manakah yang dilihat terjadi perubahan besar, dan bagaimana akibatnya?
5. Seberapa jauh peraturan baru tersebut dapat terlaksana?
6. Aspek-aspek peraturan baru yang manakah dilihat sulit dalam pelaksanaannya, dan mengapa demikian?
7. Aspek politis yang terjadi pada masa sebelum peristiwa G.30.S/PKI yang berpengaruh dalam pelaksanaan UUPA tersebut?
8. Dengan berlakunya peraturan baru tersebut. bagaimana potensi terjadinya konflik dalam masalah pola tersebut?

LAMPIRAN IV
DAFTAR INFORMASI

DAFTAR INFORMASI

1. N a m a : A.A. Gede Rai Gug
   Jenis kelamin : Laki-laki
   U m u r : 60 tahun
   Pendidikan : Vervoleg
   Pekerjaan : Wiraswasta
   Wakil Bendesa Desa Padangtegal
   Perbekel Desa Ubud periode 1955-1978
   Alamat : Br. Padangtegal Mekarsari. Kelurahan Ubud

2. N a m a : A.A. Gede Raka Turas
   Jenis kelamin : Laki-laki
   U m u r : 67 tahun
   Pendidikan : Vervoleg
   Pekerjaan : Bendesa Adat Padangtegal dan Melukis
   Alamat : Br. Padangtegal Mekarsari Kelurahan Ubud

3. N a m a : Wayan Ewer
   Jenis kelamin : Laki-laki
   U m u r : 75 tahun
   Pendidikan : SD
   Pekerjaan : Dalang
   Alamat : Kelurahan Ubud

4. N a m a : I Ketut Kweca
   Jenis kelamin : Laki-laki
   U m u r : 42 tahun
   Pendidikan : SMTP
   Pekerjaan : Kepala Lingkungan Junjungan dan Melukis
   Alamat : Br. Junjungan. Kelurahan Ubud

5. N a m a : Nyoman Tantra
   Jenis kelamin : Laki-laki
   U m u r : 37 tahun
   Pendidikan : SD
   Pekerjaan : Petani dan Melukis
   Alamat : Kelurahan Ubud

6. N a m a : I Gusti Ny. Alit
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 45 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Bendesa Adat Tegallantang dan Petani
Alamat : Br. Tegallantang Kelurahan Ubud

7. N a m a : Ketut Tedun
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 35 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Br. Bentuyung. Kelurahan Ubud

8. N a m a : Dewa Made Merta
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 47 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sedahan Yeh dan Wiraswasta
Alamat : Br. Mudita Ubud

9. N a m a : Made Sana
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 29 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pekaseh, Sedahan Abian
Alamat : Br. Pande. Kelurahan Ubud

10. N a m a : Cokorde Ngurah Wardana
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 41 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pegawai Kantor Camat Ubud
Alamat : Kelurahan Ubud

11. N a m a : Wayan Sagra
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 34 tahun
Pendidikan : SD Tamat
Pekerjaan : Pelukis dan Petani
Alamat : Br. Taman Kaja. Kelurahan Ubud

12. N a m a : I Wayan Lungsur
Jenis kelamin : Laki-laki
U m u r : 55 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : D.A. Sambahan – Ubud.

12. Nama : I Wayan Lungsut
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 55 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : D.A. Sambahan – Ubud.